

**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM
PERTANAHAN NASIONAL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP EKSISTENSI HAK ULAYAT
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROPINSI LAMPUNG**



Tesis

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotarian UNDIP

Oleh :

Riza Yudha Patria
B4B001246

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

TESIS

**KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM
PERTANAHAN NASIONAL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP EKSTISTENSI HAK ULAYAT
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROPINSI LAMPUNG**

Disusun oleh :

Riza Yudha Patria
B4B001246

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 September 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Sri Sudaryatmi, SH., Mhum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Riza Yudha Patria, SH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Hak Ulayat di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan tulus dan kerendahan hati, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Penulisan tidaklah mungkin terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada tempatnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Yang terhormat Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, dr. Sp. (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Yang terhormat Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Unviersitas Diponegoro Semarang. Serta para guru besar dan staff pengajar yang selama ini telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.

- Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak R. Suharto, SH., Mhum, selaku wali penulis yang juga Sekretaris Program, yang telah memberikan saran serta masukan pada tesis ini.
- Ucapan terima kasih yang setulusnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Sri Sudaryatmi, SH., Mhum selaku Pembimbing Utama, untuk membimbing memeriksa dan memberi saran dalam tesis ini.
- Ucapan terima kasih pula kepada Bapak Sukirno, SH., Msi, yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk yang sangat berharga bagi penulis terutama di bidang metode penulisan ini.
- Lewat Karya Tulis ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ichwanto M. Nuch (Buyung) yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam penelitian dan pengumpulan data-data.
- Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan pada teman-teman dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang ada di Propinsi Lampung.
- Ucapan terima kasih pula kepada Tokoh-tokoh adat yang ada di Pesisir Krui yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Disamping itu kepada Instansi Pemerintah setempat, seperti Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Kepala Dinas BPN Propinsi Lampung, Kepala Biro Hukum Kabupaten Lampung Barat, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, Kepala Dinas BPN Kabupaten Lampung Barat.

- Akhirnya kepada Ayahanda Hi. Mansyur Ramelan (Alm.) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan teriring doa semoga arwah almarhum ayahanda penulis diterima disisi-Nya. Amin.
- Kepada Ibunda Hj. Rohanna Rostiati Pohan yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, mendoakan serta senantiasa membantu dan mendukung kesuksesan penulis.
- Kepada Kakak-kakakku dan adik-adikku, Mbak Karsih, Drs. Hendra S., Ir. Tony Eka Candra, Msc., Ir. Andriya Yunila Astuti, Msc., Lely Mahmuda Area, SE., Benny Halomoan Naully, S. Sos., Anna Rodia Faradiba, yang selalu memberikan semangat baik moril maupun materiil.
- Terakhir kepada Istri penulis Reni Ristanti, SE., dan anakku Rayhan Almer Gerald, yang dengan penuh kesabaran dan pengertian yang senantiasa mendampingi dalam menunjang penyelesaian studi penulis.

Harapan penulis, semoga tesis ini ada manfaat betapapun kecilnya dalam dunia ilmiah, yang mungkin dapat dikiaskan bagaikan sebutir pasir dilautan lepas.

Semoga pengetahuan yang penulis peroleh bermanfaat bagi almamater, nusa dan bangsa.

Penulis,

RIZA YUDHA PATRIA, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang Permasalahan	1
II. Perumusan Masalah	15
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Pengertian Umum Hukum Adat	18
A. Pengertian Hukum Adat	18
B. Pengertian Hak Ulayat	22
II. Hukum Adat dalam Perundang-undangan	25
BAB III METODE PENELITIAN	
I. Metode Pendekatan	45
II. Spesifikasi Penelitian	47
III. Metode Penentuan Sampel	47
IV. Metode Pengumpulan Data	49
V. Metode Analisa Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
I. Masyarakat Lampung	52
A. Keadaan Masyarakat Adat Lampung	52
B. Keadaan Masyarakat Adat Lampung Barat	61

II. Kebijakan Pemerintah Pusat	65
III. Kebijakan Pemerintah Daerah	69
IV. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menimbulkan konflik	80
A. Konflik Pertanahan di Propinsi Lampung pada umumnya	84
B. Konflik Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat	91
C. Analisa Konflik	112
V. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik	118
A. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Menyelesaikan Konflik	118
B. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik	119
C. Analisa terhadap Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	127
VI. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Hak Ulayat	130
A. Eksistensi Hak Ulayat yang Melemah	130
B. Eksistensi Hak Ulayat yang Hilang	132
BAB V PENUTUP	
I. Kesimpulan	136
II. Saran	142
RINGKASAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Nama Lembaga Adat Marga Lampung Barat	62
Tabel 2 : Tata Guna Hutan Wilayah Lampung Pada Masa Penjajahan Belanda	71
Tabel 3 : Penghapusan Desa Mengacu pada Perda No. 1 Tahun 1982	78
Tabel 4 : Kasus Sengketa Tanah di Lampung	84
Tabel 5 : Kasus Rakyat Melawan Birokrasi Negara	86
Tabel 6 : Konflik Pertanahan dengan Sektor Perusahaan Swasta	90
Tabel 7 : Masyarakat Adat Pesisir Krui	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Peta Kawasan Hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1991	77
Gambar 2 : Peta Pesisir Krui	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :** Surat Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Lampung atas nama Gubernur Lampung tertanggal 1 Juli 2002
- Lampiran II :** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tentang pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari masing-masing Wilayah Adat di Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tertanggal 22 Agustus 1996
- Lampiran III:** Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 29.000 Ha di kelompok Hutan Pesisir di Kabupaten Dati II Lampung Barat Propinsi Dati I Lampung yang telah merupakan repong damar dan diusahakan oleh masyarakat Hukum Adat sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) tertanggal 23 Januari 1998
- Lampiran IV :** Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat tertanggal 24 Juni 1999
- Lampiran V :** Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 6 tahun 2001 tentang Alih fungsi lahan dari eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 145.125 Ha menjadi Kawasan Hutan bukan HPK dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah tertanggal 22 Oktober 2001
- Lampiran VI:** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tertanggal 9 November 2001

ABSTRACT

The live of custom communities depends fully on land, land is unseparable part from custom communities with all it's resources. This spiritual and cultural relationship with land is one of prominent characteristic that differentiate between custom communities and another local communities that view a land merely an economic goods.

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) was tried to acknowledge adat law, it's means that adat law is a part of national legal system, but in practice it was far away from reality, including unclear means of "hak adat" (custom right) and "hak ulayat" (ulayat right) in UUPA, and the absence of legislation rule about custom right. The result from the absence of legislation rule about custom right, authorities (government) interpreting through policy. Government interpreted through Undang-undang (act), that result in elimination practice of custom right for land and natural wealth or resources by government and private bodies, commonly by New Order Government shaded behind Pasal (section) 33 (3) UUD 1945 and public interest.

Development politics both by New Order and reformation Order government that produce multiple legal product such as in forest sector (UU no 5/1967 an its derivation followed by UU no 41/1999 and it's derivation, Konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan enacted in 1970's) and others, has placed custom land ownership as "land of state" and custom forrest as "forrest of state".

By one sidedness, part of custom area cathegorized as production and conversion forrest was given to another parties (private and state firms) by government. Even custom forrest that cathegorized as an conservation and protected forrest managed by government itself. These allocation and forrest management policies systematically destroy custom natural resources management roots in custom genuine.

Development applied by government in one side has became poverty source for custom communities, and sustainable conflict source with government agent and company that have strong capital. They even become a victims of damaged forrest ecology as a result of concession system (HPH/HTI). They also removed by HGU given to plantation companies.

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber daya yang ada didalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi.

Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidak jelasan apa yang dimaksud dengan "hak adat" dan "hak ulayat" di dalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundangan mengenai hak adat. Karena tidak ada peraturan perundangan mengenai hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendaknya maka pemerintah menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, ini lazim dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang selalu berlindung kepada Pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum.

Politik pembangunan yang dilakukan baik oleh Orde Baru maupun pemerintah Orde Reformasi yang memproduksi berbagai produk hukum seperti di bidang kehutanan (UU no 5 /1967 dan turunannya dilanjutkan dengan UU no 41/1999 dan turunannya, Konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimulai sejak tahun 1970-an) dan lain-lain, telah menempatkan kepemilikan tanah adat sebagai "tanah negara" dan hutan adat menjadi "hutan negara".

Secara sepihak bagian dari wilayah adat yang dikategorikan sebagai hutan produksi dan konversi kemudian oleh pemerintah diserahkan hak pengusaannya ke pihak lain (perusahaan swasta dan perusahaan negara). Bahkan hutan adat yang dikategorikan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung dikelola sendiri oleh pemerintah. Kebijakan alokasi dan pengelolaan kawasan hutan seperti ini secara sistematis menghancurkan sistem-sistem pengelolaan sumber daya alam adat yang mengakar pada adat yang asli.

Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada sisi lain telah menjadi sumber kemiskinan masyarakat adat, juga sumber konflik yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan perusahaan bermodal kuat. Mereka bahkan menjadi korban utama kerusakan ekologi hutan akibat sistem konsesi (HPH/HTI). Mereka juga digusur oleh pemberian HGU kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Permasalahan

Tonggak sejarah Bangsa Indonesia adalah dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang telah menghantarkan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sebagai bangsa yang baru merdeka banyak diwarisi suatu sistem hukum yang sangat kompleks, yang pada dasarnya terdiri dari hukum Barat, hukum Adat dan Hukum Islam, sebagai akibat politik hukum pemerintahan jajahan dahulu.

Demikian pula hal yang mengenai hukum tanah dan sumber daya alam yang pada masa penjajahan diatur didalam Agrarisch Wet 1870 yang berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakunya bersamaan perangkat peraturan- peraturan Hukum Tanah Adat, yang bersumber pada Hukum Adat yang tidak tertulis dan Hukum Tanah Barat, yang pokok - pokok ketentuannya terdapat dalam buku II KUUHPdt, yang merupakan hukum tertulis.

Dualisme dalam Hukum Tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah berbeda Hukum Perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Tanah dalam Hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subyek yang mempunyainya. Ada tanah - tanah dengan hak - hak barat,

seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, yang disebut tanah – tanah hak barat atau tanah – tanah Eropa. Ada tanah – tanah dengan hak – hak Indonesia, seperti tanah – tanah dengan hak adat, yang disebut tanah – tanah hak adat. Ada tanah – tanah dengan hak – hak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda, seperti hak agrarisch eigendom, landerijen bezitrecht. Juga dengan hak – hak ciptaan Pemerintah Swapraja seperti grant sultan, tanah - tanah tersebut, bisa kita sebut tanah – tanah hak Indonesia, yang cakupan pengertiannya lebih luas dari “tanah – tanah hak adat”

Untuk membentuk suatu produk hukum yang bersifat nasional tidaklah mudah dimana negara ini terdiri dari keragaman budaya yang pluralisme. Adalah suatu kenyataan bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia menunjukkan ciri – ciri masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut nampak dari adanya berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Masing – masing suku bangsa memiliki sistem budaya maupun hukum adat yang berbeda satu sama lain. Secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Terhadap kenyataan ini, Soerjono Soekanto suatu komentar dengan mengajukan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. hukum tidak tertulis pasti ada, karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;
2. pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol daripada hukum tertulis;
3. yang menjadi masalah adalah, mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil; dan
4. untuk menjamin adanya kepastian hukum, memang perlu menyusun hukum tertulis sebanyak mungkin. Ini bukan berarti keadaannya

pasti demikian, sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah terjadinya kesewenang – wenangan penguasa.¹⁾

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pengaturan tentang tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 (3) yang isinya

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”

Untuk mewujudkan apa yang termaksud Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memang cukup lama, lima belas tahun kemudian diletakkan peraturan-peraturan dasar pokok-pokok agraria tepatnya pada tanggal 24 September 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 diikuti pula dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 56 tahun 1960 yang dikenal dengan “Landreform” (Reformasi Tanah). Sesungguhnya semangat dari UUPA pada hakekatnya bersifat kerakyatan, menciptakan keadilan sosial, yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah nasional, ini dapat dilihat apa yang terkandung dalam UUPA yang bermakna :

1. Tanah dalam tatanan yang paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan.
3. Tanah bukan merupakan komoditi ekonomi biasa.

1) Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta : Kurniaesa, 1981, Hal. 101 – 102.

4. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan menggunakan sendiri tanahnya menjaga dan memelihara sesuai dengan azas kelestarian, kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam.
5. Pengakuan hak atas tanah terhadap hukum adat.²⁾

Karena UUPA merupakan prinsip-prinsip dasar maka diperlukan penjabaran lebih lanjut, dalam pemerintahan Orde Lama penjabaran tersebut belum tergarap, karena terjadi pergantian kekuasaan (pemerintah) ke kekuasaan (pemerintah) Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang sama sekali berbeda, ini dapat dilihat secara umum dari strategi pembangunan mengandalkan kepada bantuan luar negeri, hutang luar negeri, investasi dari luar negeri yang bertumpu kepada jumlah modal yang besar, tidak berbasis pada potensi rakyat.

Dalam kebijakan agraria tanpa disadari mengambil jalan apa yang dikenal sekarang sebagai "By – pass approach"³⁾ atau pendekatan jalan pintas sebagai berikut : reforma agraria umumnya lahir sebagai respon terhadap suatu struktur agraria yang terasa tidak adil, yang pada gilirannya berpotensi bagi terjadinya konflik agraria. Untuk menangani konflik – agraria, orang memahami dulu apa maknanya. Penganut pendekatan jalan pintas berpandangan bahwa (sebagai asumsi dasar) makna konflik agraria adalah masalah pangan. Karena itu, buat apa susah – susah melakukan reforma

2) Brahma Adhie, Hasan Basri Nata Menggala. Reformasi Pertanahan. Mandar Maju, 2002.

3) D. Christodoulou, The Unpromised Land. Agrarian Reform and Conflict World wide. Zed Books Ltd. London and New Jersey, p. 109 ff. 1990

agraria ? Kita tangani saja secara langsung masalah pangan, masalahnya akan selesai dan tidak akan ada lagi konflik agraria, juga kebijakan investasi yang memerlukan lahan yang sangat luas seperti sumber daya alam (HPH, HTI, PIR, Perkebunan, Pertambakan, Pertambangan, Pemukiman) yang mana mengorbankan komunitas suatu masyarakat diantaranya masyarakat hukum adat juga termasuk komunitas masyarakat lokal (local community). Salah satu produk hukum pemerintah Orde Baru yang pertama mengenai tanah adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Bahwa Hukum Adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa, tetapi karena tidak ada peraturan perundangan tentang hak – hak adat mengenai hak ulayat maka menimbulkan ruang – ruang kosong di dalam UUPA (kekosongan hukum): Kekosongan hukum UUPA tersebut menimbulkan ketidak pastian dan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Dimana kekosongan hukum tersebut diperlukan suatu interpretasi – interpretasi dengan penafsiran, pemerintah dalam tafsiran tersebut memerlukan bantuan dari para ahli – ahli baik adat, sosiologi, antropologi, dan agraria, dari kaum akademisi yang hasilnya jauh dari harapan masyarakat hukum adat.

Menurut Iman Soetikinjo salah seorang pemrakarsa UUPA bahwa hak ulayat (beschikkingsrecht) itu sendiri merupakan hak – hak yang bersifat publik yang dimiliki oleh persekutuan – persekutuan hukum adat sebagai

satuan – satuan terkecil yang terdapat di wilayah negara. Dengan kata lain hak ulayat merupakan hak negara sehingga tanah tanah yang dikuasai berdasarkan hak ini statusnya sama dengan tanah – tanah negara⁴⁾. Selanjutnya muncul konsep yang disebut; “Hak Ulayat negara” dengan kata lain sejak UUPA di berlakukan maka kewenangan – kewenangan dan keputusan – keputusan ketua adat, kepala adat (apapun namanya) yang melekat pada masyarakat hukum adat dalam hal mengatur penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan bagi masyarakat adat beralih kepada negara.

Dalam sistem hukum adat, sesungguhnya tidak dikenal pembagian hukum ke dalam dua golongan, baik hukum privat maupun publik. Pembagian ke dalam dua golongan dalam hukum adat, sebenarnya diperkenalkan oleh para sarjana hukum barat (Belanda) yang memiliki sistematika hukum yang berlandaskan pada penggolongan hukum.

Menurut Iman Sudiyat, Hukum Adat sejak semula tidak mengadakan perbedaan pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Setidak – tidaknya “Batas kedua lapangan itu di dalam hukum adat berbeda dengan di dalam hukum barat “ (John Dewey : “Reconstruction in philosophy” 1950) selanjutnya dikatakan tiadanya pembeda pisahkan ketat antara hukum publik dan hukum privat dapat membebaskannya dari jebakan ranjau yang menghambat gerak langkahnya⁵⁾.

4). Dikutip Maria Rita Ruwiasuti sumber dari makalah berjudul “Apa masalah yang dihadapi oleh Indegenous Peoples di Indonesia ? Apa penyebabnya ? yang disampaikan pada Pertemuan Intern Aktivis LBH Justitia NTT di Camplong.

5) Disadur oleh M. Syamsudin. Endro Kumoro. Aunur Rachiem F. Machsum Tabrani, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, 1998., Fakultas Hukum UII.

Hak Ulayat menurut UUPA adalah “beschikkingsrecht”. Diambil dari perpustakaan adat, kata tersebut diberikan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar, dimana menurut Ter Haar nilai – nilai beschikkingsrecht tersebut hampir dikenal diseluruh nusantara. Pendapat Ter Haar tersebut mendapat kritikan tajam oleh Moch. Koesnoe :

“Kalau Ter Haar selalu menegaskan berkali – kali betapa pentingnya nilai – nilai yang hidup yang dihayati oleh masyarakat adat yang bersangkutan, maka itu tidak berarti bahwa penulis tersebut mengetahui dengan sungguh – sungguh isi nilai – nilai itu setepatnya. Dikemukakan pula betapa pentingnya kaitannya secara struktural semua itu, yang sejauh mana diketahui ialah dari segi lahir tampak dari bahan – bahan yang dapat diobservasi, seperti keputusan – keputusan beserta kasus – kasusnya. Akan tetapi bagaimana dan mengapa struktur yang diamati itu demikian dan tidak dapat lain, belumlah dikuasai oleh penulis tersebut. Hal ini memang dapat dimengerti karena penulis tersebut melihatnya hanya sebagai orang luar, yang hanya mampu dan dapat dibenarkan apabila pengetahuannya itu dilakukan dengan mendasarkan diri kepada bahan – bahan kasar untuk pengetahuan yang obyektif. Nilai – nilai yang hidup dan dihayati oleh masyarakat itu menunjukkan bahwa nilai yang dimaksud oleh Ter Haar bukan nilai – nilai yang dihayati oleh perseorangan secara subyektif tetapi secara obyektif”⁶⁾

Menurut Boedi Harsono salah satu perancang UUPA didalam bukunya Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya dikatakan :

“sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk Undang-Undang akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang kenyataannya cenderung melemah.

Selanjutnya dikatakan :

“selain itu seperti halnya bilamana diaturnya dalam bentuk peraturan perundangan, mendaftarkan hak ulayat akan berakibat melestarikan keberadaannya (Edisi Revisi 1999, hal. 193)

⁶⁾ Ibid, hal. 70 - 71

Bahwa para perancang / pembentuk Undang – Undang tanpa disadari menyingkirkan suatu komunitas masyarakat hukum adat (hak – hak adat) dalam bentuk sebuah produk hukum yang secara legal sah, ini sebuah pengingkaran terhadap fakta sejarah dimana kita ketahui bahwa Negara terbentuk terdiri dari suku – suku, kelompok masyarakat adat, komunitas masyarakat lokal, dimana yang terdapat disemboyan kita “Bhineka Tunggal Ika“.

Maka timbul suatu pertanyaan mengapa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya (tanah) tidak boleh terus berkembang dan eksistensinya tetap ada di Republik (Negara) ini?, peniadaan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak – haknya (tanah) kalau bisa dikatakan merupakan suatu pelanggaran hak asasi terhadap manusia. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat hukum adat beserta hak – haknya (tanah) keberadaannya ada jauh sebelum Republik (Negara) ini berdiri bahkan bisa dikatakan berabad – abad yang lalu.

Berdasarkan interpretasi tersebut pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya (pemerintah) maka pemerintah menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang – Undang, yang akhirnya terjadi praktek – praktek penghilangan hak adat (termasuk komunitas masyarakat lokal) terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan – badan pemerintah dan swasta, ini lazim dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang selalu berlindung kepada Pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum.

Bagi masyarakat adat ini merupakan sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup mereka dengan cara melakukan perlawanan baik secara terang – terangan ataupun dengan cara diam – diam (negosiasi dan musyawarah), karena masyarakat adat mengharapkan bukan sekedar pengakuan yang ditandai dengan diberikan “ recognitie “ tetapi pengakuan yang sepenuhnya akan hak – haknya yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Setelah UUPA di-Undang-kan maka berlaku ke seluruh tanah air demikian pula di propinsi Lampung, sebelumnya mengenai hak-hak adat atas tanah di atur oleh hukum adat. Permasalahan tanah adat sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial, yaitu dengan dibukanya perkebunan yang luas, dan pemukiman (transmigrasi), untuk pengelolaan perkebunan. Tetapi permasalahan tersebut belum begitu mencuat, karena masih banyaknya lahan tanah yang tersedia. Masyarakat propinsi Lampung sebenarnya multi etnis, tetapi bukan berarti masyarakat adat Lampung tidak ada, realitas empiris di Lampung menunjuk pada tetap berfungsinya hukum adat dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Semua ini tentunya tidak terlepas dari konsep pikir yang direfleksikan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung oleh watak religius. Masyarakat Lampung sendiri sejak dari dahulu menerima kehadiran komunitas masyarakat lain baik datang dengan kemauan sendiri ataupun atas inisiatif pemerintah dengan transmigrasi, bahkan mereka dapat bekerjasama baik dalam hal pertanian, perdagangan dan dalam hal membuka hutan. Di berbagai daerah di mana tanah hutan semak belukar masih luas, dengan

sistem pertanian ladang, berlaku adat kerja sama membuka hutan dan lingkungan hak ulayat tanah yang dikuasai desa (marga), yang dilakukan oleh para petani dan dibantu oleh para kuli tebang. Kelompok-kelompok pembuka hutan itu terdiri dari penduduk asli atau juga dengan pendatang (transmigrasi), atau merupakan kelompok campuran antara suku, masing-masing di bawah pimpinan "kepala tebang". Setelah selesai penebangan pohon-pohon besar, dibakar dan dibersihkan maka dilakukan pembagian tanah untuk masing-masing peserta.

Salah satu contoh dari kerja sama pembukaan hutan yang dilakukan secara besar-besaran terdapat di daerah Lampung, antara lain pembukaan hutan dalam lingkungan hak ulayat Marga Anak Tuha sekitar tahun 1950, yang sekarang menjadi wilayah kecamatan Kalirejo Kabupaten/Dati II Lampung Tengah bagian Barat.⁷⁾

Permasalahan tanah adat di Lampung mulai mencuat sejak Pelita I pemerintahan Orde Baru, dimana Lampung merupakan salah satu tujuan pembangunan di sektor perkebunan, pertanian, argo industri, HPH, HTI, PIR dan transmigrasi secara besar-besaran, tidak mengherankan Lampung menjadi tujuan karena Lampung merupakan daerah yang strategis, merupakan pintu gerbang ke pulau Jawa dan ibukota negara, juga merupakan pintu gerbang ke pulau Sumatera, dimana pemerintah memberikan hak-hak baru terhadap sektor-sektor tersebut. Permasalahan itu timbul dimana hak-hak baru tersebut diletakkan pada tempat dimana masyarakat adat telah menguasai

⁷⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2001 hal. 54

tanah adat secara nyata terlebih dahulu dan telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan tersendiri. Pemda Lampung sendiri menghadapi permasalahan tersebut mengeluarkan kebijakan yang bersifat pasif, hanya menunggu petunjuk pemerintah pusat, pemda sendiri hanya sebagai mediator dengan cara mengulur-ulur waktu dan mengalihkan perhatian kepada masyarakat hukum adat kepada soal-soal kompensasi finansial. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kebijakan Pemda juga melakukan pendekatan keamanan untuk mengantisipasi konflik-konflik yang ada dan berupaya meredam konflik tersebut agar tidak menjadi meluas. Sistem pendekatan keamanan tersebut memang cukup berhasil, tetapi ini bukan berarti permasalahan tersebut selesai.

Dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan berlakunya Undang-Undang no. 22 tahun 1999 konflik-konflik tersebut mencuat kembali, dimana masyarakat adat lebih memperkuat usaha-usahanya untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya. Kebijakan pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang cara-cara menyelesaikan konflik yang ada di daerah belum dapat direalisasi oleh Pemda Lampung, ini dikarenakan adanya reaksi adat dari para tokoh-tokoh adat yang ada di dalam masyarakat hukum adat tersebut, terlebih dahulu menegaskan bahwa mereka itu ada beserta hak-hak adat yang telah dikuasai oleh pihak lain. Di samping itu Pemda harus menghadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang memang sudah lama dan mendampingi masyarakat hukum adat di dalam pembelaan hukum adat

juga bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tersebut tidak menjelaskan substansi permasalahan yaitu mengenai obyeknya tentang kepastian hak-hak adat tersebut. Bagi Pemda Lampung sungguh sulit untuk mengeluarkan kebijakan melalui Perda karena kebijakan tersebut harus benar-benar transparan yang harus mengakomodasi semua permasalahan-permasalahan yang ada.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di wilayah propinsi Lampung, yang mempunyai persekutuan – persekutuan adat disebut marga dan hampir di setiap marga mempunyai tanah adat yang disebut tanah marga. Persekutuan – persekutuan tersebut bersifat geneologis, tetapi akibat perkembangan sistim pemerintahan, pada masa penjajahan Belanda untuk kepentingan pengendalian pemerintah, dibentuk sistim pemerintahan marga, ditentukan dengan batas-batas wilayah yang tegas pada satuan pemukiman, marga ini terdiri dari beberapa kampung yang tidak memperhatikan unsur geneologisnya, sehingga ada beberapa buay (kesatuan karena hubungan darah) yang termsuk dalam satu marga. Sistim ini mengakibatkan buay menjadi tumpang tindih sehingga tidak ada lagi pada geneologisnya. Tanah – tanah marga ini ada yang dimiliki oleh perseorangan karena turun temurun dan ada yang dimiliki oleh persekutuan marga. Tanah – tanah adat (marga) tersebut banyak yang mempunyai permasalahan – permasalahan yang sama dengan daerah – daerah lainnya di wilayah propinsi Lampung.

Hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kenyataan masyarakat, kiranya selaras dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang lebih menekankan pada “living law of people”

daripada “compulsive norm of state”⁸⁾. Di dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini pernyataan yang sering mendapat perhatian adalah, bahwa ‘the centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, not in judicial decision, but in society it self’⁹⁾. Dengan lain perkataan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan-badan legislatif, tidak pula pada putusan-putusan yudikatif akan tetapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, yang dengan sendirinya juga merupakan sumber hukum. Sebagai sumber hukum sudah sewajarnya kita gali dan kita kembangkan dalam rangka pembinaan hukum nasional.

Kebijakan pemerintah Reformasi yang sangat fundamental adalah kebijakan di bidang pemerintahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah). Kalau kita perhatikan bahwa otonomi tersebut bukan hanya mengenai pemerintahan dan kewenangan saja tetapi juga masalah otonomi komunitas (termasuk masyarakat hukum adat) untuk mengatur milik, kekayaan dan organisasi pemerintahannya sendiri berdasar asal – usul sejarah (adat), ini berarti pengakuan kembali (bukan menghidupkan) terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria, ini merupakan politik hukum agraria bahwa menurut

⁸⁾ W. Friedman, *Law in Changing Society*. New York, Colombia University, 1972, hal. 20.

⁹⁾ Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law*, London, The Macmillan Press, 1978, hal. 8.

Tap ini pelaksanaan daripada Hukum Tanah Nasional selama ini menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, penurunan kualitas lingkungan serta menimbulkan berbagai macam konflik. Politik hukum agraria ini menjawab segala macam permasalahan mengenai Hukum Tanah Nasional yang banyak menimbulkan konflik yang menuju pada sumbernya yaitu perlu diadakan pembaharuan agraria. Dalam Pasal 2 Tap ini disebutkan :

Pembangunan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembaharuan agraria tersebut Tap ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam pembaharuan tersebut, di dalam prinsip-prinsip tersebut menyangkut pula masalah hukum adat beserta hak-hak adatnya. Pasal 4 Tap ini menyebutkan prinsip tersebut :

- (c) Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- (k) Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

Yang dimaksud "mengakomodasi" disini adalah untuk mencari prinsip-prinsip persamaan untuk diwujudkan ke dalam unifikasi hukum bukan dengan asas kesamaan. Penegasan pembaharuan dituangkan di dalam Tap ini pada Pasal 6 disebutkan :

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini.

Sekalipun persoalan ini telah banyak diperbincangkan, namun saya masih memandang perlu mengadakan penelitian sebagai usaha untuk mengkaji, lebih – lebih dalam kaitannya dalam kedudukan hukum adat di dalam Hukum Tanah Nasional dalam hubungannya dengan Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam yang mengakui eksistensinya terhadap hak ulayat.

II. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam penerapan Hukum Tanah Nasional terhadap Hak Ulayat.
2. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik akibat penerapan Hukum Tanah Nasional terhadap Hak Ulayat.

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan hukum tanah nasional terhadap hak ulayat di Propinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik akibat penerapan hukum tanah nasional terhadap hak ulayat di Propinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam pembuatan peraturan Perundang – Undangan tentang aspek hak – hak adat di dalam masyarakat hukum adat mendapat perhatian supaya menjamin kepastian hukum, keadilan, dan tidak terjadi kecemburuan sosial.

2. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah agar dapat dijadikan bahan penelitian awal bagi kegiatan penelitian yang lebih mendalam mengenai hak – hak adat di dalam masyarakat hukum adat khususnya tentang hak ulayat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. PENGERTIAN UMUM HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari “adatrecht”, yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgonje di dalam karya – karyanya yang masing – masing berjudul “De Atjehers” dan “Het Gajoland en Zijne Bewoner”¹. Snouck Hurgonje memberikan arti hukum adat sebagai “die rechtsgevolgen hebben” (adat – adat yang mempunyai akibat hukum). Sebelum diperkenalkannya istilah adatrecht oleh C. Snouck Hurgonje, di dalam peraturan perundang – undangan Belanda sering dipakai istilah – istilah seperti “godsdiensgewetten”, “volksinstellingen en gebruiken”, instellingen des volks” dan sebagainya.² Di dalam perundang – undangan Belanda, istilah “adatrecht” baru dipergunakan sejak tahun 1920, yakni dalam peraturan perguruan tinggi (N. Stb. 1920 Nomor 105) dan di dalam Academisch Statut.³

Van Vollenhaven di dalam bukunya “Het Adatrecht van Nedelandsch – Indie”, menulis bahwa hukum adat adalah “perangkat kaidah yang berlaku bagi penduduk asli dan golongan Timur Asing yang

¹ Soerjono Soekanto. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta : Kurniaesa, 1981), h. 28

² Ibid.

³ Ibid.

di satu pihak mempunyai sanksi (karena itu merupakan "Ilmu") dan di pihak lain tidak dikodifikasikan (karena itu merupakan "adat")⁴.

Ter Haar mengemukakan dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat. Di dalam pidato Dies tahun 1930 dengan judul "Peradilan Landraad Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis", ia memberikan batasan hukum adat sebagai berikut :

Timbul dan terpelihara dalam keputusan – keputusan dari warga – warga (masyarakat) hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala – kepala rakyat yang ikut serta dalam perilaku hukum atau pada terjadinya pertentangan kepentingan, keputusan – keputusan hakim yang mengadili perkara, sepanjang keputusan itu sebagai akibat kesewenang – wenangan atau kebodohan – tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, tetapi hal itu tercakup dalam kesadaran hukum sehingga diterima dan kemudian dipatuhi⁵.

Sedangkan rumusan yang kedua dalam orasinya tahun 1937 yang berobyek "Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati⁶.

Soepomo memberikan rumusan, hukum adat adalah :

Sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan – badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai

⁴ Ibid.

⁵ Iman Sudiyat, *Asas – asas Hukum Adat Bakal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1981., h. 6

⁶ Soerjono, *op. Cit.*, h. 29

peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota – kota maupun di desa – desa (customery law)⁷.

Inti perumusan yang diberikan oleh Soepomo tersebut terletak pada pernyataan tentang hukum adat sebagai hukum tidak tertulis. Dari perumusan Soepomo yang lain, akan dapat diketahui bahwa pendapatnya mengikuti perumusan yang telah diberikan oleh Ter Haar. Hal tersebut dapat ditelaah dari apa yang dikemukakan bahwa :

Hukum adat adalah hukum non statuter yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebahagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun dilingkupi hukum yang berdasarkan keputusan – keputusan hakim yang berisi asas – asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara . . . Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri⁸.

Apabila dilihat, perbedaan utama antara pendapat Ter Haar dengan Soepomo, terletak pada faktor – faktor pengakuan dan penguatan adat – istiadat oleh pejabat hukum, yang menurut Ter Haar merupakan unsur yang mutlak yang menentukan lahirnya hukum dari adat – istiadat.

Sesungguhnya sangat banyak dapat ditemukan rumusan – rumusan tentang hukum adat. Namun dari ketiga rumusan tersebut, kiranya sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang batasan – batasan hukum adat. Namun perlu pula untuk dikemukakan rumusan hukum adat di dalam seminar dan berbagai pertemuan ilmiah di bidang hukum telah

⁷ Iman, loc. cit

⁸ Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari., h. 30

mengkonstantir tentang betapa pentingnya kedudukan hukum adat dalam rangka pembinaan hukum nasional. Di dalam seminar hukum nasional ke III di Surabaya, tanggal 11 – 15 Maret 1975 secara tegas dinyatakan bahwa pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Selanjutnya di dalam seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 – 17 Januari 1975 kita memperoleh gambaran tentang peranan hukum adat yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti:
 - a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat kini;
 - b. Penggunaan lembaga-lembaga adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan sifat-sifat kepribadian Indonesia-nya;
 - c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya kehidupan hukum.
3. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat maka peranan dan kedudukan hukum adat telah terserap ke dalam hukum nasional.⁹

Dengan demikian hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang - undang Republik Indonesia, yang disana – sini mengandung unsur Agama

⁹ Abduracman, *Kedudukan Hukum Adat dalam rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, hal. 150 – 151

B. Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat sebenarnya merupakan suatu perangkaian daripada wewenang-wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayah. Hak Ulayat berlaku bagi semua tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah dihaki maupun yang belum¹⁰.

Terhadap lingkungan ulayat di tiap-tiap daerah wilayah Indonesia mempunyai istilah yang berbeda-beda antara lain : patuanan (Ambon), prabumian (Bali), panyampeto (Kalimantan), wewengkon (Jawa), tatabuan (Bolang Mangandow), limpo (Sulawesi Selatan) dan lain-lain.

1. Subyek Hak Ulayat

Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat persekutuan hukum dalam keseluruhannya, yakni di Jawa; desa, di luar Jawa umpamanya di Aceh; ule Balang, di Minangkabau ; Nagari, di Sumatera Selatan ; Marga. Masyarakat ini menguasai Hak Ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus ditangan masyarakat desa¹¹

2. Objek Hak Ulayat

“Objek Hak Ulayat meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Barang bergerak bukanlah objek dari Hak Ulayat”¹²

3. Isi Hak Ulayat

- a. Kebebasan dari anggota desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya: berburu, memancing ikan berkali-kali, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah itu.

¹⁰ Sunaryati Basuki, *Diktat Kuliah Asistensi Hukum Agraria*, 1977

¹¹ S.A.Hakim, *Majalah Hukum dan Keadilan No. 3 September-Oktober 1978*, halaman 6

¹² Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto*, Pt. Pradnya Paramita Jakarta, 1974, halaman 139

- b. Orang asing artinya yang bukan anggota desa itu dilarang menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapat ijin dari desa dan setelah membayar uang pengakuan (recognitie) : di Jawa dinamakan pamesi atau mesi.
- c. Pengurusan jangka pendek atau jangka panjang mengenai tanah hak ulayat pada umumnya: tanah dapat menggunakan hak ulayat untuk keperluan umum, umpamanya untuk mendirikan balai desa, sekolah atau mengadakan pasar atau kuburan.
- d. Anggota desa bebas untuk membuka tanah di hutan termasuk hak ulayat dengan sekedar pemberitahuan keinginannya kepada kepala desa, sedang orang selain anggota desa atau orang asing tidak boleh membuka tanah di ulayat desa. Orang asing boleh membuka tanah dengan ijin kepala desa dengan pembayaran uang pengakuan, bunga tanah, sedang hak yang diperoleh orang asing atas tanah itu adalah hak sementara yang dinamakan hak menikmati (Profijtrech). Kalau anggota desa membuka tanah hak ulayat maka apabila ia kerjakan tanah itu secara intensif dan terus menerus maka ia mendapat hak milik atas tanah itu.
- e. Ikut campur tangan dari desa mengenai tanah perkebunan.
- f. Apabila hak ulayat di suatu desa masih kuat, maka tanah milik desa itu tidak boleh dijual-belikan maupun dihadiahkan kepada orang asing yaitu anggota desa lain. Di daerah mana hak ulayat desa makin kuat, maka apabila tanah itu jatuh kembali di bawah

hak ulayat desa yang dapat memberikan tanah itu kepada anggota desa lain yang memerlukannya. Disini kita lihat bahwa hak ulayat berada di atas hak ulayat.

4. Sifat Istimewa Hak Ulayat

Hak ulayat ini mempunyai hak istimewa, dipergunakan nama tersendiri adalah disebabkan karena pengaruh timbal balik dari pada hak-hak itu terhadap hak orang. Makin memperkuat anggota masyarakat (karena pengolahnya tanah) hubungan perseorangan dengan sebidang tanah yang tertentu dari pada bumi yang diliputi "beschikkingsrecht" makin memperdalam ia hubungannya hukum perseorangan (terhadap tanah itu), maka makin surutlah hak-haknya masyarakat terhadap sebidang tanah pertanian, kolam ikan atau tanah pertanian / pekarangan itu. Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang atau bilamana hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah hak-haknya masyarakat dan "beschikkingsrecht" atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu, atas tanah itu berlaku kembali dengan tiada gunanya¹³.

5. Kekuatan Berlakunya hak Ulayat

a. Kekuatan berlaku keluar :

Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum yang bersangkutan biasanya penguasa itu adalah kepala pemerintahan masyarakat hukum tersebut, tetapi ada kalanya orang lain. Orang-orang yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah suatu wilayah masyarakat hukum tanpa ijin penguasa adatnya. Untuk itu ia wajib memberi kepadanya barang sesuatu yang disebut pengisi adat¹⁴ ✓

Jadi dalam hal ini hak ulayat mengikat pula orang asing yang bukan anggota masyarakat hukum adat.

b. Kekuatan berlakunya ke dalam :

¹³ Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K. Ng. Socbekti Poesponoto, Pt. Pradnya Paramita Jakarta, 1974, halaman 139

¹⁴ Boedi Harsono, UUPA Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan bagian I jilid kedua, Jembatan, ✓ Jakarta 1971, hal. 139.

Kewajiban yang utama dari penguasa adat yang bersumber dari pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya menjaga jangan sampai timbul perselisihan, ia wajib menyelesaikannya.

Berhubung dengan tanggung jawabnya mengenai kesejahteraan masyarakat hukumnya maka pada dasarnya penguasa adat tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun dikatakannya pada dasarnya karena ketentuan ini ada perkecualiannya, penguasa adat pun berwenang untuk menunjuk hutan-hutan tertentu sebagai hutan cadangan, yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Ia berwenang pula menunjukkan tanah-tanah tertentu untuk dipakai guna kepentingan umum/keperluan umum, keperluan bersama misalnya untuk kuburan, tempat menggembala, masjid, dan lain-lain¹⁵.

II. Hukum Adat dalam Perundang – undangan

Setelah kita memperoleh gambaran tentang pengertian hukum adat, berikut akan dikemukakan tentang hukum adat dalam perundang – undangan Republik Indonesia. Uraian berikut mengedepankan tentang landasan yuridis berlakunya hukum adat dalam kedudukan dan peranannya dalam peraturan perundang – undangan. Pengertian peraturan perundang – undangan disini, diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan undang – undang. Pembahasan undang - undang disini dibatasi pada undang – undang dalam arti materiil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang syah, ruang lingkupnya adalah :

1. Peraturan pusat atau algemene verordering, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum di seluruh atau sebagian wilayah Negara;
2. Peraturan setempat yang locale verordering yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja¹⁶.

¹⁵ Ibid, hal. 194

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang – undangan dan Yurispordensi, Bandung : Alumni, 1979., h. 6

Uraian didasarkan pada hierarki perundang – undangan, dan hukum adat di sini diidentikkan dengan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis). Yang akan dianalisa adalah kedudukan hukum adat yang dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan tersebut.

a. UUD. 1945

Apabila diteliti, sebelum Amandemen ke dua tahun 2000 di dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menyinggung persoalan tentang hukum adat. Untuk itu merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati, bahwa sekalipun oleh banyak kalangan hukum adat itu diterima sebagai salah satu sumber hukum, namun UUD sama sekali tidak menyebutkan¹⁷. Akan tetapi kalau kita baca penjelasan UUD 1945 itu sendiri, maka kita akan memperoleh sedikit petunjuk tentang hal itu. Di dalam penjelasan UUD 1945 yang menurut hukum tata negara Indonesia mempunyai nilai yuridis, kita akan mendapatkan ketentuan sebagai berikut :

Undang – undang Dasar negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang – Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang – Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan – aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Disini perlu dipertanyakan, apakah hukum dasar yang tidak tertulis itu dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat Indonesia ataukah sebaliknya, hukum berinduk pada hukum dasar yang tidak tertulis. Para

¹⁷ Satjipto Raharjo. "Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat dalam konteks Perubahan Sosial" dalam Masalah – Masalah Hukum No. 5 Tahun XII, 1983., h. 52

ahli hukum tata negara umumnya memberikan arti hukum dasar tertulis itu sebagai “konvensi”, yang biasanya dicontohkan dengan praktek ketatanegaraan yang tidak diatur oleh UUD 1945. Namun apabila kita mengkajinya lebih jauh dan melihat apa yang dikemukakan oleh Soepomo tentang hukum adat, yang pada intinya bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan – badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan lain sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota – kota maupun di desa – desa (*customary law*), maka konvensi tersebut juga termasuk golongan hukum adat.

Dalam Pasal II AP disebutkan, “segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Pasal II AP ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacum*) terhadap permasalahan – permasalahan yang belum diatur dalam perundang – undangan. Mengingat pada waktu proklamasi kemerdekaan dan yang menurut penulis juga sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai peranan dan kedudukan hukum adat, maka aturan – aturan yang mengatur tentang hukum adat untuk sebagian masih dapat dipandang berlaku.

Setelah Amandemen ke dua tahun 2000 di dalam UUD 1945 mengenai hukum adat dituangkan dalam Bab VI Pasal 18 B (2) dan penjelasan Pasal 18 (II). Di dalam Pasal 18 B (2) disebutkan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – undang.

b. UU No. 2 Tahun 1960

Undang – undang No. 2 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 2) tentang perjanjian Bagi Hasil diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960. Sekalipun undang – undang ini diundangkannya lebih dahulu dari pada UUPA tetapi materinya tidak bisa dipisah dari UUPA. Apa yang diatur di dalam Undang – undang ini sebenarnya adalah merupakan suatu materi hukum yang dikenal dalam hukum adat yang tercakup dalam kelompok apa yang dinamakan transaksi yang ada hubungannya dengan tanah (*Transactie waarbij de grand betrokkenis*). Di dalam undang – undang ini sendiri hal tersebut termasuk dalam cakupan pengertian daripada perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian dengan nama apapun juga dan seterusnya.

Dalam pasal 7 Undang – undang tersebut dinyatakan bahwa besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap daerah swatantra tingkat II ditetapkan oleh kepada Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan belum dibagi faktor – faktor ekonomis serta Ketentuan Adat Setempat.

Pada penjelasan Umum (Tambahan Lembaran Negara 1924) disebutkan bahwa biarpun tidak disebutkan dengan nama yang sama tetapi perjanjian pengusahaan Tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia.

Dalam perjanjian itu yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas sesuatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenalkan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya.

Dikatakan juga bahwa perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama di semua daerah. Di Minangkabau misalnya disebut "Memperduai, di Minahasa "tojo", di Jawa Tengah dan Timur "Maro atau Mertelu", di Priangan Nengah atau jejuron di Lombok; nyakap.

Dalam penjelasan pasal 8 ditentukan bahwa di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut "Sromo" jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka Pemberian "Sromo" itu dilarang.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Lampung di daerah kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah, dalam tahun 1976, ternyata karena hubungan baik antara penduduk asli sebagai pemilik tanah belukar dalam kerja sama dengan sistem bagi hasil, dengan penggarap asal transmigran dari Jawa, berbuah bukan saja kedua pihak menikmati bagi hasil melainkan juga menikmati milik tanah sawah

dari kerja sama di antara mereka. Prosesnya berjalan selama tiga tahun, si penggarap membuka tanah belukar itu menjadi ladang dengan mendapat bibit padi atau palawija dari pemilik tanah dan sebelum tanah menghasilkan kebutuhan makan ditanggung pemilik tanah, setelah panen diadakah bagi hasil, kemudian setelah tanah menjadi sawah tanahnya dibagi, sehingga baik pemilik tanah maupun penggarap akhirnya masing – masing memiliki sawah, dan sistem bagi hasil masih dilanjutkan secara kekeluargaan, dengan bertambah tenaga – tenaga penggarap baru.¹⁸

c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Hukum Agraria Nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh Undang – undang Pokok Agraria menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi yang sentral di dalam sistem hukum agraria nasional. Hal yang demikian secara in abstracto mungkin dapat dengan mudah ditunjukkan dasar – dasarnya, akan tetapi bilamana kita ingin melihatnya secara konkret akan banyak timbul kesulitan dalam menentukan bagaimana tempat hukum adat yang dikatakan sebagai dasar dari pada hukum agraria nasional itu.

Dalam menanggapi tentang apa dan bagaimana posisi hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional berarti kita memasuki perbincangan yang panjang tentang bagaimana kedudukan hukum adat itu sebenarnya dalam sistem hukum agraria nasional. Dengan berlakunya UUPA menurut Wirjono Projodikoro maka negara Indonesia membuka jalan yang tegas

¹⁸ Hilman Hadikusuma. Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, h. 153

bagi perkembangan hukum di Indonesia ke arah tetap berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap penduduk Indonesia pada khususnya.¹⁹ Prof. Hazairin mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan ini dalam salah satu tulisannya “dengan UUPA 5 Tahun 1960 yang juga bertujuan unifikasi telah dicabut hukum adat mengenai tanah dan air dengan menggantinya dengan hukum agraria yang bercorak modern sebagai satu – satunya hukum tanah di Indonesia, sebab juga hukum agraria kolonial dan hukum tanah dalam buku II KUH Sipil (perdata) ikut dicabut.”²⁰

Dalam tulisannya yang lain ia menyatakan bahwa dengan pencabutan ketentuan – ketentuan asing itu UU No. 5 tahun 1960 tidak merupakan kodifikasi sebenarnya dari hukum tanah adat. Undang – undang ini lebih bersifat pembahasan Hukum Tanah Adat, yang disesuaikan dengan falsafah Pancasila struktur, serta tujuan negara kesatuan Nasional.²¹ Seterusnya dikemukakannya bahwa ketentuan agraria yang baru itu terutama berdasar atas asas – asas hukum tanah adat.

Berbeda dengan pandangan tersebut diatas, Prof. Sudirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa Undang – undang Pokok Agraria itu akan disusun berdasarkan hukum adat, tetapi kenyataannya adalah

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Rancangan Undang – undang Hukum Perjanjian Hukum dan Masyarakat, Kongres I, 1961 hal. 105

²⁰ Hazairin, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, dalam Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tinta Mas 1974 hal. 37

²¹ Hazairin, Suatu Ulasan tentang Hukum Adat Indonesia pada masa sekarang, dalam lima puluh tahun pendidikan hukum Indonesia, FH. UI, Jakarta 1974 hal. 146

pemikiran yang dipergunakan untuk menyusun itu adalah pemikiran yang bertentangan dengan dasar pemikiran hukum adat.²²

Dalam memberikan gambaran mengenai Hukum Agraria adat yang berlaku sebelum lahirnya UUPA Boedi Harsono mengemukakan bahwa hukum Agraria yang tidak tertulis terutama adalah hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat. Walaupun pokok – pokok dan asas – asasnya sama, tetapi hukum agraria adat itu menunjukkan juga perbedaan – perbedaan menurut daerah / masyarakat tempat berlakunya. Berhubung warna pula, sehingga disebut pluralistis. Kiranya kebinekaan dari hukum agraria adat ini, ditambah dengan kenyataan bahwa isinya tidak diletakkan di dalam peraturan – peraturan yang tertulis mengurangi kepastian hukum terutama dalam hubungan – hubungan dengan orang luar.²³

Sedangkan Sudargo Gautama mengemukakan mengenai masalah ini jika menghadapi persoalan – persoalan hukum adat acap kali timbul keragu – ragan tentang apakah yang sebenarnya yang merupakan hukum dan apakah sesungguhnya isi daripada hukum adat itu. Benar tak dapat disangkal apa dikemukakan oleh Bapak Hukum Adat Van Vollenhoven dan muridnya Guru Besar yang kenamaan Ter Haar bahwa dalam hal ini keragu – ragan akan hukum bukanlah disebabkan karena hukum adatnya

²² Sudiman Kartodiprojo, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bina Cipta, Bandung, 1971
hal. 16 – 17.

²³ Budi Harsono, Op, Cit., hal 50

tetapi karena sipelaksana hukum sendiri kurang pengetahuannya tentang hukum adat ini. Tetapi kata Sudargo Gautama, kiranya juga tidak dapat diingkari bahwa keragu – ragan akan isinya hukum adat yang juga beraneka warna dan berbeda bagi tiap – tiap lingkungan hukum (rechtskring) tidak sedikit disebabkan karena kenyataan bahwa hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Dengan berlakunya UUPA ini hukum adat yang tidak tertulis ini dinyatakan sebagai hukum yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa (pasal 5). Hal ini berarti bahwa sebagian daripada hak – hak yang tadinya diatur oleh hukum tertulis (yakni hak – hak menurut sistem hukum barat) kini isinya tidak lebih lama akan diatur oleh hukum tertulis. Bahwa tentang isinya, betapa luasnya dan mendalamnya sesuatu hak dalam hubungan hak – hak lain, dengan hak – hak orang lain dan sebagainya, dalam banyak hak akan timbul keragu – ragan, kiranya tidak dapat disangkal. Tidak tertulisnya hukum adat banyak sedikit mempengaruhi pula ketidakpastian ini. Pada hal pembuat UUPA sendiri dengan tegas mengemukakan sebagai salah satu tujuan utama dari pada peraturan pokok tersebut bahwa ketidakpastian hukum harus dilenyapkan.²⁴

Dari pandangannya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ia beranggapan bahwa posisi penting daripada hukum adat itu dalam sistem hukum agraria hanyalah untuk sementara waktu saja karena hukum adat kurang menjamin kepastian hukum, sedangkan ketidakpastian hukum

²⁴ Sudargo Gautama, Op, Cit., hal. 15

harus dihilangkan berarti pula hukum adat harus ditinggalkan. Atau setidaknya – tidaknya hukum adat itu berlakunya akan banyak tergantung dari UUPA karena hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Hal yang demikian jelas dikemukakannya pada waktu menyinggung pasal 58 UUPA, dimana dikatakan benar dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa selama peraturan pelaksanaan daripada UUPA belum terbentuk, maka semua peraturan agraria lama baik yang tertulis maupun tidak tertulis harus dipandang sebagai tetap berlaku. Tetapi tetap berlakunya peraturan lama ini dibatalkan oleh suatu pengecualian, yakni bahwa peraturan – peraturan ini hanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dari jiwa dalam ketentuan – ketentuan undang – undang ini (UUPA).²⁵

Dalam menanggapi ketentuan pasal 5 UUPA tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pasal 5 tersebut harus ditelaah secara sistematis yuridis dengan pasal – pasal lainnya dalam UUPA tersebut. Memang merupakan masalah yang sukar dipecahkan, oleh karena isi pasal 5 tersebut, sehingga secara sosiologis timbul dua kecenderungan, yakni :

- I. Kecenderungan untuk menjauhkan hukum adat dari proses modernisasi ; artinya menyimpan atau “coser verent”.
- II. Kecenderungan untuk mengganti hukum adat.

Kesimpulan di atas dapat ditarik apabila UUPA dipelajari secara menyeluruh, atas dasar pernyataan apakah benar hukum adat yang berlaku? Banyak inkonsistensi yang dapat ditemukan seterusnya. Kemungkinan besar hal itu timbul oleh karena pembentuk undang –

²⁵ Ibid, hal. 8

undang tidak berhasil sepenuhnya menemukan hubungan antara tahap – tahap “het stelsel verderebauwen” dengan “verbouwen van het stelsel” dari het hukum adat tersebut. Dengan demikian sukar untuk menentukan kedudukan dan peranan hukum adat secara tepat.²⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perancang UUPA mengatakan bahwa Undang – undang ini didasarkan pada hukum adat tapi kenyataannya banyak melakukan langkah – langkah besar kearah penghapusan hak milik adat. Alasannya adalah tentu saja ialah bahwa semua tanah itu harus tunduk pada ketentuan kepentingan nasional dan tujuan kesatuan nasional, sekalipun masih mengizinkan kebijakan administratif sesuai dengan hukum adat setempat, UUPA ini jelas sekali mengingkari hak – hak adat maksudnya sudah jelas ialah untuk menciptakan suatu hukum tanah yang umum bagi seluruh negara. Yang akhirnya banyak menimbulkan konflik – konflik tentang tanah – tanah hak adat yang berpedoman kepada hukum adat yang tidak tertulis dan kepentingan negara dengan berpedoman pada hukum yang tertulis.

d. UU No. 56 Prp Tahun 1960.

Undang – undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah Pertanian, (LN. 1960 No. 174) mengatur soal gadai tanah menurut hukum adat. Dalam pasal 7 dari Undang – undang tersebut dinyatakan :

- (1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam

²⁶ Soerjono Sockanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academika Jakarta, 1979 hal. 28 – 29

waktu sebulan setelah tanamannya yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali tiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang sebesar-besarnya dihitung menurut rumus.

$$\frac{(7 + 1/2) - \text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu – waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Dalam pelaksanaan undang – undang ini pada masa pemerintahan Orde Baru tidak pernah digunakan dan juga tidak pernah dicabut sampai saat ini.

e. UU No. 5 Tahun 1967

Undang – undang No. 5 Tahun 1967 (LN. 1967 No. 8) tentang ketentuan pokok kehutanan adalah undang – undang yang mengatur secara lebih khusus salah satu dari bidang agraria yaitu hutan dalam undang – undang kita jumpai beberapa pengaturan yang berkenaan dengan masalah hukum adat yaitu :

a) Pasal 17;

Pelaksanaan hak – hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota – anggotanya serta hak – hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,

tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan – tujuan yang dimaksud dalam undang – undang ini.

- b) Dalam penjelasan umum (TLN. 2823);
Sehubungan dengan pengertian itu, maka dalam rangka ketentuan pasal 5 ini masih dimungkinkan adanya Hutan Milik. Dengan demikian maka pengertian Hutan Negara itu mencakup pula hutan – hutan yang baik berdasarkan Peraturan Perundangan maupun Hukum Adat dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat, Penguasa masyarakat hukum adat, yang lazimnya disebut Hak Ulayat diakui dalam Undang – undang Pokok Agraria, tetapi sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada. Di daerah – daerah di mana menurut kenyataannya hak ulayat itu sudah tidak ada lagi (atau tidak pernah ada) tidaklah akan dihidupkan kembali. Menurut perkembangan hak ulayat itu karena pengaruh berbagai faktor menunjukkan kecenderungan untuk bertambah lama bertambah menjadi lemah. Selain pembatasan tersebut di atas pelaksanaan hak ulayat ini pun harus sedemikian rupa, hingga sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.
Berhubungan dengan itu maka dimasukkannya hutan – hutan yang dikuasai oleh Masyarakat hukum Adat tersebut ke dalam pengertian Hutan Negara tidaklah meniadakan hak – hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota – anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan – hutan itu, sepanjang hak – hak itu menurut kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan – tujuan yang dicantumkan dalam undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 17.
- c) Penjelasan pasal 17;
Selain hukum perundang – undangan di beberapa tempat di Indonesia, masih berlaku Hukum Adat, antara lain tentang pembukaan hutan, pengembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan. Dalam pelaksanaan Hukum Adat setempat sepanjang menurut kenyataannya masiha ada harus dijaga jangan sampai terjadi kerusakan hutan, sehingga mengikibatkan manfaat hutan yang lebih penting di bidang produksi dan fungsi lindung daripada hutan akan berkurang adanya.
Demikian pula hak sepanjang menurut kenyataan masih ada tetap diakui tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan Nasional serta tidak boleh bertentangan dengan Undang – undang dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Karena itu tidak dapat dibenarkan andaikata hak ulayat suatu masyarakat Hukum Adat setempat digunakan untuk menghalang – halangi pelaksanaan rancana umum pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar – besaran untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya, demikian

pula tidak dapat dibenarkan, apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih masyarakat Hukum Adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang – wenang.

Di dalam pelaksanaannya bahwa Undang – undang ini banyak menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat hukum adat dan akhirnya menimbulkan konflik – konflik yang berkepanjangan.

f. UU No. 11 Tahun 1974

Undang – undang No. 11 tahun 1974 (LN. 1974 No. 63) adalah tentang pengairan. Dalam Undang – undang ini hanya kita jumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini (tentang hak menguasai dari negara terhadap air) tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam penjelasan pasal tersebut (TLN. 3046) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan termasuk lembaga – lembaga masyarakat yang bersifat religius.

g. UU No. 41 Tahun 1999

Karena Undang – Undang No. 5/1967 beserta peraturan pelaksanaannya banyak menimbulkan konflik dan ketidak adilan bagi rakyat, maka dalam pemerintahan reformasi mencabut Undang – Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dan menerbitkan Undang – Undang No. 41/1999 sebagai penggantinya. Kalau kita kaji Undang –

Undang baru tersebut mengenai hak – hak adat dalam masyarakat hukum adat masih menggunakan paradigma lama, sebab di dalam ketentuan mengenai hak-hak adat di dalam Undang-undang ini masih berpedoman kepada UU No. 5 tahun 1967, ini dapat dilihat :

Penjelasan Umum :

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang – undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak – hak atas tanah menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan – hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan – hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Pasal 1 (6)

(6) Hutan adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Ini berarti bahwa hutan – hutan yang dikuasai oleh hak adat sebagai sumber kehidupan sehari – hari milik negara.

Pasal 5

(1)Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara; dan
- b. hutan hak.

(2)Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3)Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Penjelasan Pasal 5 :

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 67 :

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat itu sifatnya hukum tidak tertulis dan dalam hukum adat itu dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat dan keadaan tersebut tidak tetap, ada lembaga – lembaga hukum dan kaidah – kaidah hukum yang timbul, lenyap, berubah dan berkembang dan di setiap daerah perkembangannya tidak sama. Tidak semua daerah mempunyai pranata dan perangkat hukum tersebut, seandainya ada keputusan – keputusan peradilan adat hanya bersifat moral.

h. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – undang ini menggantikan Undang – undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan daerah dan Undang – undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kalau kita perhatikan Undang – undang ini tidak hanya mengenai kewenangan dan pemerintahan saja tetapi juga masalah komunitas di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat ini dapat dijumpai di dalam :

Ketentuan Umum Pasal 1 (0)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan “adat – istiadat setempat” yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pasal 97 (m)

Memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan “adat istiadat” yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 111 (2)

Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal – usul, dan “adat istiadat” Desa.

Undang – undang ini mengadakan pengakuan kembali (bukan menghidupkan) terhadap hukum adat atau masyarakat hukum adat.

i. UU nomor : 10 tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan hukum adat. Dalam pasal 6 (b) dinyatakan :

... hak penduduk sebagai masyarakat meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah adat, hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budaya.

j. UU nomor : 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Bentuk pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum adat juga dijamin oleh Undang-undang ini sebagai mana dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa :

Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, lahan galian, ikan dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan ketentuan perundang-undangan atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

k. Ketetapan MPR nomor : XVII/MPR/1998 Tentang Hal Asasi Manusia.

Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat pada pasal 32 yang menyatakan :

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang.

Pada pasal 41 disebutkan :

Bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

l. Peraturan Mendagri nomor : 3 tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Dalam pasal 8 disebutkan :

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat/ pemangku Adat/ Tetua Adat dan Pemimpin/ Pemuka-pemuka adat lainnya/ yang berada di luar susunan organisasi pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I, Kabupaten, Kotamadya Daerah Tingkat II, kecamatan dan Desa / kelurahan.

Dalam pasal 9 disebutkan :

Lembaga adat mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat
- b. Mengelola hak-hak adat dan / atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat

Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum diluar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaan termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran. -

- m. Peraturan Mendagri nomor : 9 tahun 1998 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah.

Peran serta masyarakat adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.

- n. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor : G/ 445 / B.II / HK / 1994 Tentang Pembentukan Tim Perumus dan Anggota Survey Lapangan Dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Dati I Lampung.

Surat keputusan ini merupakan pembentukan tim perumus dan survey lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan antropologi) untuk membuat survey mengenai lembaga adat yang ada di Propinsi Lampung.

- o. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung nomor : G/362/B.II/HK/1996 Tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di Dati II dalam Propinsi Dati I Lampung.

Surat Keputusan ini mengukuhkan keberadaan lembaga adat marga yang ada di Lampung dan bagi masyarakat pendatang dimungkinkan dapat bergabung dengan masyarakat adat setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan gabungan antara tipe penelitian “survey design” dengan “case study” dengan dasar pertimbangan bahwa tipe penelitian ini dapat diterapkan baik pada penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Dipilihnya kedua tipe penelitian tersebut berdasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah data primer atau data dasar dan data sekunder.¹⁾ Untuk memperoleh bahan telaahan yang lebih lengkap guna tercapainya hasil yang seoptimal mungkin, maka tipe penelitian survey digabungkan dengan case study. Disamping itu juga dalam penelitian ini akan ditelaah data sekunder guna melengkapi data primer. Telaah data sekunder dimaksudkan pula sebagai analisa dan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum dan faktor-faktor sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah yang ada di lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk mendapatkan data lapangan yang bersifat melengkapi data sekunder, dengan melakukan inventarisasi hukum positif.

Dalam melakukan inventarisasi hukum positif ditempuh dengan cara :²⁾

¹⁾ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-PRESS, 1984, hal. 15 – 17.

²⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1990. Hal. 10

- a. Melakukan identifikasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan konsep hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis, jadi disini hukum diidentikkan dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yakni : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pejabat yang Berwenang lain pada tingkat dibawahnya.
- b. Mengumpulkan norma-norma hukum itu.
- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistim yang menyeluruh.

Penelitian terhadap sistematik hukum dengan cara mengkaji norma hukum dengan peraturan yang telah diinventarisasi tersebut, dengan menggunakan kerangka acuan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Dengan demikian melalui peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan disini akan dilihat siapa saja para pihak yang terkait sebagai subyek hukum dan apa yang menjadi obyek dalam hubungan hukum para subyek hukum tersebut.

Selanjutnya pendekatan empiris dilakukan untuk mencari data lapangan atau data primer yang akan digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi data sekunder yang ada. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dilapangan serta dokumen-dokumen yang ada.

II. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk diskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan hubungan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut yang ada dilapangan.³⁾ Dikatakan diskriptif karena tujuan penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki yaitu tentang penerapan hukum pertanahan nasional dan pengaruhnya terhadap eksistensi hak ulayat. Sehubungan dengan sifat dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas maka penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analisis, yaitu akan berusaha mencari data yang seteliti mungkin tentang kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah tentang masyarakat hukum adat yang ada kaitannya dengan tanah dalam hal ini mengenai hak ulayat, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan akhirnya dibuat suatu diskripsi faktual dan akurat terhadap hasil penelitian sehingga dapat menggambarkan hubungan fenomena yang diselidiki.

III. Metode Penentuan Sampel

Seperti telah disinggung bahwa populasi penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Barat. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada dan

³⁾ Soerjono Soekanto. op. cit. hal. 45

disamping pula atas pertimbangan pola penelitian yang dipergunakan, maka dalam penelitian empiris tidak semua populasi akan diteliti. Dalam penelitian sebenarnya tidak perlu dilakukan meneliti semua obyek atau semua gejala dan semua individu atau semua kejadian untuk memperoleh suatu gambaran yang tepat dan benar tentang populasi, tetapi cukup diambil beberapa sampel dari keseluruhan populasi.⁴⁾ Dari populasi penelitian akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Dalam penelitian ini diperlukan 2 macam sampel yaitu sampel area (lokasi penelitian) dan sampel observasi. Pemilihan sampel lokasi ditentukan secara Purposive sampling (Sampel bertujuan) yaitu lokasi yang ada masyarakat adat/marga, sedangkan sampel observasi dan wawancara dengan mempertimbangkan derajat keterlibatan para pihak yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sebagai kelengkapan untuk bahasan teoritis dan informasi dari pengalaman atau pelaksanaan tugas, maka sampel observasi dan wawancara ditentukan dengan purposive sampling (sampel bertujuan).

Adapun sampel yang diambil dalam populasi adalah di Pesisir Krui yang terdiri dari 16 marga yang terdapat di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara. Adapun fokus penelitian adalah pada 5 marga yang berada di Pesisir Selatan

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, hal. 44

IV. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data yang diteliti dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan ataupun secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari data kepustakaan disebut data sekunder. Di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan baik dengan penelitian hukum normatif, untuk memperoleh data sekunder maupun lewat penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan alat-alat pengumpulan data yaitu :

1. Studi kepustakaan, dilakukan untuk menemukan sumber bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum dapat berupa : Undang-undang, Ketetapan MPR, Kebijakan Pemerintah seperti Keppres, SK Menteri, SK Gubernur, Perda juga laporan penelitian dan data yang diambil dari instansi pemerintah.
2. Wawancara, dilakukan terhadap gejala yang diteliti di lokasi penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan guna memudahkan penglihatan terhadap gejala yang diteliti. Dalam wawancara ini responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Responden yang diwawancarai dapat dibagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Wawancara dengan instansi pemerintah (Eksekutif)
 - 1) Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Lampung

- 2) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
 - 3) Kepala BPN Propinsi Lampung
 - 4) Kepala Biro Hukum Kantor Bupati Lampung Barat
 - 5) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat
 - 6) Kepala Dinas BPN Kabupaten Lampung Barat
- b. Wawancara dengan LSM dan Ornop.
- 1) Ketua LBH Bandar Lampung
 - 2) Direktur Kantor Bantuan Hukum Lampung
 - 3) Direktur Eksekutif Walhi Lampung
 - 4) General Manager Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (Watala) Lampung
 - 5) Direktur Divisi Riset Pusat Study Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Cabang Lampung
 - 6) Koordinator Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lampung
 - 7) Ketua Forum Pembaharuan Hutan Lampung (FPHL)
 - 8) Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Pembangunan Masyarakat (LP3M) Lampung.
- c. Wawancara dengan tokoh-tokoh Adat yang ada di Pesisir Krui
- d. Wawancara khusus dengan ahli adat dari Universitas Lampung.
- 1) Prof. Hilman Hadikusuma, SH
 - 2) Hi. Rizani Puspawidjaja, SH

Sasaran pengumpulan data lebih dipusatkan pada bahan-bahan yang berada dalam ruang lingkup kerangka teori yang sudah direncanakan dalam penelitian ini. Penggunaan alat pengumpulan data tersebut diatas secara simultan diharapkan akan mampu saling melengkapi jenis informasi yang diperlukan guna kejelasan dan kelengkapan analisa.

V. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut. Selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas. Pengolahan terhadap data tersebut di atas dilakukan melalui editing dan menyusun data-data tersebut sesuai perumusan permasalahan penelitian.⁵⁾

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, terhadap data primer, yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian sekunder. Analisis kualitatif adalah melakukan analisis secara deskriptif dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan para responden, artinya analisa tidak menggunakan perhitungan angka secara kuantitatif. Dari hasil analisis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

5) Ronny Hanitijo Soemitro. Ibid. hal. 35

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. MASYARAKAT LAMPUNG


A. Keadaan Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang secara administratif mendiami Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Namun secara etnik, ia melampaui batas administrasi tersebut. Sebagai suatu masyarakat, masyarakat Lampung telah mengembangkan berbagai tatanan bagi kehidupan bersama dalam berbagai bidang kehidupan; politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain.

Sistem pemerintahan suku Lampung bersifat Geneologis Patrilineal Chat, maksudnya adalah kekuasaan diatur berdasarkan garis keturunan Patrilineal yaitu : anak laki-laki tertua (*punyimbang*). Apakah sebagai *punyimbang marga*, *punyimbang Tjjuh*, atau *punyimbang suku*. Kemudian sekitar tahun 1928 Belanda mencoba menerapkan sistem pemerintahan marga dengan mengeluarkan ketetapan *Indlanche Gemeente Ordanantie Bulten Gewesten* (IGOB). Statsblaad nomor 490/1928 yang merubah sistem lama dengan sistem pemerintahan marga. Sistem marga ditentukan dengan batas-batas wilayah yang tegas dengan marga yang lain. Sistem ini, mengakibatkan warga atau *punyimbang marga* menjadi tumpang tindih sehingga tidak ada lagi pada geneologinya.

Pada zaman pendudukan Pemerintahan militer Jepang sistem pemerintahan marga ini, dirubah namanya dengan menggunakan bahasa Jepang. Hal ini, dilakukan pemerintah Jepang mewujudkan cita-citanya menguasai Asia Timur Raya. Oleh karena itu semua penjajahan Jepang wajib pajak dan Romusnya intesif dan kejam.


Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sistem pemerintahan marga dilakukan kembali sebagai pemerintahan yang rendah. Pemerintahan marga bersifat otonomi, semua permasalahan pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan marga, kecuali hal-hal yang sangat berat seperti perampokan dan pembunuhan diserahkan kepada Kepolisian. Sampai pada waktu Bangsa Indonesia menerima kedaulatan tahun 1947 struktur pemerintahan di Lampung sebagai berikut :



Keterangan

1. Residen
2. Bupati
3. Kewedanan
4. Asisten Wedana (Camat)
5. Marga (Pasirah)

Berdasarkan ketetapan Residen Lampung No. 153/D/1952 tanggal 3 September 1952 yang diperbaiki dengan surat ketetapan tanggal 20 Juli 1956 maka margamarga yang di kepalai Pasirah dihapus. Pemerintahan terbawah pengganti marga ditetapkan sebagai kesatuan daerah yang baru menjadi negeri. Struktur pemerintahan sebagai berikut :



Keterangan

1. Residen
2. Bupati
3. Kewedanan
4. Asisten Wedana (Camat)
5. Negeri

Kesatuan berdasarkan garis keturunan Patrilineal (karena hubungan darah) ini disebut dengan *buay kebuayan* yang dipimpin oleh punyimbang buay, permukiman (teritorial) masyarakat Lampung yang disebut *kampung* (anek, tiyuh atau pekon) adalah kelompok yang dibangun atas dasar genealogis yang dipimpin oleh *kepala kampung* (punyimbang anek, tiyuh, pekon). Pada masa lalu kepala kampung dijabat oleh *punyimbang buay*. Pada masa penjajahan (Belanda), untuk kepentingan pengendalian pemerintahan, dibentuk marga yang didasarkan pada satuan permukiman. Marga ini terdiri dari beberapa kampung dengan tidak memperlihatkan unsur geneologis, sehingga ada beberapa buay yang termasuk dalam satu marga.

Dalam keadatan, masyarakat Lampung dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu :

- 1) Masyarakat yang menganut adat *Pepadun*, yang terdiri dari Abung Siwo Migo, Pubian Suku, Rarem Migo Pak, Buay Lima dan Sungkai, pada umumnya bermukim di daerah Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan bagian tengah.

- 2) Masyarakat yang menganut adat *Saibatin* yang bermukim di sepanjang pantai selatan sampai pantai barat. (dari Kalianda Penegahan, Sidomulyo, Kedondong, Kota Agung, Cukuh Balak, Padang Cermin, Pesisir Selatan, Pesisir Utara, Pesisir Tengah Balik Bukit, dan Belalau).

Pengelompokan tersebut diatas seharusnya tidak dibedakan secara tajam karena pada kenyataannya kedua kelompok ini dapat berinteraksi dengan baik dan lancar. Di samping itu ada pengakuan bahwa masyarakat Lampung merasa berasal dari satu keturunan (seketurunan) dan dengan ikatan geneologis yang mendalam.

1. Kepemimpinan (Kepenyimbangan) Masyarakat Adat Lampung

Pola kepemimpinan (kepenyimbangan) masyarakat Lampung adat Lampung pada dasarnya memiliki 2 (dua) makna, yaitu :

- a. Sebagai status seorang anak laki-laki tertua dari suatu keluarga batih.
- b. Sebagai status jabatan adat dalam suatu struktur kekeluargaan, suku, tiyuh (kampung) dan kebuwaiyan. Artinya yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan dan penghidupan warga dalam bermasyarakat.

Dilihat dari aspek kewenangan bagi para penyimbang tersebut, maka sekurang-kurangnya dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Kedudukan penyimbang kebuwaiyan (asal), secara langsung mempunyai hubungan atau ikatan darah secara garis lurus ke atas yang dianggap sebagai cikal bakal mereka (komunitas) yang mendiami suatu

tiyuh (kampung). Penyimbang kebuwaiyan ini lazim juga disebut sebagai penyimbang marga. Maksudnya menunjukkan luas wilayah kewenangannya (sejak zaman Belanda dengan munculnya marga Reglement). Oleh karena tempat mukimnya (domisili) penyimbang kebuwaiyan ini di dalam tiyuh (kampung), maka otomatis ia menjabat sebagai penyimbang tiyuh (kampung) yang biasanya langsung memimpin salah satu kelompok suku yang ada di tiyuh (kampung) yang bersangkutan. Kecuali itu, penyimbang kebuwaiyan (asal) inilah yang pada suatu waktu dapat mewakili tiyuhnya bila ada rapat perwatian adat dari kebuwaiyan yang bersangkutan. Dalam hal ini ia sekaligus mewakili tiyuh atau mewakili kebuwaiyannya bila ada urusan/masalah dengan kebuwaiyan lain dalam satu kelompok atau dengan pihak marga lain (misalnya Abung Siwo Migo, Pubian Telu Suku, Buwai Lima Way Kanan dan Sungkai). Perlu dicatat bahwa penyimbang kebuwaiyan asal ini setiap peralihan generasi harus melakukan upacara gawi cakak pepadun. Apabila tidak dilakukan, akan mengurangi kewibawaan penyimbang tersebut dihadapan para warganya.

- 2) Kedudukan penyimbang tiyuh (kampung), pada dasarnya dapat diperoleh dengan cara : suatu keluarga yang turut berperan dalam mendirikan tiyuh atau suatu keluarga memisahkan diri dari penyimbang asalnya dengan cara melaksanakan upacara begawi cakak pepadun dan langsung beradek Suttan. Kewenangan penyimbang tiyuh (kampung) ini pada dasarnya sama dengan penyimbang asal dalam mengayomi dan

melindungi warganya, hanya saja tidak dapat diwakili kebuwaiyan. Kewenangan inilah yang muncul pula pada pengelolaan lahan pertanian di wilayah tiyuh yang bersangkutan secara nyata. Berdasarkan pemaknaan yang demikian ini, dalam kenyataannya di lapangan justru penyimbang tiyuh yang lebih dominan mengerti/memahami tentang kewenangan dalam mengayomi warganya dan pengelolaan wilayah sebagai sumber kehidupan warga tiyuhnya (seperti lahan pertanian, lebak lebung, pandangan kerbau, dan sebagainya). Baik penyimbang kebuwaiyan maupun penyimbang tiyuh harus memiliki “Nuwo Balak” sebagai tempat berkumpul keluarga besarnya dalam memecahkan seluruh masalah kehidupan dan penghidupan keluarga serta kerabat yang bersangkutan.

- 3) Kedudukan penyimbang suku, juga pada hakekatnya memiliki kewenangan yang sama dengan penyimbang asal dan penyimbang tiyuh (kampung). Perbedaannya hanya ruang lingkupnya kewenangan saja.
- 4) Kedudukan penyimbang keluarga dijabat oleh anak laki-laki tertua dari keluarga yang bersangkutan. Kewenangan hanya terbatas dalam lingkungan keluarganya saja, yaitu terhadap adik-adik laki-laknya, kakak dan adik perempuannya.

Sesuai dengan peranannya penyimbang adat dalam masyarakat hukum adat merupakan harapan-harapan anggota masyarakat untuk dapat menerima bimbingan tentang sikap dan perilaku kearah kehidupan yang lebih baik. Sikap dan perilaku penyimbang adat dalam menggerakkan

masyarakat untuk meniti hidupnya yang lebih baik dan terhormat itu senantiasa berpedoman pada hukum adat atau institusi lokal yang berlaku. Kecuali itu sikap dan perilaku penyimbang adat mencerminkan peranannya yang sah dalam menggunakan buah pikir dan tindakannya yang dianggap positif. Hal ini dimaksudkan agar anggota masyarakat pada umumnya dapat lebih mudah mengerti dan melakukan berbagai anjuran dan nasehatnya secara nyata dalam rangka upaya mewujudkan harapan-harapan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat secara luas. Oleh karena besarnya tanggung jawab penyimbang adat itu, maka berarti ia harus mampu melaksanakan peranannya secara nyata, terutama dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat kepada alternatif usaha yang terbaik dalam rangka membangun keluarga sejahtera.

Dari gambaran di atas, maka kedudukan penyimbang tiyuh dan penyimbang suku, terbuka untuk semua kepala keluarga sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan, khususnya di bidang ekonomi untuk melaksanakan upacara gawi cakak pepadun, dan mengikuti tata cara dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Serta disepakati oleh seluruh penyimbang tiyuh (kampung) yang bersangkutan dalam suatu musyawarah perwatin adat khususnya untuk itu.

Berdasarkan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa asas kehidupan dari suatu keluarga dalam masyarakat adat Lampung adalah sebagai berikut :

- (1) Kepemimpinan masyarakat adat kebuwaiyan dipimpin oleh penyimbang kebuwaiyan/marga.
- (2) Kepemimpinan masyarakat adat di tiyuh (kampung) dipimpin oleh penyimbang tiyuh (kampung).
- (3) Kepemimpinan masyarakat adat di tiyuh (kampung) suku dipimpin oleh penyimbang suku.
- (4) Kepemimpinan ditingkat keluarga dipimpin oleh kepala keluarga (laki-laki).
- (5) Kepemimpinan ditingkat anak-anak adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga yang bersangkutan.

Memperhatikan hirarki diatas asas utama dalam kehidupan masyarakat adat Lampung adalah :

- (1) Kepemimpinan masyarakat adat dipegang oleh seorang penyimbang kebuwaiyan (asal), penyimbang tiyuh (kampung), penyimbang suku, dan seterusnya.
- (2) Status penyimbang tersebut dipegang oleh seorang yang mempunyai hubungan/ikatan darah, dan selalu dijabat oleh keturunan laki-laki yang tertua.
- (3) Musyawarah, yaitu setiap masalah harus disampaikan dalam suatu musyawarah khusus untuk itu.
- (4) Seluruh tanah pertanian masyarakat adat dikuasai oleh para penyimbang sesuai dengan statusnya. Akan tetapi untuk lahan perumahan, kebun yang sudah diusahakan terus

menerus dapat dikuasai secara tetap oleh keluarga yang bersangkutan.

2. Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lampung

Kehidupan masyarakat adat Lampung sepenuhnya tergantung dengan tanah. Tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan dengan segala sumber daya yang ada didalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan dengan masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang hanya memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi. Di wilayah Lampung ada semboyan “tidak ada masyarakat adat tanpa tanah adat”.

Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat Lampung yang seyogyanya hidup dan bercocok tanam, baik kebun tanaman keras maupun berladang.

Tanah ulayat sebagian besar di daerah Lampung hampir tidak dihormati oleh penguasa masa lalu. Hal tersebut disebabkan penguasa rezim orde baru dengan dalih untuk pembangunan yang memerlukan lahan luas yang nantinya untuk kesejahteraan penduduk hampir tidak berwujud, bahkan kenyataannya bertambah memprihatinkan.

Selanjutnya perlu kita menyimak betapa tertata rapinya pendistribusian dan pengelolaan tanah pada masa lalu yang diatur oleh para pemuka adat Lampung. Sebelum masyarakat adat Lampung membuka tanah baru,

Pimpinan adat kampung bermusyawarah menentukan lokasi global, kemudian pimpinan suku bersama dengan sejumlah anak buahnya membuka tanah dengan pembagian yang merata sesuai dengan kemampuan.

Secara teoritis batas tanah ulayat kampung ditetapkan pada pertemuan pembukaan hutan dengan kampung lain atau berdasarkan kesepakatan antara kebuayan yang batas antaranya ditandai dengan batas alam misalnya sungai, gunung, pohon keras (tahunan) dan sebagainya.

B. Keadaan Masyarakat Adat Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tertanggal 16 Juli 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda.

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 495.040 Ha atau 13,99 % dari luas wilayah Propinsi Lampung dengan jumlah penduduk 381.634 jiwa (Sensusnas, 1998), dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,38 %. Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara administratif meliputi 14 (empat belas) Kecamatan meliputi 169 Pekon, yaitu : 166 Pekon Defenitif dan 3 Pekon persiapan.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk berarti semakin meningkatnya kebutuhan makanan, sandang, papan, bahan industri, pemukiman dan sebagainya sehingga manusia akan berusaha mendayagunakan sumber daya alam yang ada yakni hutan, tanah dan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Lampung Barat menganut adat Saibatin yang terdiri dari 22 marga yang berada di 5 (lima) Kecamatan. (lihat tabel 1)

Tabel 1. Nama lembaga adat marga Lampung Barat

No	Nama marga	Kecamatan	Adat Pepadun Adat Saibatin	Dialek Bahasa
1	2	3	4	5
1.	Buay Belungguh	Belalau	Saibatin	Api
2.	Buay Kunyangan	Belalau	Saibatin	Api
3.	Kembahang	Belalau	Saibatin	Api
4.	Suwoh	Belalau	Saibatin	Api
5.	Sukau	Balik Bukit	Saibatin	Api
6.	Lawa	Balik Bukit	Saibatin	Api
7.	Wai Sindi	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
8.	La'ai	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
9.	Bandar	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
10.	Pedada	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
11.	Ulu Krui	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
12.	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
13.	Way Napal	Pesisir Tengah	Saibatin	Api
14.	Tenumbang	Pesisir Selatan	Saibatin	Api
15.	Ngambur	Pesisir Selatan	Saibatin	Api
16.	Ngaras	Pesisir Selatan	Saibatin	Api
17.	Bengkunat	Pesisir Selatan	Saibatin	Api
18.	Belimbing	Pesisir Selatan	Saibatin	Api
19.	Pugung Penengahan	Pesisir Utara	Saibatin	Api
20.	Pugung Melaya	Pesisir Utara	Saibatin	Api
21.	Pugung Tampak	Pesisir Utara	Saibatin	Api
22.	Pulau Pisang	Pesisir Utara	Saibatin	Api

Sumber : SK. Gubernur No. G/362/B.II/HK/1996.

Penduduk pesisir Krui merupakan salah satu keturunan suku asli Lampung tua yang berasal dari sekitar Danau Ranau. Mereka datang ke pesisir Krui sekitar 450 tahun silam. Mereka kemudian membangun kampung-kampung permanen di muara-muara sungai serta mengusahakan ladang gilir-balik di daerah perbukitan. Di samping itu, mereka juga mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menanam lada. Dan, sampai tahun 1824, daerah ini berada di bawah kekuasaan Inggris, yang kemudian menyerahkannya kepada Belanda. Sekitar tahun 1830-1850, pemerintah kolonial Belanda mengadakan program pemukiman paksa untuk membuka perkampungan baru dan memperluas areal persawahan hingga mencapai luasnya yang sekarang di Pesisir Utara dan Pesisir Tengah.

Diperkirakan, kebun damar di Krui berkembang sejak abad XVII atau XVIII. Saat ini, kebun damar membentang di desa-desa pesisir Barat Lampung (Pesisir Selatan, Tengah, dan Utara) memiliki areal kebun damar. Proses pembuatan kebun damar pada prinsipnya adalah bentuk intensifikasi pertanian yang sempurna. Kebun damar terbentuk sebagai tahap akhir dari siklus perladangan bergilir yang dikerjakan petani melalui rangkaian kegiatan pembukaan hutan, berladang (padi, palawija, sayuran), dan berkebun (tanaman campuran; buah-buahan, kopi lada, damar). Belasan tahun kemudian, tanaman damar mendominasi lahan dan berkembang mantap. Pada akhirnya, petani dapat menyadap getah pohon damar secara tetap.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang HPH yang dilanjutkan dengan konsep Tata Guna

Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimulai sejak tahun 1977 yang merupakan penetapan ulang kawasan hutan pada masa pemerintahan kolonial yang dipertegas dengan surat edaran Menteri Pertanian Nomor 185/Mentan/III/1980 dan dipertegas lagi dengan SK menteri Nomor 680/Kpts/Um/8/1981 dimana 32% dari wilayah Lampung yang merupakan kawasan hutan yang terbagi dalam Hutan Suaka, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi. Berdasarkan kebijakan tersebut maka luas wilayah Lampung Barat sebagai berikut :

- Luas wilayah Kab. Lambar	495.040 ha	
- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	241.361 ha	(49%)
- Hutan Lindung	48.924 ha	(10%)
- Hutan Produksi Terbatas	33.358 ha	(7%)
- Luas Kawasan Hutan Kab. Lambar	323.643 ha	(66%)

Kebijakan dengan penetapan TGHK tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat dan masyarakat tidak diikutsertakan yang mengakibatkan dimana ketetapan tersebut termasuk tanah-tanah pemukiman masyarakat adat dan tanah-tanah adat yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat masuk ke dalam kategori wilayah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sinilah timbul permasalahan dan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan para pengusaha HPH, HTI, PIR, HGU, dsb.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), sesungguhnya secara formal-yuridis ada keinginan yang kuat untuk menjamin hak-hak rakyat atas tanah. Salah satu (dari tiga) tujuan UUPA adalah “meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya”.

Apa yang disebut dengan kepastian hukum ini dijalankan melalui penghilangan dualisme antara hukum kolonial dengan hukum adat menuju unifikasi hukum nasional. Hukum nasional hendak mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Kesatuan mengandung arti bahwa hanya ada satu aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakhiri politik hukum agraria kolonial yang bersifat dualistis dan rumit.

Argumen (yang ilusif) akan kesatuan dan kesederhanaan hukum inilah yang terus menerus dihidupkan dianut untuk kemudian dipropagandakan kembali oleh para ahli hukum dan penyelenggara birokrasi negara sebagai suatu pembenaran bagi sentralisme hukum. Pada kenyataannya, justru dengan sentralisme inilah berkembang konflik antara hukum adat dengan hukum negara yang rumit sepanjang masa Orde Baru dimana hukum negara yang mengemban apa yang disebut-sebut sebagai ‘kepentingan nasional’ berhadapan dengan pluralisme hukum adat yang *de facto* ada di dalam masyarakat.

Memang, UUPA sesungguhnya merupakan produk perundang-undangan yang hendak difungsikan untuk mengubah karakter negara kolonial menuju

negara nasional yang merdeka. Serta menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat. Para pembuat UUPA bermaksud untuk membawa rakyat ke arah keadilan sosial, kemakmuran dan kemajuan melalui penataan ulang agraria, namun demikian dalam perumusan undang-undang tersebut, kepentingan rakyat telah diletakkan di bawah kepentingan nasional yang diemban oleh negara sebagai Badan Penguasa.

Lebih dari sekedar peletakan kepentingan rakyat di bawah kepentingan nasional itu, para pembuat UUPA melegitimasi kewenangan negara yang besar melalui argumen (klaim) penyerahan kewenangan dari masyarakat kepada negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Soetiknjo (salah seorang konseptor UUPA), bahwa "..... oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya... dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat wilayah Negara".¹

Di bawah pemerintahan Orde Baru, kedudukan negara yang dominan itu semakin dikukuhkan oleh UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya yaitu PP. No. 2 tahun 1970, dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

¹ Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta, Penerbit UGM, 1990 : 49-50.

Pertambahan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya. Dalam prakteknya, kedudukan negara yang dominan tersebut, sebagaimana terkonsepsi dalam apa yang disebut sebagai Hak Menguasai dari Negara (HMN) terbukti telah dimanfaatkan oleh pemerintahan dan pengusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk-bentuk usaha-usaha peningkatan produktifitas, tanpa memberi rakyat peran yang memadai untuk berpartisipasi dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu, serta menikmati hasilnya.

Pengamat soal agraria biasanya mengevaluasi bahwa pemerintahan Orde Baru yang selalu gagal menjamin kepastian penguasaan tanah bagi komunitas lokal yang telah memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang menyertainya. Bahkan sebaliknya praktek pembangunan Orde Baru justru menimbulkan sengketa agraria, yang pada gilirannya menyingkirkan akses dan kontrol rakyat terhadap tanah dan sumber daya alam yang telah dimanfaatkannya.² Apa yang dimaksudkan dengan sengketa agraria adalah sengketa sebidang tanah beserta apa yang tumbuh di atasnya dan apa yang terkandung di dalamnya, yang dimulai oleh negaraisasi atau nasionalisasi tanah dan sumber daya alam penduduk, dan atas dasar klaim negara itu pemerintah memberikan ijin-ijin dan hak-hak pemanfaatan di atas bidang tanah tersebut untuk perusahaan bermodal besar atau proyek-proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah. Secara fenomenal sering penduduk yang bersengketa menganggap bahwa perusahaan atau proyek

² Endang Suhendar, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung, Penerbit Akatiga 1988.

pemerintah yang beroperasi secara langsung pada tanah-tanah mereka adalah 'perampasan tanah'. Padahal secara legal, perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek pemerintah tersebut bekerja atas dasar pemberian hak-hak pemanfaatan (use rights) dari pemerintah (pusat) yang mengasumsikan bahwa tanah di mana use rights diberikan adalah tanah negara. Jadi dasar masalahnya adalah asumsi politik hukum yang mengabaikan, bahkan menegaskan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung dalam perundang-undangan pertanahan dan sumber daya alam dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa persengketaan yang pada mulanya sederhana pada gilirannya berubah menjadi konflik yang rumit karena kewenangan dan manajemen yang sentralistik yang birokrasi dan otoriter dan praktek-praktek manipulasi dan kekerasan terhadap penduduk yang mempertahankan hak azazinya. Sementara badan-badan peradilan yang disediakan untuk memperkarakan keputusan-keputusan pejabat publik yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dijangkau oleh penduduk korban sengketa dan para pembelanya karena masalah aksesibilitas.

Tatanan hukum yang tidak adil ini juga diperparah oleh tatanan politik dan pemerintahan nasional yang menutup akses masyarakat adat untuk terlibat dalam proses-proses politik nasional dan daerah, termasuk ditingkat desa yang secara politik telah dikuasai pemerintah pusat melalui kepala desa dan perangkatnya serta Babinsa. Konsep desa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah memutus 'kewenangan' masyarakat adat atas

pengurusan hutan yang berada di wilayah adatnya, memutus interaksi spiritual dan kultural antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya.

III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Pemda pada masa pemerintahan Orde Baru bersifat pasif artinya bahwa Pemda hanya menjalankan kebijakan politik hukum tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini dikarenakan sistem politik pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Baru dimana kebijakan mengenai kewenangan pertanahan termasuk kehutanan berorientasi pada kebijakan pusat (sentralistis).

Ada satu hal kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda pada masa awal kemerdekaan yang sangat merugikan masyarakat hukum adat yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan Residen Lampung No. 153/D/1952 Tanggal 3 September 1952 yang diperbaiki dengan Surat Ketetapan Tanggal 20 Juli 1956 dimana sistem pemerintahan marga yang dikepalai oleh Pasirah dihapus, dengan demikian secara eksplisit bahwa termasuk tanah-tanah marga yang kewenangannya dilakukan oleh kepala marga juga dihapus dan tanah-tanah warga tersebut menjadi tanah negeri (negara). Berdasarkan SK tersebut para pengusaha (HPH, HTI, HGU, PIR, dsb) berpedoman pada SK tersebut dalam setiap pembelaan di dalam sengketa terhadap tanah-tanah adat yang ada di propinsi Lampung.³ dengan tafsiran bahwa dengan dikeluarkan SK tersebut maka tanah-tanah adat sudah tidak ada lagi, pemberian ganti rugi dengan pelepasan hak oleh pengusaha bukan merupakan perbuatan hukum tetapi hanya menghormati

³ Hasil Wawancara dengan Ketua LBH Bandar Lampung.

masyarakat adat setempat. SK tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dicabut.

Propinsi Lampung yang luas wilayahnya 3.301.545 ha, dimana 32% diantaranya berstatus kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 67 Kpts-II/1991 tentang penunjukkan areal di propinsi Lampung tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan di propinsi Lampung terbagi dalam Hutan Suaka, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonfersi (HPK). Hampir semua areal yang pada saat ini dinyatakan sebagai kawasan hutan di wilayah Lampung telah ditetapkan sejak pemerintahan kolonial Belanda, ketetapan ini berlangsung mulai tahun 1922 hingga tahun 1942. Menurut catatan telah diselesaikan 51 register ketika itu Lampung masih merupakan wilayah karisidenan yang secara administratif termasuk ke dalam propinsi Sumatera Selatan. Wilayah karisidenan Lampung tidak mencakup wilayah Pesisir Krui yang masa itu ada dalam wilayah karisidenan Bengkulu.

Kegiatan penetapan suatu kawasan hutan saat itu meliputi tahapan-tahapan penilaian dan pemeriksaan (aangewezen), penetapan/pengukuhan menurut fungsinya (afgebakend), dan pengukuran serta pemasangan batas (gengrensregeld). Penetapan ini dilakukan dengan keputusan (besluit) Residen. Setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan (BW; Bosch Weizen), penduduk dilarang melakukan pembukaan hutan, karena itu areal BW kemudian lebih dikenal masyarakat sebagai "hutan larangan". Selanjutnya setiap 2 tahun setelah

penetapan itu dilakukan pemeliharaan dan rekonstruksi batas-batas kawasan hutan tersebut (lihat tabel 2).

Tabel 2. **Tata Guna Hutan wilayah Lampung pada masa Penjajahan Belanda**

Fungsi	Luas (ha)	Keterangan
Hutan Cadangan Pemerintah (boschreserve)	955.927	Hingga tahun 1942 telah ditetapkan seluas 559.327 ha (76%), telah diukur 183.117 ha (25%), dan empat lokasi (Sungai Muara Dua, Sungai Buaya, Way Hanakau, Way Terusan) baru pada tahap penilaian (pemeriksaan)
Cadangan Hutan Asli (natuurmorumenten)	1.400	
Cadangan Hutan Binatang Asli (wildresevaten)	139.300	
Hutan Cadangan Marga	24.233	Hutan di atas tanah rakyat (marga)

Sumber : Kanwil Kehutanan Lampung 1986

Pada saat pemerintahan Jepang (1942-1945) kegiatan penetapan kawasan hutan tidak dilakukan lagi. Pada masa itulah kawasan wilayah Pesisir Krui dimasukkan ke dalam wilayah karisidenan Lampung.

Pada awal kemerdekaan diperkirakan luas hutan Lampung meliputi 2/3 dari luas keseluruhan wilayah yang berjumlah 3,3 juta ha. Tahun 1947 Residen Lampung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 tahun 1947 yang berisi penekanan

bahwa peraturan dan ketetapan di masa penjajahan Belanda masih berlaku dan masyarakat dilarang membuka hutan larangan tanpa ijin pihak berwenang. Tetapi kemudian dikeluarkan Maklumat Residen Lampung N0. 15 Tahun 1947 Tanggal 14 Juni 1947 memberikan ijin disertai perjanjian untuk pembukaan hutan larangan, tercatat 782 ha dibuka dengan surat ijin tersebut.

Secara umum kebijakan pengolahan hutan di Lampung bersifat eksploitatif dan konservatif. Kebijakan eksploitatif hasil hutan kayu yang menjadi sumber pendapatan hutan daerah banyak dilakukan pada era tahun 1960 hingga 1970-an. Pemberian ijin pembukaan hutan itu dilandasi oleh semangat pemerintah daerah untuk memperluas lahan usaha tani penduduk dan memperoleh pendapatan dari eksploitasi hutan tersebut. Ratusan ribu hektar lahan dieksploitasi dengan hasil kayu jutaan kubik. Akibatnya ribuan hektar lahan mengalami kerusakan dan krisis lahan makin tak terkendali. Dalam perkembangannya ternyata pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Lampung kemudian tidak dapat melakukan pengontrolan terhadap pembukaan hutan tersebut. Pembukaan lahan di kawasan hutan ini kemudian meluas secara tak terkendali. Beberapa penyebabnya adalah tumpang tindih tata cara dan kewenangan pemberian ijin pembukaan hutan, keterbatasan kemampuan aparat kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan dan laju pertumbuhan penduduk yang pesat.

Pada tahun 1975 Dinas Kehutanan Lampung mencabut dan membatalkan semua ijin-ijin yang menyangkut pembukaan kawasan hutan yang telah dikeluarkan. Dinas juga melakukan penghentian ijin-ijin pembukaan hutan bagi

rakyat. Pada tahun 1980 eksploitasi hutan dihentikan. Tapi ini bukan berarti krisis lahan teratasi. Dari data Dinas Kehutanan tahun 1983 kerusakan hutan suaka mencapai 41,34%, hutan lindung 62,44% dan hutan produksi 77,51% (Sumber Dinas Kehutanan 1993).

A. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Saat ini hampir semua areal kawasan hutan di Lampung dinyatakan melalui TGHK, merupakan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dalam Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967 disebutkan bahwa kawasan hutan ditetapkan oleh menteri dan penetapan kawasan hutan harus disesuaikan dengan rencana tata guna tanah. Tetapi hingga tahun 1980-an Undang-undang Tata Guna Tanah ternyata belum ada sehingga menteri tidak dapat menetapkan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal itu kemudian dirancang konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan.

TGHK merupakan upaya penetapan Tata Guna Tanah Kehutanan yang bersifat makro dan indikatif yaitu tidak mutlak dan masih diperlukan penyesuaian di lapangan, berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui keputusan Gubernur. Penerapan konsep TGHK di Lampung sejak tahun 1977. Persoalan paling mendasar dalam penerapan TGHK di Lampung adalah konsep TGHK tersebut prinsipnya hanyalah "menetapkan ulang kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa pemerintahan kolonial Belanda".

Persoalan paling mendasar dalam penetapan TGHK ini adalah setelah kemerdekaan tahun 1945 situasinya telah jauh berbeda. Kawasan-kawasan hutan tersebut telah banyak mengalami perubahan penggunaan terutama menjadi pemukiman dan lahan usaha tani penduduk. Penetapan kawasan hutan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat setempat inilah yang kemudian menimbulkan banyak masalah, di samping itu pemerintah daerah sama sekali tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat apakah kawasan tersebut berpenghuni atau tidak. Dalam kenyataannya kawasan tersebut terdapat pemukiman yang sudah menjadi desa difinitif, lahan usaha tani dan tanah-tanah adat/marga. Dalam proses perencanaan masyarakat setempat sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah penandatanganan berita acara penetapan batas yang harus ditandatangani pula oleh kepala desa setempat hal ini barulah terungkap. Akibatnya tidak semua kepala desa bersedia menandatangani berita acara tersebut karena di dalamnya terdapat lahan usaha tani, pemukiman dan atau tanah adat/marga yang diklaim ikut masuk ke dalam kawasan hutan.

B. Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW disusun dengan mengacu pada Undang-undang NO. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, di dalam RTRW ini penetapan rencana atau arahan penggunaan lahan sudah lebih spesifik. Wilayah-wilayah dibagi dalam satuan-satuan peruntukan sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang akan

dilakukan, sehingga ketersediaan lahan untuk kegiatan pembangunan lebih terjamin. Dokumen rencana RTRW propinsi Lampung penyusunannya dikoordinasi oleh Bappeda bersama instansi lain yang terkait dengan penggunaan lahan. RTRW Lampung disahkan DPRD I dalam bentuk Perda No. 10 Tahun 1993, sehingga kedudukan hukumnya menjadi lebih kuat. Pengesahan ini segera diikuti seluruh kabupaten dan kotamadya pada tahun berikutnya. Namun demikian penetapan kawasan hutan masih sepenuhnya mengadopsi TGHK (tahun 1991) tanpa ada perubahan berarti. Kawasan taman nasional, suaka alam dan hutan lindung dijadikan kawasan lindung (non budidaya) sedangkan hutan produksi dimasukkan ke dalam kawasan budi daya. Pada kenyataannya areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui TGHK dan RTRW telah banyak mengalami perubahan dalam penggunaan dan tidak lagi berupa hutan. Akibatnya areal tersebut sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat memenuhi fungsi hutan, meskipun pemerintah telah melakukan keserasian atau kesepakatan antara TGHK dan RTRW.

C. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Taman Nasional Cagar Alam.

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi Lampung cenderung lebih dititikberatkan pada pengamanan dan pemanfaatan. Kebijakan pengamanan dilakukan untuk melindungi ancaman dari luar oleh penduduk dan pihak tertentu. Tujuan utama pengembangan daerah sekitar kawasan konservasi lebih ditekankan pada pelestarian keutuhan kawasan konservasi itu sendiri, sedangkan tujuan lainnya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan wisata alam,

penelitian dan ilmu pengetahuan. Pelestarian keutuhan kawasan konservasi dilakukan dengan mengurangi tekanan dari luar, mengurangi proses gangguan atau bahkan menghapusnya serta mengurangi ketergantungan manusia pada hutan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Tetapi untuk mengamankan kawasan konservasi terhadap gangguan dari luar, khususnya berkaitan dengan kegiatan masyarakat sekitar perlu metode pengamanan yang benar-benar efektif.


Permasalahan umum yang terjadi di kawasan konservasi antara lain : perambah hutan, penebangan liar dan pencurian hasil hutan lainnya. Faktor-faktor penyebab permasalahan di atas adalah :

- (a) Meningkatnya jumlah penduduk (migrasi dan pertumbuhan alami)
- (b) Lahan pertanian semakin menyempit/berkurang.
- (c) Pemilikan tanah rumah tangga semakin luas.
- (d) Distribusi lahan kurang maksimal.
- (e) Belum tuntasnya tata batas sehingga menimbulkan kerawanan.

Kawasan konservasi di Lampung adalah kawasan yang ditetapkan oleh penjajahan Belanda yang hanya ditetapkan ulang melalui TGHK pada tahun 1991. Saat penetapan banyak wilayah yang sudah dimukimi penduduk yang umumnya melakukan usaha tani (kebun kopi). Idealnya pada wilayah sekitar konservasi diusahakan pemanfaatannya untuk melindungi kawasan dari ancaman luar. Bentuk pemanfaatan diusahakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat seperti hutan rakyat. Pengusahaan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti perkebunan sawit dalam skala besar dinilai sangat tidak

sesuai dengan upaya perlindungan kawasan, karena satwa liar (gajah) yang sering keluar masuk perkebunan lahan pertanian dan akhirnya sampai ke pemukiman penduduk. (tabel peta TGHK 1991)

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan TGHK Lampung 1991



Legenda :

	Ibukota Propinsi		Nomor Register Kawasan Hutan
	Ibukota Kabupaten		Hutan Suaka Alam / Wisata
	Ibukota Kecamatan		Hutan Lindung
	Batas Propinsi		Hutan Produksi Tetap
	Batas Kabupaten		Hutan Produksi Terbatas
	Jalan Raya		Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
	Jalan Kereta Api		
	Sungai		

Sumber: Peta TGHK Lampung, 1991

D. Hutan Lindung

Kebijakan pokok perlindungan lahan kawasan hutan adalah melindungi kawasan hutan dari gangguan aktivitas penduduk. Kebijakan yang dijalankan

meliputi pemindahan penduduk (resettlement) dan pengamanan seluruh wilayah kawasan hutan tersebut. Pemindahan penduduk kebanyakan dilakukan melalui transmigrasi lokal dengan melakukan pola “penghapusan” desa. Pelaksanaan transmigrasi lokal mengacu pada Perda No. 1 Tahun 1982 dan disahkan oleh DPRD Lampung tentang pembentukan, pemecahan dan penyatuan desa, Pasal 3a menyebutkan salah satu syarat pembentukan desa adalah bukan berada dalam kawasan hutan. Pasal ini dijadikan dasar dikeluarkannya SK-SK Gubernur yang menghapus desa-desa yang berada dalam kawasan hutan. Mengacu pada pasal ini pemerintah daerah melakukan pemindahan penduduk dengan sistem transmigrasi lokal. (lihat tabel 3)

Tabel 3. Penghapusan desa mengacu pada Perda No. 1 Tahun 1982

Ketetapan	Keterangan
SK Gubernur No. G/168/B.III/HK/1984 tanggal 30 Juli 1984	Meniadakan desa Sidomulyo, Sidodadi, dan Karangsari, di Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah.
SK Gubernur No. G/213/B.III/HK/1984 tanggal 18 September 1984	Menghapus desa Sebaya di Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara.
SK Gubernur No. G/245/B.III/HK/1984 tanggal 16 Oktober 1984	Menghapus keberadaan desa Bandung Jaya, Way Abar, Ogan Jaya, dan Yabakti, di Kecamatan Gunung Balak, Lampung Tengah.
SK Gubernur No. G/281/B.III/HK/1986 tanggal 29 Oktober 1986	Menghapus desa Sriwidodo, Srikaloko, Srimulyo, Sidodadi, Srikaton, di Kecamatan Perwakilan Gunung Balak, Lampung Tengah.
SK Gubernur No. 39 Tahun 1996 tanggal 23 Juli 1996	Menghapus desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara

Sumber : Biro Hukum Kantor Gubernur Lampung

Pemulihan fungsi kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan proyek reboisasi, dan hampir semua kegiatan reboisasi dilakukan di kawasan hutan lindung. Program penghutanan kembali tidak selalu berlangsung mulus ditempat dimana aparat (kehutanan dan militer) berlaku keras terhadap masyarakat dalam melakukan pengusiran, muncul perlawanan-perlawanan untuk menggagalkan reboisasi tersebut. Konsep TGHK tersebut juga termasuk di masyarakat adat Pesisir Krui di mana pemukiman dan hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat adat harus dikosongkan sesuai dengan peta TGHK yang disebut sebagai kawasan hutan, yang juga mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat adat Pesisir Krui.

Tahun 1995, dalam kegiatan reboisasi dikembangkan penanaman tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan mulai melibatkan masyarakat setempat meski masih secara terbatas. Reboisasi semacam ini dilaksanakan oleh masyarakat Seputih di Sukoharjo Lampung Tengah dan Way Besai Sumber Jaya Lampung Barat.

E. Hutan Produksi

Menjelang tahun 1990, Lampung sudah tidak lagi memiliki potensi kayu yang memadai untuk dieksploitasi, karena itu kebijakan yang bersifat eksploitatif tidak dapat dijalankan lagi. Hak Pengelolaan Hasil Hutan (HPHH) berakhir pada tahun 1989 dan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dihentikan pada tahun 1991. Pengamanan penebangan kayu selanjutnya dilakukan melalui operasi-operasi lapangan oleh tim koordinasi pengamanan hutan terpadu, pengawasan dipos-pos pemeriksaan, dan pengajuan tuntutan hukum.

Meskipun setelah tahun 1990. potensi kayu dari kawasan-kawasan hutan produksi di Lampung sudah tidak ada, namun eksploitasi tidak sama sekali berhenti. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dilakukan untuk mengalih fungsikan areal kehutanan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan, areal transmigrasi, tambak, persawahan, dan proyek-proyek berskala besar. Kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat kayu dari dalam hutan sangat terbatas walaupun untuk kayu bakar sekalipun.

Pemanfaatan areal hutan produksi tersebut banyak menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat setempat, karena dalam kawasan sering kali terdapat tanah masyarakat adat/marga, pertanian masyarakat yang kemudian diklaim oleh pemerintah dan perusahaan tanpa persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya penduduk dinyatakan sebagai perambah hutan dan tanah-tanah masyarakat adat diklaim sebagai kawasan hutan negara. Di mata penduduk hal ini merupakan tindakan penyerobotan dan perampasan hak secara semena-mena oleh pihak yang mengatas namakan negara yang akhirnya menimbulkan konflik.

IV. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG MENIMBULKAN KONFLIK

Menurut Soetrisno, strategi politik otoritarian dan strategi pembangunan kapitalis Orde Baru, dalam agraria menimbulkan konflik yang berbeda dengan konflik agraria di masa Orde Lama. Pengamatan terhadap konflik agraria yang

terbuka sepanjang Orde Baru bukan karena hubungan-hubungan sosial internal desa seperti pertentangan tuan tanah dengan buruh tani atau para petani dengan pangreh praja soal penarikan pajak. Melainkan karena hubungan-hubungan sosial yang bersumber dari dunia eksternal yakni konflik berhadap-hadapan dengan pihak luar desa baik perusahaan modal besar maupun pemerintah.⁴

Terdapat sejumlah konflik utama yang muncul, pertama terdapat sejumlah kasus dimana pemerintah melakukan penggusuran (pengambilalihan) tanah untuk program pembangunan, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta. Tanah dibutuhkan untuk pembangunan pabrik-pabrik besar, real estate untuk perumahan kaum kaya. Komitmen pemerintah pada pertumbuhan ekonomi mensyaratkan dibangunnya sarana dan prasarana bagi pemerintah maupun perindustrian. Dalam hal ini pemerintah secara langsung turun tangan membersihkan rintangan-rintangan yang menghalangi kelancaran pembangunan. Aspirasi dan tuntutan masyarakat yang muncul akibat kebijakan pemerintah tersebut adalah penolakan penduduk untuk menyerahkan tanahnya, pengembalian lahan (pengambilalihan kembali). Kedua, sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa hutan merupakan salah satu sumber pendapatan yang pokok melalui hak penguasaan hutan pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi hutan. Hak-hak adat atas tanah tidak diperdulikan oleh pemegang HPH. Praktek HPH mengakibatkan tersingkirnya masyarakat adat sebagai pengguna hutan dari hubungannya dengan tanah. Para pengguna hutan dikategorikan sebagai perambah hutan dan bagi hancurnya ekosistem

⁴ Soetrisno, Lukman., Menuju Masyarakat Partisipatif, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1995.

hutan. Apabila dilihat dari aspek-aspek tuntutan masyarakat dalam kasus penyelesaian tanah adalah sangat wajar bahkan jika dibandingkan dengan kerugian yang mereka alami selama tanah mereka dikuasai oleh pihak lain, tuntutan-tuntutan tersebut sebenarnya terlalu rendah dan tidak sebanding. Rakyat pada dasarnya sangat menderita tidak saja berupa materi melainkan juga kerugian imaterial ketika tanahnya digusur oleh pihak perusahaan dengan mendapatkan ganti rugi yang tidak wajar atau bahkan tidak mendapat ganti rugi sama sekali.

Pada masa Orde Baru politik agraria mengalami perubahan drastis yakni pengalihan tanah milik perorangan ke negara yang selanjutnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta (pemilik modal) dengan berbagai macam pola hak penguasaan tanah. Tanah dan tenaga kerja semata-mata merupakan faktor produksi yang digunakan seefisien mungkin guna pertumbuhan ekonomi. Negara mempunyai hak untuk menggunakan tanah, air dan kekayaan alam yang dikandungnya demi kepentingan pembangunan. Fungsi sosial tanah sering kali dijadikan alasan untuk melakukan pembebasan tanah milik rakyat. Posisi rakyat dalam hal ini sangat lemah oleh karena berbagai tindakan kekerasan akan menimpanya jika kemudian melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Berbagai konflik tanah yang muncul pada masa Orde Baru kemudian makin mencuat pada periode transisi (setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru). Konflik tanah yang sebelumnya bersifat laten berubah menjadi manifest pada masa transisi. Masyarakat makin menunjukkan keberaniannya untuk menuntut hak-haknya yang selama ini dipasung. Berbagai tuntutan pengembalian tanah dan sertifikasi tanah mengemuka pada saat ini karena mereka menganggap bahwa era

reformasi adalah era keterbukaan. Sebagai konsekuensi era keterbukaan adalah bahwa kasus-kasus tanah juga harus dibedah secara transparan. Pemerintah pada masa ini mendapat masalah kasus tanah yang semakin dituntut untuk menyelesaikan secara cepat. Kebijakan dalam penetapan peralihan hak atas tanah rakyat yang tidak melibatkan masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu penjabaran bentuk perencanaan pembangunan yang bersifat top down (terpusat). Dalam model perencanaan seperti ini masyarakat tidak mempunyai akses untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Model perencanaan yang bersifat top down pada gilirannya banyak menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena pembangunan yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak dapat diakomodasi dengan baik mengingat tidak adanya mekanisme yang menjamin partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya proses pengalihan hak atas tanah yang tidak partisipatif terus berlanjut pada proses berikutnya yaitu proses ganti rugi yang tidak adil dan transparan. Posisi tawar masyarakat dalam hal ini sangat lemah (*bergaining position*). Masyarakat benar-benar berada pada posisi yang lemah untuk menerima berapapun ganti rugi atas tanah miliknya. Intimidasi, teror dan berbagai tindak kekerasan lainnya seringkali harus dialami masyarakat jika kemudian menolak ganti rugi. Jika dalam peralihan hak atas tanah tidak partisipatif, maka dalam penyelesaian kasus tanah yang terjadi kemudian ternyata juga tidak partisipatif, selain prosesnya yang berlarut-larut. Pilihan-pilihan alternatif solusi pemecahan kasus konflik tanah yang merupakan suara rakyat pada umumnya tidak mendapat respon positif

dari pihak-pihak yang berkompeten. Hal ini mudah dimengerti karena pihak-pihak penyelesai kasus jarang sekali menjadi penengah yang adil. Dalam hal ini, kepentingan pemerintah atas nama pembangunan berada di atas segalanya termasuk kepentingan petani atas tanah sebagai sumber pendapatan utamanya. Kepentingan seperti menjamin keamanan dan kelangsungan investasi seringkali dijadikan alasan untuk meredam keinginan dan tuntutan masyarakat dalam penyelesaian kasus konflik tanah. Selain itu dalam penyelesaian kasus konflik tanah landasan hukum yang dipakai adalah “hukum positif” dan bukan “hukum adat”.

A. Konflik Pertanahan di Propinsi Lampung pada umumnya

Berdasarkan data hingga bulan Oktober 1995 kasus sengketa tanah di Lampung seluas 110.737,50 ha yang digunakan untuk argo industri, pariwisata, HTI, hutan lindung, tambak pribadi, lahan yayasan, perumahan dan pertanian. (lihat tabel 4)

Tabel 4. Kasus Sengketa Tanah di Lampung

No.	Sektor/Subsektor	Luas Lahan (Ha)
1	Agroindustri	18.864
2	Kepentingan Umum	560
3	Pariwisata	700
4	HTI	3.585
5	Hutan lindung	61.405,47
6	Tambak Modern	23.900
7	Pribadi	106
8	Lahan Yayasan	444
9	Perumahan	453
10	Pertanian	720

Sumber : Suhendra dan Winarni, 1995, PUSsbik, 2002

Secara khusus kasus sengketa tanah di Lampung disebabkan oleh persoalan-persoalan sebagai berikut :

- a. Perolehan HGU tidak sesuai dengan prosedur.
- b. HGU cacat hukum.
- c. Perusahaan tidak menepati ganti rugi. Ganti rugi pada umumnya ditetapkan oleh pemerintah bukan atas dasar antara rakyat dengan pengusaha tetapi ditetapkan sepihak oleh pemerintah daerah.
- d. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang tidak mengatur tentang keberadaan pemerintahan Marga atau pemerintahan Negeri.
- e. Hak Ulayat hanya sebatas diakui oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960.
- f. Pembebasan lahan tidak pernah diselesaikan.
- g. Akibat konsep TGHK.⁵

Dari identifikasi penyebab sengketa tanah aktor-aktor yang terlibat dalam permasalahan tanah umumnya dilakukan antara pemilik tanah dengan negara. Misalnya kasus PT BNIL, PT SIL, PT Tris Delta, PT. Budi Tata Semesta, PT Kapuan Kencana Sejati, kasus tanah Sri Galih, PT Karya Canggih Mandiri Utama, PT Dipasena, PT Bratasena, dsb.

Yang perlu disoroti dalam kaitan di atas adalah kecenderungan terjadinya kolusi antara negara dengan pemilik modal swasta. Kecondongan negara pada pemilik modal daripada pemilik tanah adalah formula yang spesifik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi politik secara makro.

⁵ Hasil dialog Petani, Universitas Lampung Tanggal 21 September 2000.

Secara ringkas bila dilihat dari konflik kepentingan dari para pihak dalam sengketa pertanahan di Lampung maka hal itu akan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu :

- 1) Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara.
- 2) Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara.
- 3) Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta.
- 4) Konflik antar kelompok rakyat soal tata batas.

Kasus-kasus tersebut tersebar dalam 385 kasus sengketa pertanahan.⁶ Dari jumlah kasus tersebut secara kuantitas merupakan angka yang cukup fantastis dibanding daerah-daerah lain di Indonesia dan yang baru diselesaikan sekitar 10% atau 40 kasus.

Tabel 5. Kasus rakyat melawan birokrasi negara

BIROKRASI NEGARA	KASUS	KABUPATEN	KETERANGAN
Transmigrasi	Lahan kurang, tata guna tanah, salah posisi lahan	Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Tengah, & Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan yang semestinya 2 hektar hanya dapat 1 hektar • Tanah diperuntukan untuk "lokasi transmigrasi" jadi perkebunan negara-swasta • Salah posisi lahan yang diberikan memicu konflik horizontal
Kehutanan	Pemanfaatan tanah di kawasan TNWK, TNBBS, Register 8, Register 17, Register 19, Register 38, Register 48, Register 1, Register 22, Register 28, Register 34, Register 37	Tersebar di seluruh kabupaten (8 daerah)	Lahan diambil kembali oleh rakyat yang bertani/tnm karena klaim negara atas tanah adat/marga

⁶ Koran Harian Radar Lampung, 7 September 2000

	Register 40, Register 39, Register 44, Register 45, Register 46, Register 47		
PU	Tanah dijadikan milik pribadi oleh aparat PU	Lampung Selatan	Dituntut warga untuk fungsi sosial
BPN	Kesalahan/manipulasi administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Lampung Selatan • Bandar Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Landreform rawasragi • Gugatan Agusman C. Jaya, dan kasus Gotong Royong
Pemerintah Dacrah	Rumah Pejabat	Kota Bandar Lampung	Kasus Jalan Pramuka dan Perwira, Rajabasa.
Angkatan Laut	Kecamatan, pemukiman, dan lahan pertanian	Lampung Selatan dan Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus Pahawang • Kasus Prokimal
Lembaga Pendidikan LIPI	Klaim pihak LIPI	Lampung Selatan	Tanah transmigran

Sumber : PUSSbik Lampung

Disamping itu, kasus pertanahan yang lain adalah rakyat tani harus berhadapan dengan birokrasi kehutanan negara. Keberlangsungan konflik berjalan seiring dengan penambahan penduduk, krisis sumber daya lahan pertanian, dan kerusakan hutan dari hari ke hari oleh perusahaan-perusahaan pemegang hak pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI).

Aparat pemerintah masih kerap menuding berkurangnya hutan dikarenakan dimanfaatkan oleh rakyat di pinggir hutan, yang kemudian dilabelkan secara negatif dengan "perambah hutan". Hutan yang semula dicadangkan sebagai kawasan hutan dalam praktiknya sudah 76 % bukan lagi merupakan hutan. Dari hutan bermasalah tersebut, seluas 150 hektar telah menjadi 120 desa difinitif. Sementara hutan bakau di sepanjang pesisir timur dari 11 ribu hektar tinggal 3 ribu hektar. Kehancuran terbesar hutan sebagai basis penyangga lingkungan di Lampung hancur oleh

perusahaan-perusahaan pemegang HPHH (hak pengelolaan hasil hutan). Akibat kerusakan tersebut HPHH dihentikan pada tahun 1989 dan HPH dihentikan tahun 1991.

Pada kasus sengketa lahan hutan yang semula sebagai tanah marga maupun pemilikan pribadi dalam rangka TGHK (tata guna hutan kesepakatan) diklaim oleh negara menjadi hutan lindung atau taman nasional, seperti dibalik kasus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan TNWK (Taman Nasional Way Kambas). Upaya-upaya yang dijalankan melalui kebijakan TGHK dan sistem HKm (hutan kemasyarakatan) masih jauh dari praktik menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahan pertanian oleh rakyat tani dan kelestarian hutan.

Dalam perberlakuan TGHK, tahun 1991, rakyat yang sudah bermukim dituduh merambah hutan. Tak heran konflik-konflik penggunaan lahan hutan merebak di mana-mana, dan hampir di seluruh kawasan hutan register di Lampung. Dalam hal hutan produksi potensinya sudah habis, namun praktik eksploitasi masih dilakukan. Sampai tahun 1996, 10 pengusaha yang mendapat izin melaksanakan HTI dengan total areal seluas lebih kurang 239,347 hektar⁷.

Tiga (3) kasus berikut bisa dijadikan sisi lain dari penyebab berkurangnya hutan di Lampung :

1. Hutan produksi tetap (HPT) di Register 45, Tulang Bawang, dengan luas 43.100 hektar hak pengelolaannya diberikan kepada PT. Sylva Industri

7. Sumber Forum Pembaharuan Hutan Lampung / FPHL, 1998

Lampung (patungan inhutani V dengan PT Sungai Budi Group / SBG) untuk HTI ternyata di lapangan lebih kurang 10.000 hektar dipergunakan untuk perkebunan nanas.

2. Konsorsium 3 (tiga) pemegang HTI, tahun 1971 – 1991, dalam Register 40 (Lampung Timur) PT. Dharma Hutan Lestari (DHL), PT Lampung Pelettzing Factory (LPF), dan inhutani V diusahakan dalam bentuk perkebunan singkong, jagung, dan peternakan babi. Tahun 1995 konsorsium tersebut memperoleh HPHTI untuk menggarap HTI seluas 41.210 hektar.
3. Hak pengusahaan lahan dalam kawasan Registrasi 46 (Lampung Utara) diberikan kepada PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) untuk mengelola HTI sebesar 10.000 hektar. Bahkan sebagiannya diizinkan menanam singkong.⁸

Dari ketiga kasus tersebut bahwa telah terjadi persekutuan negara dan pemodal swasta dalam memanipulasi arti penting hutan, dan dilegalkan memanfaatkan hutan diluar pemanfaatan awalnya. Dan kerusakan hutan yang ada kemudian ditimpahkan kepada rakyat petani. Secara tersirat untuk membenarkan pelabelan tersebut kemudian dikenalkan dengan “Sistem HKm” (Sistem Hutan Kemasyarakatan). Sekaligus sebagai peredam perlawanan rakyat disepanjang kawasan hutan. Konflik pertanahan dengan sektor perusahaan swasta dapat dilihat dalam tabel 6.

8 Sumber Forum Pembaharuan Hutan Lampung, idem

Tabel 6. **Konflik Pertanahan dengan Sektor Perusahaan Swasta.**

No	PERUSAHAAN	DAERAH	LAHAN SENGKETA
01	PT SIL (Sweet Indo Lampung)	Tulang Bawang	700 hektar
02	PT BNIL (Bangun Nusa Indah Lampung)	Tulang Bawang	6.474,84 hektar
03	PT UJA (Umas Jaya Agrindo)	Tulang Bawang	1.100 hektar
04	PT SIL (Sylva Inhutani Lampung)	Tulang Bawang	12.860,66 hektar
05	PT HIM (Huma Indah Mekar)	Tulang Bawang	6.000 hektar
06	PT ILDP (Indo Lampung Duta Permai)	Tulang Bawang	
07	PT ILP (Indo Lampung Perkasa)	Tulang Bawang	
08	PT ILBM (Indo Lampung Buana Makmur)	Tulang Bawang	
09	PT BDGP (Budi Dharma Godam Perkasa)	Lampung Utara	25 hektar
10	PT Nakau	Lampung Tengah	500 hektar
11	PT TBL (Tunas Baru Lampung)	Lampung Tengah	48.900 hektar
12	PT TDA (Tris Delta Agrindo)	Lampung Tengah	4.666,75 hektar
13	PT TMI (Taring Mas Idolla)	Lampung Tengah	1.000 hektar
14	PT NIE (Nusantara Tropical Fruit)	Lampung Timur	70 hektar
15	KCMU (Karya Canggih Mandiri Utama)	Lampung Barat	25.000 hektar
16	PT GSP (Gunung Sewu Prima)	Lampung Selatan	110 hektar
17	PT TBS (Tata Budi Semesta)	Lampung Selatan	
18	PT SS (Surya Serasi)	Bandar Lampung	35,5 hektar
19	PT WHP (Way Halim Permai)	Bandar Lampung	61,6 hektar
20	PT AKG (Adi Karya Gemilang)	Way Kanan	
21	PT PMSI	Way Kanan	5.000 hektar
22	PT INB	Tanggaman	

Sumber : Kantor Bantuan Hukum Lampung (KBH Lampung)

Rakyat dan masyarakat juga harus berhadapan dengan modal negara misalnya tercermin dalam konflik pertanahan di areal perkebunan PTPN VII di berbagai unit usaha di daerah Bunga Mayang (Lampung Utara), Belambangan Umpu (Way Kanan), Kedaton (Lampung Selatan), Bekri (Lampung Tengah), Tulung Buyut (Way Kanan), Bergen (Lampung Selatan), dan Rejosari (Lampung Selatan). Dibidang kehutanan sengketa dengan modal negara juga tercermin dalam konflik dengan PT Inhutani V Lampung yang mencakup lebih kurang 20.000 hektar

B. Konflik Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat.

Konflik pertanahan di Lampung Barat banyak terjadi di daerah pesisir Krui dimana pesisir Krui meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah. Di daerah pesisir Krui ini didiami oleh 16 marga masyarakat adat yang berada di 81 desa (pekon) yang menganut adat Saibatin

Tabel 7. Masyarakat Adat Pesisir Krui

No	Nama marga	Kecamatan	Adat Pepadun Adat Saibatin	Terdapat
1	2	3	4	5
1.	Wai Sindi	Pesisir Tengah	Saibatin	28 pekon/desa
2.	La'ai	Pesisir Tengah	Saibatin	
3.	Bandar	Pesisir Tengah	Saibatin	
4.	Pedada	Pesisir Tengah	Saibatin	
5.	Ulu Krui	Pesisir Tengah	Saibatin	
6.	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Saibatin	
7.	Way Napal	Pesisir Tengah	Saibatin	
8.	Tenumbang	Pesisir Selatan	Saibatin	26 pekon/desa
9.	Ngambur	Pesisir Selatan	Saibatin	
10.	Ngaras	Pesisir Selatan	Saibatin	
11.	Bengkunat	Pesisir Selatan	Saibatin	
12.	Belimbing	Pesisir Selatan	Saibatin	
13.	Pugung Penengahan	Pesisir Utara	Saibatin	27 pekon/desa
14.	Pugung Melaya	Pesisir Utara	Saibatin	
15.	Pugung Tampak	Pesisir Utara	Saibatin	
16.	Pulau Pisang	Pesisir Utara	Saibatin	

Sumber : SK Gubernur No. G/362/B.II/HK/1996

Ke-16 marga pesisir Krui tersebut untuk pertama kalinya telah mendapat pengakuan yang sah yaitu pada tahun 1932 oleh pemerintah jajahan Belanda dengan dikeluarkannya pengakuan sertifikat "Soerat Akoaen" tentang keberadaan marga-marga di pesisir Krui yang mempunyai struktur dan

kelembagaan adat termasuk kewenangan terhadap wilayah terhadap tanah-tanah adat marga dengan batas-batas tertentu.

Konflik sengketa pertanahan terjadi terhadap masyarakat adat di Lampung Barat dapat dibedakan 2 kategori yaitu pertama, konflik masyarakat adat terhadap pemerintah (Dep. Kehutanan) kedua, konflik masyarakat adat terhadap perusahaan HPH, HPHTI (PIR). Yaitu sebagai berikut :

1. Konflik masyarakat adat pesisir Krui dengan pemerintah (Dep. Kehutanan)

Pesisir Krui terletak di tepi Barat propinsi Lampung. Krui, yang ada di ujung Selatan sisi Barat pegunungan Bukit Barisan ini, terbagi ke dalam tiga kecamatan : Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara. Luas daerah pesisir Krui sekitar 300.000 ha dengan dataran pantai yang melebar dari Utara ke Selatan. Daerah dengan ketinggian mencapai 2.000 meter dari permukaan laut ini, merupakan perbukitan terjal.

Sampai dengan tahun 1983, ketika mulai ada penebangan kayu oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), pesisir Krui masih didominasi oleh tutupan hutan. Dewasa ini, luas hutan di pesisir Krui, memang, masih tergolong cukup luas. Daerah yang memiliki luas 263.000 ha ini, berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan membentang di tiga Propinsi; Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Topografi yang sulit dan kesuburan tanah yang relatif rendah menjadi faktor pemberantas dalam melakukan intensifikasi pertanian. Sawah banyak dicetak di sepanjang dataran pantai, sedangkan daerah perbukitan

didominasi oleh agroforest damar. Kebun damar tersebut awalnya merupakan ladang padi, kebun kopi, dan vegetasi sekunder yang secara bertahap berubah menjadi agroforest kompleks yang mirip hutan alam.

Kebun damar memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perekonomian desa-desa di wilayah Krui. Produksi damar Krui merupakan 80 % dari total ekspor damar Indonesia. Pada tahun 1994 tercatat produksi damar Krui mencapai 10.000 ton. Tahun 1993, pemasukan kotor dari damar mencapai 14,5 milyar rupiah (6,5 milyar dari penjualan damar; 5,3 milyar dari pertambahan nilai hasil perdagangan; 2,7 milyar untuk upah-upah) dan masih ditambah 542 juta rupiah keuntungan pedagang lokal. Sumbangan produksi damar terhadap pendapatan rumah tangga petani dan total pemasukan desa mencapai lebih dan 80 %.

Dengan struktur vegetasi kebun tua yang hampir menyerupai struktur hutan alam, complex agro-forest system kebun damar mampu memenuhi fungsi-fungsi pelestarian ekologi setempat. Fungsi perlindungan keanekaragaman hayati, fungsi penyangga taman nasional (bufferzone), dan fungsi perlindungan kesuburan tanah dan tata air dapat dijaga dengan baik.

Pembangunan hutan damar di Krui merupakan bentuk partisipasi sesungguhnya (real participation) dari masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Fungsi dan kontribusi terhadap sosial-ekonomi, ekologi, dan pembangunan wilayah telah menghantarkan pola kebun damar yang dikelola masyarakat Krui ini

mendapat pengakuan sebagai model sistem pengelolaan tanah dan hutan yang berkelanjutan atau sistem hutan kerakyatan (community based forest system management)

Meskipun telah mendapat pengakuan sebagai model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang lestari dan berkelanjutan, sistem kebun masyarakat Krui belum mendapat dukungan kebijakan, kelembagaan, dan teknis yang lebih memadai untuk dapat tetap memberlanjutkan (mempertahankan dan lebih mengembangkan) pengelolaan hutan kebun damar. Kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan justru memperlemah dan menghilangkan akses pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan masyarakat adat terhadap hutan. Padahal, kebun hutan damar ini dibangun secara swadaya. Akibat, akses yang melemah itu, keberlanjutan pola pengelolaan lestari hutan-kebun damar masyarakat menjadi terancam.

Dalam rangka pengawasan dan pengembangan kebun damar di daerah pesisir, Gubernur Lampung mengeluarkan SK No. G/265/B. VII/HK/1990 yang mengatur izin pengumpulan getah damar. Peraturan serupa telah pula diterapkan untuk pengambilan hasil-hasil kayu dari kebun. Namun, penerapan justru membatasi akses untuk memperoleh manfaat optimal atas hasil-hasil dari kebun damar.

Dari setiap kilogram damar yang disadap petani, Dinas Kehutanan "mengutip" biaya sebesar Rp. 30 melalui pedagang guna mendapatkan dokumen surat izin angkutan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan di pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalan raya dari Krui ke

Bandar Lampung. Tanpa dokumen tersebut, damar yang diangkut dianggap ilegal sehingga dapat dilakukan penahanan atau penyitaan.

Dalam hal pemanfaatan kayu dari kebun, tindak “penegakan hukum” secara represif dilaksanakan sangat aktif. Operasi dan patroli yang dilakukan aparat kehutanan dan militer tidak hanya di sepanjang jalur perjalanan perdagangan kayu, tetapi juga ke rumah penduduk. Kayu-kayu yang diambil penduduk untuk kebutuhan sendiri (membuat rumah, perabotan, dan kayu bakar) yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen perizinan Dinas Kehutanan akan disita. Dan, jika petani berani menolak penyitaan, maka aksi penahanan yang berbicara.

Akibat kutipan ini, petani mengalami penurunan perolehan uang dari hasil kebun serta pengurangan dan pembatasan atas kesempatan peningkatan kesejahteraan. Bagaimanapun juga, hal ini telah menjadi “beban” tersendiri. Keharusan untuk membayar memperoleh izin ini juga berakibat kecilnya peluang petani untuk mencari pembeli alternatif dari luar Krui. Kekuatan tawar petani dan pedagang lokal terhadap pembeli luar untuk dapat turut menentukan tingkat harga menjadi lemah.

Masyarakat adat pesisir kini telah mengalami kelemahan dalam penentuan tata guna hutan damar. Hal ini terjadi karena adanya undang-undang yang mengatur penanaman modal, pertanahan, kehutanan, dan pertanian. UU ini telah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah (pusat dan daerah) untuk menetapkan tata guna semua sumber daya tanpa keharusan memperoleh persetujuan masyarakat setempat. Sehingga, hak

masyarakat adat untuk turut menentukan peruntukan dan penggunaan sumber daya di sekitar mereka menjadi terabaikan.

Pemerintah daerah, tentu saja dengan persetujuan pemerintah pusat, menetapkan penggunaan wilayah pesisir Barat, yang sebagian besar merupakan areal kebun damar masyarakat, untuk lokasi proyek-proyek skala besar. Dan tampaknya, rencana kegiatan pembangunan dengan skala lahan luas akan terus digulirkan di daerah pesisir. Persoalan utama yang muncul adalah penyempitan luas areal dan sumber daya alam yang masih dapat dikelola masyarakat setempat. Wajar jika masyarakat setempat mengajukan penolakan, sehingga memunculkan konflik tanah antara masyarakat adat dengan pemerintah.

Akses petani yang melemah juga terjadi dalam hak kepemilikan. Melalui SK Menteri Kehutanan No. 67/KPTS-II/1991, seluas 1,2 hektar, sekitar 30 persen, dari 3,3 juta hektar daerah Lampung, ditetapkan sebagai kawasan hutan; meliputi kawasan hutan suaka, hutan lindung, dan hutan produksi. Ketetapan ini kemudian ditindaklanjuti di tingkat propinsi dengan penetapan TataGuna Hutan Kesepakatan (TGHK), penataan batas-batas dan pengosongan penduduk.

Dari keputusan tersebut, wilayah pesisir Barat Lampung terbagi menjadi tiga bentuk status: kawasan suaka alam (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), hutan lindung, dan hutan produksi (terbatas, dapat dikonversi). Pihak kehutanan membedakan sebaran hutan damar wilayah Pesisir Krui menjadi dua. Pertama, hutan damar rakyat. Hutan damar ini berada di luar


kawasan hutan dengan luas 7.500 ha. Kedua, hutan damar pada kawasan hutan. Hutan damar yang masuk kategori ini berada di taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas dengan luas diperkirakan 10.000 ha.

Dengan pembedaan ini, kepemilikan petani atas lahan kebun damar yang ditetapkan berada di dalam kawasan hutan hilang secara tragis dan masyarakat dianggap sebagai perambah hutan dan harus mengosongkan wilayah yang tercantum dalam TGHK 1991 sebagai wilayah hutan negara. Tentu saja, masyarakat sangat keberatan dengan penetapan ini dan menolak pengosongan perkampungan, pemukiman, prasana-prasarana sosial (sekolah, masjid, dll), sawah, ladang, dan kebun yang telah dibangun sejak beberapa generasi. Pemerintah dalam hal ini Kanwil Kehutanan di bantu oleh aparat militer memasang patok-patok batas hutan dan juga mengadakan pengusiran untuk mengosongkan wilayah pemukiman. Masyarakat adat melakukan perlawanan dimana perlawanan disini ditempuh dengan dua cara yaitu perlawanan fisik dan non fisik. Perlawanan fisik dilakukan dengan mempertahankan terhadap pengosongan permukiman dan mencabut patok-patok yang dibuat oleh kehutanan dan aparat militer. Perlawanan non fisik yaitu dibantu oleh LSM dan ORNOP mengajukan keberatan secara resmi kepada pemerintah dan pengaduan ke Komnas HAM. Masyarakat adat juga mengajukan keberatan kepada Menteri Kehutanan dengan bukti-bukti nyata yang ada di lapangan. Pada tahun 1997, kelompok-kelompok masyarakat adat

pesisir Krui di Lampung Barat menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia Soeharto. Penghargaan untuk kategori kelompok penyelamat lingkungan tersebut, merupakan wujud pengakuan dan penghargaan pemerintah atas kerja keras dan prestasi petani – petani di pesisir Krui yang telah berhasil membangun puluhan ribu hektar agroforest damar secara mandiri. Karena selain dapat menopang kelanjutan penghidupan petani, agroforest damar juga terbukti mampu menjaga fungsi-fungsi pelestarian lingkungan.

Akhirnya, pada tahun 1998, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 47/Kpts-11/1998 sebagai jawaban atas keberatan petani Krui atas penetapan areal kebun-kebun damar yang merupakan tanah adat sebagai kawasan hutan negara. SK ini menetapkan areal kebun damar seluas 29.000 ha yang berada di dalam kawasan hutan negara sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI). Walaupun begitu, keputusan ini masih belum memenuhi harapan para petani yang ingin kepastian hak atas tanah agroforest damar mereka. Tetapi, dalam konteks kebijakan kehutanan Indonesia, SK tersebut merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia secara resmi mengakui sistem usaha tani yang dibangun masyarakat setempat sebagai sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. (Lihat gambar 2)

Gambar 2. Pesisir Krui



Sumber

Hasil Kesepakatan Rapat Tanggal 24 November 1987 antara Ditjen RPL, Ditjen Intel, Seban, Kakanwil Daphu Lampung, Dinas Kehutanan Tk I Lampung dan ICRAF

Ketidak pastian kelembagaan merupakan cerminan perbedaan persepsi antara petani dan aparat negara yang seringkali kontradiktif. Ketidak pastian kelembagaan tersebut bukan dalam hal keberadaan agroforest, tetapi menyangkut soal pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan.

Setiap pihak baik di kalangan dinas kehutanan, pemda, maupun penduduk merasakan adanya ketidakpastian dalam hal status, tataguna, dan kepemilikan atas lahan. Hal ini bisa dilihat di berbagai statistik dan peta yang secara resmi menggambarkan status dan tata guna lahan yang dikeluarkan oleh berbagai tingkat dan sektor administrasi pemerintahan. Misalnya, peta kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi. Dan

pemerintah pusat; atau instansi kehutanan, pertanian, transmigrasi, dan lain-lain.

Statistik dan peta tersebut menunjukkan status dan tata guna yang berbeda-beda atas lahan kebun. Ada yang menunjuk sebagai kawasan hutan negara, bahkan ada yang memasukkannya sebagai bagian wilayah desa. Dan kebanyakan kebun damar tersebut sama sekali tidak disebut dengan tegas sebagai bentuk tataguna lahan budidaya.

Dalam status lahan, secara resmi sebagian besar dari kebun damar dinyatakan berada di dalam kawasan Hutan Negara di luar taman nasional yang diklasifikasikan sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Sampai beberapa tahun belakangan ini, para petani tidak mengetahui hal itu. Mereka baru tahu, ketika pada tahun 1992 pihak kehutanan mulai datang dan memancangkan patok-patok batas yang memisahkan kawasan hutan negara dan lahan penduduk. Statistik resmi di kantor wilayah departemen kehutanan tahun 1991 menunjukkan bahwa 263.000 hektar lahan adalah kawasan taman nasional.

Contohnya, peta resmi sebagian wilayah Kecamatan Pesisir Tengah, sebelah Utara pasar Krui. Meskipun kebun damar merupakan bentuk penggunaan lahan yang dominan di perbukitan wilayah tersebut, saat peta dikeluarkan kebun damar tidak muncul. Bahkan keberadaannya dirancukan dengan istilah "hutan belantara" dan rumah berpencar (tidak, semuanya di Pesisir Krui). Di peta itu digambarkan bahwa daerah tersebut sekitar 52.000 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan hutan

produksi, dan kurang dari 10.000 hektar merupakan hutan marga yang statusnya tidak begitu jelas.

Status sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi tersebut bermula dari pemberian konsesi hak penguasaan hutan (HPH) atas areal “hutan” di seluruh pesisir Krui pada tahun 1970-an. Namun, sampai 1991, perusahaan HPH tidak melakukan penebangan kayu di pesisir Tengah karena areal konsensi adalah areal kebun-kebun damar penduduk. Perusahaan HPH hanya sempat memasuki di areal-areal kebun damar yang berada di pesisir Selatan dan pesisir Utara.

Sumber masalah yang lain adalah persepsi pihak kehutanan terhadap petani, dan sebaliknya. Persepsi pihak kehutanan mengenai petani dan kebun damar pada umumnya negatif. Pada tingkat kabupaten muncul pandangan umum bahwa petani pesisir Krui pada dasarnya tidak mampu mengelola apa saja dalam jangka panjang, apalagi untuk mengelola hutan. Kebanyakan pihak kehutanan memandang agroforest damar sebagai “hutan” tersebut. Kebanyakan pihak kehutanan tidak siap membayangkan bahwa sistem kebun (damar) itu dirancang dan ditanam oleh penduduk setempat.

Pengambil keputusan dari instansi kehutanan belakangan ini merasa berkewajiban melindungi pohon damar dan “hutan” damar dari perusakan oleh petani. Tetapi, mereka cenderung melupakan bahwa pohon damar sudah sejak lama ditanam petani. Dan, mereka tidak sadar bahwa “hutan” damar bukanlah hutan alam melainkan “kebun” yang telah dibangun dan

akan terus dikelola petani. Penduduk pesisir Krui kebanyakan asli setempat dan sudah meninggalkan kawasan ini sejak abad XIV. Lebih dari seratus tahun yang lalu penduduk mengembangkan kebun-kebun damar (*shorea*), yang termasuk golongan kayu meranti. Kebun yang penampakannya sangat mirip hutan ini sampai saat ini luasnya telah mencapai 50 ribu ha, dikelola oleh penduduk pada 50-an desa di ketiga kecamatan itu.

Persepsi yang dominan dan dikembangkan oleh pemerintah adalah bahwa kebun damar merupakan hutan perawan yang kaya damar di mana kemudian petani menghabisi sumber daya kayu sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang parah. Pihak kehutanan merasa berkewajiban melindungi hutan damar dari perusakan oleh petani yang menjalankan praktik perladangan berputar. Pengalaman pesisir Krui mengindikasikan bahwa pada tingkat lokal, penerapan undang-undang, peraturan, dan program yang menyangkut lahan dan hutan telah menyebabkan akses masyarakat adat atas pemanfaatan, penentuan tata guna, dan kepemilikan sumber daya hutan semakin melemah dan hilang. Dalam beberapa hal, justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Kebijakan yang seharusnya dapat memberikan dukungan keberlanjutan pola pengelolaan lestari oleh masyarakat setempat, dalam pelaksanaan ternyata lebih bersifat sebagai anti dukungan dan ancaman keberlanjutan.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 47/Kpts-II/1998 yang menetapkan

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 29.000 ha untuk kelompok masyarakat adat pesisir Krui sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI), masih belum memuaskan dan masyarakat adat menolak SK tersebut, karena dalam SK KDTI tersebut statusnya sebagai hutan negara, juga di dalam SK tersebut banyak dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan masyarakat hukum adat antara lain :

- Dengan jangka waktu sepanjang kenyataan masih ada masyarakat hukum adat dengan ditetapkan oleh gubernur.
- Jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan gugur, disini tidak dijelaskan perundang-undangan mana yang dimaksud.
- Harus melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati dan Dinas Kehutanan.
- Tidak boleh menanam tanaman lain, jika akan menanam tanaman lain harus izin kepada dinas kehutanan jika tidak ini dianggap melanggar dan akan gugur.
- Tidak boleh mengambil pohon damar (harus dengan izin) walau untuk keperluan sehari-hari misalnya untuk kayu bakar atau pemukiman bagi penduduk kecuali pohon tersebut tumbang dengan sendiri atau mati dengan bukti-bukti dan jika pohon damar tersebut mati maka harus ditanam kembali.

Akibat dari status hutan negara dan dengan persyaratan-persyaratan tersebut maka timbul kekuatiran dari masyarakat adat yang sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari kebun-kebun damar yang mereka kelola sendiri secara turun temurun. Karena itu masyarakat adat pesisir Krui hingga saat ini masih terus memperjuangkan untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan secara utuh dan kuat.

2. Konflik Masyarakat Adat Pesisir Krui Dengan Perusahaan Swasta (HPH, HPHTI/PIR)

(1) Konflik dengan perusahaan HPH Bina Lestari (Andatu Group)

Penunjukkan areal HPH yang diberikan kepada PT. Bina Lestari berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 32/ K pts/ Um/ I/ 1972 yang berada di areal konsesi HPH. Masyarakat tidak mengetahui adanya HPH tersebut. Berdasarkan Forestry Agreement No.FA/01.2/III/1976 Tanggal 12 maret 1976 dan SK. Menteri Pertanian No.674/ Kpts/Um/1991 Tanggal 16 Agustus 1981 tentang Penetapan lokasi areal PT. Bina Lestari yang ditetapkan seluas kurang lebih 52.000 Ha, tetapi penetapan ini baru diatas peta dan tidak ada tanda batas-batas di lapangan. Karena tidak ada batas-batas yang jelas maka terjadi tumpang tindih areal penebangan yang akhirnya penebangan masuk ke wilayah tanah-tanah marga diwilayah marga Bengkumat dan marga Ngaras di bagian pesisir selatan dan desa Rata Agung di wilayah pesisir utara. Yang akhirnya menimbulkan konflik terhadap masyarakat

adat juga terjadi konflik dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Karena terjadi konflik dengan TNBBS dan masyarakat pesisir Krui maka pada tahun 1990 kegiatan PT. Bina Lestari dihentikan. Belum selesai konflik dengan masyarakat adat pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan SK. Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II-1991 Tanggal 31 Januari 1991 tentang penetapan TGHK, dimana bekas areal HPH PT. Bina Lestari seluas 52.000 Ha menjadi hutan produksi terbatas (HPT) dan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor 2003 / Menhut-IV / 1992 wewenangnya diberikan kepada PT. Inhutani V (Perusahaan Pemerintah) untuk mengelola dan merehabilitasi diareal tersebut. Untuk meredam protes dari tindakan masyarakat adat PT. Inhutani V membangun base camp bersama-sama aparat militer di wilayah masyarakat adat Marga Ngaras yang berdekatan dengan TNBBS yang pada akhirnya masyarakat adat tidak berdaya menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Kehutanan dan Militer. Dan sampai sekarang masyarakat adat Ngaras menuntut atas hak tanah-tanah dan hutan marga yang dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan produksi terbatas (HPT)

(2) Konflik dengan perusahaan HPHTI/PIR kelapa sawit PT. Karya Canggih Mandiri Utama (PT. KCMU)

Untuk meningkatkan pembangunan dan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Lampung Barat, maka Bupati daerah Lampung Barat mengundang dan mengajak para investor baik swasta nasional maupun swasta asing untuk menanamkan modalnya di Lampung Barat. Tawaran Bupati Lampung Barat ini disambut baik oleh para investor salah satunya yaitu PT. Karya Canggih Mandiri Utama yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Keinginan dari PT. KCMU tersebut kemudian direkomendasikan oleh bupati Lampung Barat ke Pemda Lampung dan Kepala BPN Lampung Barat. Kemudian keinginan PT. KCMU tersebut disetujui oleh Menteri Pertanian dalam surat no. HK.350/E1.172/03/94 seluas 8.500 Ha, kemudian Kepala kantor BPN Lampung Barat No.KPLB.401/03/SK/IL/1996 tanggal 4 Maret 1996, luas areal yang diberikan kepada PT. KCMU kurang lebih 25.000 Ha. Kemudian SK. Kepala Kantor BPN Lampung Barat diperkuat dengan surat pernyataan PT.KCMU no. 0270/KM/12/1995 tentang kesanggupan perusahaan untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek. Selanjutnya diperkuat oleh surat keputusan camat pesisir selatan kabupaten Lampung Barat No. 525.26/362/PS/1995 tentang pembentukan tim penyelesaian masalah pada lahan kebun kelapa sawit di kecamatan pesisir selatan kabupaten Lampung Barat dan SK. Camat pesisir selatan No.

325.26/102/P.PS/IV/1996 tentang revisi SK. Camat No. 525.26/362/PS/1995.

Tanah seluas 25.000 Ha yang akan dijadikan lokasi PIR kelapa sawit oleh PT. KCMU terdapat di 15 desa yang kesemuanya masuk ke wilayah kecamatan perwakilan Bengkuntan dan kecamatan pesisir selatan Krui Lampung Barat, dari seluruh luas tanah yang akan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit kesemuanya adalah milik masyarakat adat yang diperoleh secara turun temurun. Walaupun kehidupan ekonomi masyarakat cukup memadai namun dimata pemerintah daerah Lampung Barat pesisir selatan tetap dipandang sebagai daerah miskin (tertinggal) oleh karena itu wilayah pesisir selatan ditetapkan oleh Propinsi Lampung sebagai penerima dana bantuan Inpres desa tertinggal (IDT). Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam waktu yang akan datang masyarakat dituntut kerelaannya mengganti repong damar dengan tanaman kelapa sawit, sebab bila kelapa sawit telah berbuah masyarakat pasti akan menjadi kaya karena dalam sebulan untuk satu hektar masyarakat dapat mengantongi uang Rp.1000.000,- (janji PT. KCMU). Kehadiran PT. KCMU di pesisir selatan Krui tidak secara serta merta membuat masyarakat percaya bahwa mereka akan menjadi kaya bila masyarakat mengganti repong damarnya dengan tanaman kelapa sawit. Agar timbulnya keyakinan pada masyarakat dengan menanam

kelapa sawit mereka akan menjadi kaya, PT.KCMU melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Dilakukan penyuluhan terhadap warga desa Marang dan desa Way Jambu tentang PIR kelapa sawit yang dikelola oleh PT. KCMU oleh camat pesisir selatan, Yongki (Direktur PT. KCMU), Sunaryo (Ketua wilayah PT. KCMU), Tri Endah Soeharto (TPK Koperasi karya Canggih Mandiri Utama), Kapolsek, Koramil, Kepala Desa beserta jajarannya. Penyuluhan ini bertempat di gedung SD Negeri Way Jambu.
2. Penyuluhan berikutnya dilakukan didusun Kupang Ulu desa Marang diberikan oleh camat dan uspika, Tri Endah Soeharto dan Soenaryo di SD Kupang Ulu desa Marang isi penyuluhan sama dengan penyuluhan pertama.
3. Penyuluhan di pasar jumat desa Sumber Agung bersama uspika dan camat didepan tua-tua kampung, tokoh masyarakat adat serta masyarakat desa Sumber Agung.
4. Penyuluhan di desa Kupang Ilir diberikan oleh camat dan uspika, Sunaryo dan Tri Endah Suharto di SD Kupang Ilir desa Marang.

Dalam penyuluhan disampaikan hal-hal yang akan menguntungkan warga bila mereka menjadi anggota plasma kelapa sawit kepada warga diantaranya sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak dipaksa untuk menjadi anggota plasma

2. Bahwa bagi yang tidak menjadi anggota plasma kebun dan tanahnya akan dienkave.
3. Setiap tanda buah segar (TBS) kelapa sawit beratnya akan mencapai 40 kg. Dimana 1 kg nya harga sawit Rp. 1.400,-
4. Masyarakat yang ikut menjadi anggota plasma akan diberikan tunjangan yang besarnya Rp.1000.000,- per Ha
5. Masyarakat yang ikut plasma akan mendapat kredit sebesar Rp.7.200.000,- per Ha
6. Biaya administrasi menjadi anggota plasma dijamin oleh PT. KCMU
7. Setiap bulan masyarakat akan mengantongi uang sebesar Rp.1.000.000,- per Ha setelah dipotong membayar kredit
8. Dalam waktu 7 tahun masyarakat sudah dapat melunasi hutangnya pada Bank dan sawit menjadi milik masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya pada tahap pelaksanaan terjadi penyimpangan prosedur yaitu ketika PT. KCMU tidak dapat membebaskan lahan inti seluas 10.000 Ha mereka langsung melakukan pembebasan lahan plasma di daerah marga Ngambur desa Marang dan desa Way Jambu. Seharusnya PT. KCMU tidak boleh melakukan kegiatan fisik sebelum ada kepastian masyarakat mau diterima menjadi anggota plasma tetapi PT. KCMU melakukan pengusuran dan penanaman kelapa sawit, bagi masyarakat yang bertahan diancam tanahnya akan tetap ditanam kelapa sawit. Pohon

damar masyarakat marga Ngambur (terdiri dari 4 desa yaitu desa Negeri Ratu, desa Sumber Agung, desa Pekonmon, desa Gedung Cahaya Kuning) masyarakat desa Way Jambu dan desa Marang yang telah berumur 35 – 50 tahun ditebang. Selain itu dengan bantuan aparat militer melakukan intimidasi dan teror serta kekerasan. Kekerasan yang dilakukan secara penindasan terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama adanya intimidasi dan teror terhadap petani agar petani melepaskan haknya atas tanah, bahkan terjadi isolasi dari aparat keamanan hingga melakukan intervensi ke rumah-rumah. Kedua adanya pemancangan plang dan pematokan dan pembuldoeran tanah garapan petani yang dikawal oleh aparat militer di tanah garapan petani. Pemancangan plang dan pematokan tanah-tanah dilakukan secara sepihak, pengambilan tanah secara langsung juga dilakukan pembongkaran, pembakaran, serta pembuldoeran. Belum hilang rasa kecewa masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh PT. KCMU ini justru didukung oleh Pemda Lampung Barat ini terbukti dengan dikeluarkannya SK. Bupati No. 188.45/693/BPN/HK/1995 tentang pelaksanaan lahan (konsolidasi lahan) kebun plasma kelapa sawit, inti dari Surat keputusan tersebut masyarakat harus menyerahkan tanahnya ke Pemda Lampung Barat sebanyak 40 % dari luas tanah yang dimilikinya yang kemudian oleh Pemda tanah tersebut diserahkan kepada PT. KCMU untuk dijadikan lahan inti, hal ini berarti dengan mendapatkan lahan inti PT. KCMU tidak memberikan

ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam ijin lokasi yang diterbitkan oleh BPN Lampung Barat. Hal ini dilakukan dikarenakan PT. KCMU sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat mendapatkan lahan inti seluas 10.000 Ha di daerah Bengkunt kecamatan perwakilan Bengkunt Lampung Barat.

Akibat prosedur yang salah tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat antara lain :

1. Masyarakat marga Ngambur, desa marang, dan desa Way Jambu kehilangan lahan pertanian karena lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit sementara status mereka sebagai petani plasma belum jelas sehingga mereka kehilangan sumber mata pencaharian.
2. Masyarakat menjadi buruh di lahannya sendiri.
3. Masyarakat menjadi sengsara dan jatuh miskin akibat tidak memiliki mata pencaharian (karena tidak memiliki lahan lagi)
4. Status desa Marang dan desa Way Jambu dijadikan desa tertinggal sehingga perlu mendapatkan dana IDT
5. Tatanan budaya kekeluargaan mereka menjadi terpecah belah akibat konflik yang diciptakan oleh PT. KCMU dan timbul budaya baru adanya lokasi lokalisasi, mabuk-mabukan dan perjudian
6. Masyarakat terancam lahannya disita oleh pihak Bank Dagang Negara (BDN)
7. Diskriminasi hukum oleh aparat penegak hukum dan pejabat negara.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat :

Karena diperlakukan tidak adil dan tidak adanya kepastian PT. KCMU atas kesalahannya serta tidak menghentikan aktifitas penanaman kelapa sawit diatas tanah mereka maka ditempuh jalan :

1. Mengadukan ke LBH Bandar Lampung dan memberikan kuasa ke LBH tersebut
2. Mengadukan ke Komnas HAM di Jakarta
3. Mengeluarkan surat ke Menteri Pertanian dengan bukti-bukti nyata yang ada di lapangan
4. Mengadukan ke Gubernur Lampung dan akhirnya Gubernur Lampung menentukan status Kuo dan menghentikan aktifitas sementara PT. KCMU
5. Dibentuk Tim 13 oleh Gubernur Lampung untuk mengadakan penelitian tentang konflik tersebut.

Hingga saat ini konflik antara masyarakat adat marga Ngambur, desa Marang, dan desa Way Jambu belum selesai.

C. Analisa Konflik

Dari kedua kasus tersebut diatas maka dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Konflik antara masyarakat adat pesisir Krui dengan pemerintah (Dep. Kehutanan).

Pembicaraan tentang tanah dan hutan adalah berbicara tentang dua hal yang berbeda. Pengaturan hak atas hutan tidak akan berbicara hak-hak

kepemilikan, tetapi berbicara tentang hak-hak untuk menggunakan hutan termasuk dalam lingkup hak penggunaannya. Dalam menyelesaikan masalah-masalah sumber daya hutan, perlu adanya kejelasan penetapan hak untuk menggunakan hutan, dilakukan atas dasar status penguasaan hutan, maupun berdasarkan fungsi –fungsi lindung, konservasi, produksi maupun fungsi khusus di bidang sosial budaya maupun pendidikan dan penelitian di dalam UUPK No. 5/1967 yang telah dirubah dengan UUK No.41/1999 Departemen Kehutanan diberikan mandat untuk menetapkan mana yang merupakan kawasan hutan dan mana yang bukan serta juga menetapkan fungsi hutannya seharusnya Dep. Hut (sekarang Dep. Tanhut) hanya menetapkan fungsinya bukan statusnya untuk mencegah conflict of interest. Sehingga sebaiknya ditetapkan adanya kawasan hutan negara dilakukan melalui proses pengukuhan secara partisipatif sehingga penetapan status hutan menjadi legal dan legitimate. Masyarakat hukum adat mengenal betul wilayahnya dengan batas-batas yang jelas melalui proses sejarah yang panjang. Oleh karena itu masyarakat adat perlu mengkomunikasikan wilayah adatnya kepada masyarakat disekitarnya, pemerintah dan pihak lain menggunakan media (bahasa) yang sama. Pelaksanaan ini dapat menggunakan peta yang lazim digunakan oleh Dep. Hutbun maupun instansi lain dimana dalam pembuatan peta dilaksanakan melalui partisipatif dengan tehnik yang sederhana sehingga peta menjadi alat yang efektif untuk mendiskusikan tumpang tindih suatu wilayah dalam kewenangannya. Kejelasan kewenangan atas suatu wilayah

masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan oleh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya diperlukan pengakuan yang tegas dari pemerintah agar wilayah masyarakat hukum adat tersebut tidak diberikan haknya kepada pihak lain, sekaligus menjadikan sumber daya hutannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat tersebut. Bentuk kejelasan kewenangan wilayah masyarakat hukum adat dapat dilakukan dalam bentuk pengakuan masyarakat hukum adat oleh BPN. Dalam hal masyarakat hukum adat yang telah terlebih dahulu diberikan sebelum surat keputusan ini terbit, dapat dinegoisasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan (masyarakat hukum adat pada wilayah tersebut, pemberi hak dan penerima hak). Pembuktian hak atas kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat dapat mengikuti apa yang telah diatur dalam PP. No.24/1999 tentang pendaftaran tanah. Dalam peraturan pemerintah tersebut pembuktian hak-hak lama (hak-hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat) dapat dilakukan melalui :

- a. Alat pembuktian secara tertulis (surat-surat tanah, waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, pengakuan dari masyarakat sekitarnya, dsb)
- b. Alat pembuktian secara lisan (pengakuan lisan masyarakat sekitar tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, pemberian nama-nama tempat dalam bahasa lokal, cerita, pantun, dll)

- c. Alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah, tumbuhan ekskotic hasil budaya, peninggalan sejarah, gerabah, prasasti, dll)

Pola pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada tumbuh dan di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman. Sifat dinamis ini pada umumnya tidak secara tegas mendefinisikan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan, kebun, atau usaha pertanian sehingga diperlukan pemahaman yang cukup oleh pemerintah daerah tentang pola-pola tersebut.

2. Konflik Antara Masyarakat Adat Dengan Perusahaan Swasta HPH, HPHTI/PIR.

Secara teoritis sengketa-sengketa agraria sumber-sumber alam yang dikuasai oleh kelompok masyarakat adat sudah mulai terjadi semenjak tahun 1967 sejak dikeluarkannya UUPK No.5 / 1967 dan UU Pertambangan. Sengketa-sengketa agraria sejenis ini makin meluas liputannya setelah menteri kehutanan mengeluarkan SK.No 817/1989. Bisa dikatakan malapetaka yang menimpa kelompok masyarakat-masyarakat adat pun diperluas pula, kalau dulu hutan-hutan adat mereka diserahkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan HPH kini padang-padang penggembalaan ternak dan tanah-tanah istirahat (yang disebut oleh pemerintah sebagai tanah terlantar), bahkan ladang-ladang seperti

kopi, lada, jagung, singkong, dsb dimiliki mereka juga diserahkan pemerintah kepada perusahaan –perusahaan HPHTI/PIR, HGU, HPK, dsb. Dari kasus masyarakat adat Krui dengan pihak pengusaha HPH dan HPHTI/PIR maka dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi konflik pertanahan di lapangan pemerintah menggunakan pendekatan ekonomi seraya mengabaikan pendekatan kebudayaan, bahkan cenderung menghindar manakala kelompok masyarakat adat yang bersangkutan mulai mengedepankan hak-hak yang dijamin oleh hukum adat setempat sebagai dasar perlawanan mereka kepada perusahaan. Kalaupun pemerintah mencoba memberikan penjelasan tentang arti HPH, HPHTI/PIR, kepada kelompok masyarakat adat yang hutan atau tanahnya diduduki oleh perusahaan maka yang dibahas semata-mata adalah keuntungan ekonomi dari perusahaan sumber-sumber alam itu, maka pemerintah akan dengan senang hati menjawabnya dengan menyodorkan laba perusahaan dan keuntungan bagi masyarakat adat. selain itu pemerintah juga berkali-kali menjamin bahwa orang – orang setempat akan diikut sertakan di dalam perusahaan tersebut menjadi plasma yang merupakan bagian dari perusahaan dengan demikian bahwa masa depan ekonomi masyarakat hukum adat akan lebih baik sehingga pemerintah meyakinkan mereka masyarakat hukum adat yang akhirnya bersedia menerima kehadiran perusahaan tersebut tanpa syarat.

2. Dalam mengatasi konflik pertanahan pemerintah daerah umumnya tidak bersikap jujur ketika memberikan informasi khususnya mengenai status hukum dari sumber-sumber alam yang diperebutkan itu dalam hal ini digunakan pendekatan yang sangat persuasif, terutama kelompok masyarakat adat setempat dibiarkan bertahan pada keyakinan tradisional mereka bahwa sumber-sumber alam tersebut adalah tetap milik mereka. Pemerintah daerah bahkan tidak pernah berusaha memberikan bantahan seandainya mereka menginginkan agar diadakan suatu perjanjian kerjasama, bagi hasil atau sewa tanah sekalipun sepanjang masih bisa mencegah permintaan kontraprestasi berupa uang tunai yang harus dibayar oleh perusahaan.
3. Dalam menangani konflik pertanahan jika terdapat tanda-tanda bahwa kelompok masyarakat adat tersebut mulai ragu-ragu terhadap itikad baik perusahaan maka pemerintah akan segera turun tangan untuk menghibur dan meyakinkan kembali pada masyarakat adat bahwa pemberian HPH, HPHTI/PIR, HGU itu hanya bersifat sementara serta tidak akan menghapuskan hak ulayat mereka atas sumber alam tersebut. Sengaja atau tidak pernah dijelaskan bahwa hak-hak seperti HPH, HPHTI/PIR, HGU menurut Undang-undang hanya bisa diletakkan diatas hutan-hutan / tanah-tanah negara.
4. Kelompok masyarakat adat bersama-sama LSM / Ornop mendudukkan perusahaan-perusahaan pemegang HPH, HPHTI/PIR, HGU sebagai musuh tunggal mereka sebagai satu-satunya sumber

malapetaka di lapangan. Bahwa tanpa disadari oleh para pihak yang bersengketa bahwa perusahaan sesungguhnya bersumber pada dokumen yang sah diterbitkan oleh pemerintah yang sah dan dijamin oleh undang-undang dan tanpa disadari dalam hak-hak tersebut terdapat dua hak yang sama kuat yang bersumber dari dua jenis hukum yang berbeda yaitu hukum adat setempat pada satu pihak dan undang-undang Indonesia pada pihak lain.

5. Dalam menghadapi sengketa-sengketa pertanahan sejenis ini pemerintah tidak segan-segan mencampatkan polisi dan militer untuk memperkuat kedudukan perusahaan

V. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK.

A. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Menyelesaikan Konflik

- 1 Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri No.47 /Kpts-II-/1998. SK Menteri Kehutanan tersebut menetapkan 29 ribu Ha kebun damar yang berada di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL) sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI). Dengan ketetapan ini masyarakat adat pesisir Krui secara legal dapat mengelola kebun damar di kawasan negara. Penetapan ini dikeluarkan menanggapi tuntutan masyarakat adat pesisir Krui agar Dep. Hutbun mengembalikan lahan kawasan hutan kepada masyarakat adat, walaupun masyarakat adat

menolak SK.KDTI tersebut tetapi setidaknya-tidaknya ini merupakan langkah yang awal yang baik bagi masyarakat hukum adat.

2. Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, pada pasal 93 ayat 1 dikatakan : desa dapat dibentuk, dihapus, dan / atau digabungkan dengan memperhatikan asal -usulnya atas prakarsa masyarakat...demikian dalam penjelasannya dikatakan istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negeri, huta, bori, marga, Lebih lanjut dalam pasal 99 dikatakan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan untuk pertanahan termasuk penyelesaian masalah-masalah pertanahan kepada Pemda/ kabupaten untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan yang sudah ada dan sedang terjadi.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria No.5 tahun 1999 tanggal 24 juni 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaian Konflik

Dari jumlah kasus sengketa pertanahan yang terdapat di Propinsi Lampung tahun 2000-2001 sejumlah 327 kasus, penyelesaian melalui jalur pengadilan sebanyak 2 kasus dan penyelesaian melalui mediasi eksekutif hingga akhir agustus 2001 sejumlah 198 kasus, sisa 129 kasus, meliputi sengketa

pertanahan yang menyangkut kawasan kehutanan dan perkebunan, transmigrasi, dan kasus lainnya.⁹

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi eksekutif polanya adalah sebagai berikut :

1. Ditingkat Propinsi Gubernur membantu Tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Propinsi Lampung dengan Surat keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/152/B.I/HK/2001 tanggal 10 Mei 2001, yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - Pemda Propinsi Lampung
 - Kanwil BPN Propinsi Lampung
 - Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
 - Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung
 - Kepolisian Daerah Lampung
 - Kejaksaan Tinggi Lampung
 - Pengadilan Tinggi Lampung
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Lampung
2. Disamping itu dibentuk pula Tim 13 Propinsi Lampung, yang anggotanya terdiri dari LSM, LBH, Pakar Hukum, Perguruan Tinggi, Organisasi petani dan Eksekutif.
3. Dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan

⁹ Biro Hukum Kantor Gubernur Lampung

kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di kabupaten Bupati/ Walikota, sedangkan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/ kota, atau kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/ kota.

Atas dasar pasal 11 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, Gubernur Lampung memberikan penegasan tentang kewenangan Bupati / Walikota dalam bidang pertanahan melalui surat tanggal 22 April 2000 nomor : 700/0798/2000.

Pola penyelesaian yang dilakukan oleh kabupaten/ Kota, maka pada daerah kabuapten / kota dibentuk pula tim penertiban dn penyelesaian maalah pertanahan kabupaten / kota, kasus sengketa pertanahan yang terjadi di kabupaten / kota diselesaikan melalui mediasi tim penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan kabupaten / kota.

1. Pola penyelesaian masalah pertanahan yang ditangani oleh Propinsi, maka dengan keputusan Gubernur membentuk Tim Asistensi penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan propinsi Lampung, yang bertugas :

- Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan yang berada dalam wilayah Propinsi Lampung

- Membantu kabupaten / kota menangani dan menyelesaikan masalah sengketa tanah yang bersifat koordinatif.
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam rangka pengambilan keputusan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Gubernur Lampung.
2. Penyelesaian masalah sengketa pertanahan oleh Tim, mekanismenya melalui prosedur tetap (Protap) yaitu :
- Penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di suatu kabupaten / kota diselesaikan oleh Bupati / Walikota melalui Tim Penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan Kabupaten / kota, serta Tim Teknis di Kabupaten / kota, dan tim di kecamatan.
 - Penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi antar lintas kabupaten / kota penyelesaiannya dilakukan oleh Propinsi melalui tim asistensi penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan Propinsi Lampung.
 - Sengketa pertanahan yang memerlukan keputusan dari pusat, setelah ada usulan dari kabupaten / kota serta instansi teknis propinsi, Gubernur Lampung meneruskan masalah tersebut kepada pemerintah pusat / Menteri yang berkaitan untuk diminta penyelesaiannya.

3. Pola penyelesaian sengketa melalui Tim 13

Sengketa pertanahan yang terdapat di Kabupaten / kota dan dialami masyarakat. Maka masyarakat menyampaikan permasalahan sengketa tanah kepada Tim 13 Propinsi Lampung, kemudian Tim 13 menyusun agenda rapat, membahasnya bersama anggota tim dan instansi terkait dari propinsi, kabupaten / kota, dan pihak masyarakat / pihak yang bersengketa. Bila tercapai solusi penyelesaian, Tim 13 membuat rekomendasi atas kasus tersebut kepada Gubernur melalui Ketua tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian masalah Pertanahan Propinsi Lampung untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh instansi / pihak – pihak yang terlibat / sengketa untuk dilaksanakan penyelesaiannya.

4. Masalah sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kawasan hutan

pola penyelesaian masalah sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kawasan kehutanan maka dapur utamanya adalah Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, sengketa pertanahan umumnya berkaitan dengan kawasan hutan register, baik hutan lindung, hutan produksi tetap, maupun hutan produksi yang dapat dikonversi. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di kawasan hutan terdapat pemukiman dan desa-desa definitif yang keberadaanya sudah cukup lama dilengkapi dengan prasarana umum dan fasilitas umum serta garapan budidaya pertanian oleh sebab itu Gubernur mengeluarkan surat nomor : 522.11/2285/Bapeda/IV/1999 tanggal 7 oktober 1999 tentang usulan pelepasan sebagian wilayah kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi (HPK) seluas 145.125 Ha (95 %) dari 153.459 Ha berdasarkan ketetapan TGHK sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sedangkan sisanya 8.333 Ha (5%) tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan usulan Gubernur Lampung tersebut menteri Kehutanan menyetujui dan mengeluarkan surat keputusan nomor 256/Kpts-II/2000 tentang pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 145.250 Ha di propinsi Lampung. Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan tersebut Gubernur Lampung mengeluarkan SK. Nomor 6/283.A/B.IX/HK/2000 dan dilanjutkan dengan peraturan daerah (Perda) nomor : 6 tahun 2001 tertanggal 22 oktober 2001 tentang alih fungsi lahan eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi HPK seluas kurang lebih 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah.

5. Masalah sengketa pertanahan yang berkaitan dengan lahan transmigrasi.

Sengketa pertanahan transmigrasi meliputi : masalah kekurangan lahan dan tanah enclave dalam arela transmigrasi. Pola penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan transmigrasi ini dapur utamanya adalah Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung.

Penyelesaian tahap awal dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan kependudukan yang ada di Kabupaten / kota dibawah koordinasi Bupati / Walikota. Solusi penyelesaian yang disepakati

direkomendasikan dan diusulkan kepada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Lampung, antara lain kekurangan lahan, diusulkan diberi kompensasi dalam bentuk uang atau tanah. Tanah enclave diusulkan untuk diberi ganti rugi.

Solusi penyelesaian yang telah disepakati dan diusulkan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Lampung dibawah koordinasi Gubernur meneruskan dan mengusulkan kepada Menteri Transmigrasi, agar diberikan dana kompensasi atau ganti rugi melalui dana dekosentrasi.

6. Masalah sengketa pertanahan diluar areal kawasan hutan dan lahan transmigrasi.

Masalah sengketa pertanahan yang arealnya di luar kawasan kehutanan, dan transmigrasi seperti sengketa tanah perkebunan, perusahaan, pendudukan dan perdata lainnya, maka dapur utama penyelesaiannya dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung. Pola penyelesaian terhadap masalah sengketa pertanahan yang terjadi di kabupaten / kota, kakanwil BPN Propinsi Lampung secara struktural melalui aparat-aparatnya yang ada di kabupaten / kota meminta ke kantor BPN kabupaten / kota tersebut mengupayakan penyelesaian dengan berkoordinasi kepada Bupati / Walikota.

7. Masalah sengketa batas kabupaten / kota

Penyelesaian sengketa batas kabupaten / kota dapur utama penyelesaiannya adalah Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, yaitu merupakan kewenangan Propinsi yangberkaitan dengan batas kabupaten / kota seperti batas kabupaten Tanggamus dengan kabupaten Lampung Barat, sengketa batas kabupaten Tulang Bawang dengan kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara. Pola penyelesaiannya melalui Tim sengketa batas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung.

Tim sengketa batas Propinsi Lampung memediasi pertemuan antara para pihak kabupaten untuk mencari kesepakatan titik batas yang disengketakan tersebut agar dapat ditemui oleh masing-masing pihak, patok batas disiapkan dan dibebankan kepada masing-masing kabupaten yang berbatasan yang perundingannya dilakukan oleh Instansi Teknis disaksikan Tim Sengketa Batas.

Pada tahun 1996 pemerintah daerah Lampung juga telah mengeluarkan kebijaksanaan dengan SK. Gubernur Lampung nomor : G/362/B.II/HK/1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai kesatuan hukum masyarakat adat di masing-masing wilayah adat yang ada di Propinsi Lampung. SK tersebut dikeluarkan akibat protes dan desakan masyarakat adat Lampung agar mencabut ketetapan Residen Lampung nomor : 153/D/1952 tanggal 3 September 1952 yang diperbaharui dengan Surat Ketetapan tanggal

20 Juni 1956, dan agar mengukuhkan kembali keberadaan lembaga adat dan marga-marga yang ada di wilayah Lampung. Pemerintah mengeluarkan SK Gubernur nomor : G/445/B.II/1994 Tentang Pembentukan Tim Perumus dan Anggota Survei Lapangan Dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Lampung. SK ini merupakan pembentukan tim perumus dan survey lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan antropologi) untuk membuat survey lapangan lembaga adat yang ada di Propinsi Lampung. Setelah dua tahun mengadakan penelitian akhirnya Pemda Lampung mengeluarkan SK Gubernur nomor : G/362/B.II/HK/1996 Tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat di Propinsi Lampung. Tetapi di dalam SK tersebut tidak mencabut SK Residen Lampung tentang penghapusan lembaga adat dan marga-marga di Propinsi Lampung.

C. Analisa Terhadap Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Walaupun secara keseluruhan Permen Agraria nomor : 5 tahun 1999 ini mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat akan tetapi Permen ini belum menjabarkan secara jelas bentuk pemulihan hak-hak masyarakat adat yang telah dikuasai oleh pihak lain dengan pemberian hak baru oleh pemerintah misalnya HGU, sedangkan konflik terjadi karena tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain dengan pemberian hak-hak baru oleh pemerintah, pada pasal 3 Permen tersebut secara tegas menyatakan bahwa

apabila suatu hak telah dipunyai oleh seseorang dengan sesuatu hak atas tanah maka pelaksanaan hak ulayat tidak dapat dilakukan lagi. ketentuan ini memperkuat keberadaan pasal 19 UUPA yang menginginkan individualisasi hak atas tanah, bahwa ide seperti inilah yang merupakan salah satu penyebab pelaksanaan pendaftaran tanah pada masyarakat hukum adat akan selalu menjadi obyek sengketa, dan lebih jauh lagi Permen ini belum dapat diimplementasikan sebelum ada Perda yang dipersiapkan DPRD setempat dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan. Oleh karena itu Pemda Lampung sampai pada saat ini belum merealisasi Permen Agraria nomor : 5/ 1999 tersebut.

Sampai pada saat ini masih terdapat perbedaan konsep yang tajam pada pemerintah dengan masyarakat adat yang mengakui tanah adatnya merupakan wilayah privat yang tidak boleh diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan negara. Permen Agraria nomor : 5 tahun 1999 mengakui tanah adat sebagai wilayah privat sedangkan Undang-Undang Kehutanan nomor : 41 tahun 1999 mengakui sebagai wilayah publik. Kejelasan penguasaan akan lahan beserta mekanisme yang jelas merupakan suatu prasyarat untuk menciptakan pengelolaan yang lestari, sehingga hal ini perlu ditangani segera oleh pemerintah dengan konsultasi publik.

Dalam UU nomor : 22/ 1999 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang lain seperti diatur

dalam pasal 7 ayat (1) bab IV. Apabila ditelaah keberadaan UU ini menyatakan bahwa Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya (pasal 11 ayat 2). Dan salah satu dari kewenangan itu adalah penyelesaian masalah pertanahan, untuk 1 Januari 2001 penyelesaian masalah pertanahan sudah diberikan pada Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan penyelesaian terhadap konflik-konflik pertanahan yang sudah dan belum terjadi. UU nomor : 22/1999 Tentang OTDA belum lama berjalan Pemerintah Pusat mengeluarkan kembali kebijakan dengan Kep. Presiden nomor : 10/ 2001. Kep. Pres itu berisi aturan bahwa pertanahan diatur kembali oleh pemerintah pusat, Keppres ini tentu sangat bertentangan dengan UU nomor : 22/1999. Yang menjadi masalah dimanakah posisi Pemda baik itu eksekutif maupun legislatif selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan sejauh mana proses penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang selama ini ditangani oleh Pemda, dan siapa yang berhak menyelesaikan permasalahan pertanahan (konflik) pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengingat ada dua peraturan yang berbeda.

Dengan dikeluarkannya SK Gubernur nomor : G/362/B.II/HK/1996 yang tidak diikuti dengan pencabutan SK Residen Lampung nomor : 153/D/1952, ini sangat merugikan masyarakat adat terutama di dalam sengketa / konflik dengan pengusaha/ perusahaan swasta HPH, HPHTI, PIR, HGU, dsb, sebab para pengusaha/ perusahaan swasta tersebut di dalam setiap pembelaan pada

setiap sengketa tanah baik dengan musyawarah maupun dengan media eksekutif ataupun yudikatif selalu berpedoman SK Residen Lampung tersebut, dengan persepsi bahwa sejak dihapuskannya marga-marga yang dikepalai oleh Pasirah, dimana sebelumnya kewenangan marga tidak hanya wilayah tetapi termasuk juga tanah-tanah yang dikelola dan dikuasai oleh marga termasuk hutan marga juga dihapus dan tanah-tanah marga dan hutan-hutan marga tersebut menjadi tanah-tanah dan hutan-hutan negeri dan kewenangannya beralih kepada negeri dalam hal ini negara. Contoh kasus dengan mediasi yudikatif yaitu antara PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) dengan lembaga adat Megou Pak Tulang Bawang Menggala yang terdiri dari 4 marga yaitu marga Suai Umpu, marga Buai Bulan Ilir, marga Teganon, marga Buai Aji. Dimana salah satu eksepsi dan jawaban mempergunakan SK. Residen tersebut.¹⁰

VI. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSISTENSI HAK ULAYAT.

Dari kasus tersebut diatas dan dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka eksistensi hak ulayat terhadap akses masyarakat adat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

A. Eksistensi hak ulayat yang melemah.

Eksistensi hak ulayat yang melemah tersebut dapat diambil contoh yaitu dikeluarkan kebijakan pemerintah pusat dengan SK. Menteri Kehutanan

¹⁰. Sumber Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.

nomor : 47/Kpts-II/1998 Tentang Penunjukkan kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 29.000 Ha di Kelompok Hutan Pesisir Krui Lampung Barat kepada Masyarakat Hukum Adat Pesisir Krui Sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagai hutan adat (marga). Sk KDTI tersebut walaupun diberikan kepada masyarakat hukum adat tetapi statusnya masih merupakan "Hutan negara" maka dapat dikatakan kebijakan tersebut masih kebijakan yang tidak utuh dalam arti masih separo hati, juga kewenangan masyarakat adat atas pengurusan hutan yang ada di wilayahnya oleh lembaga adat tetap berada di "penguasaan pemerintah". Lagipula didalam SK KDTI tersebut menetapkan dengan persyaratan – persyaratan tertentu serta hak dan kewajiban dimana pembebanan kewajiban yang diberikan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan adat tidak sebanding dengan pemberian hak yang sangat terbatas dalam artian bahwa "pengendalian" masih tetap berada di tangan pemerintah (negara). Dengan demikian walaupun pemerintah memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat tetapi statusnya masih hutan negara, penguasaan tetap di tangan pemerintah dan pengendaliannya juga berada di tangan pemerintah dengan demikian bahwa eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi melemah.

Kalau kita kaji UU nomor : 22/1999 tentang OTDA pada ketentuan pasal 99 mengakui keberadaan desa (masyarakat adat) beserta kewenangan berdasarkan asal-usul dan pada pasal 99 butir (a) makna dari substansinya

adalah diakuinya keberadaan masyarakat adat beserta kedaulatan (politik, ekonomi, hukum) atas wilayahnya. Justru UU Kehutanan nomor : 41/ 1999 dalam pasal 67 ayat (1) kewenangan itu ditiadakan dan kemudian memberikan beberapa hak dengan memunculkan istilah “hutan adat”, UUK nomor : 41 / 1999 tersebut mengambil kedaulatan masyarakat adat dengan cara menjadikan hutan marga, hutan petuanan dan lain sebagainya, sebagai “hutan negara”. Seharusnya UUK nomor : 41/1999 tidak perlu lagi mengatur mengenai masyarakat adat tetapi cukup berpedoman pada UU nomor : 22/1999 tentang OTDA. Juga di dalam UUK nomor : 41/1999 tidak sesuai dengan UUPA nomor : 5 /1967 bahwa di dalam UUK nomor : 41/1999 mengenai hak ulayat merupakan bagian dari kawasan hutan negara, sedangkan dalam UUPA hak ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam kawasan hutan negara. Juga mengenai status hutan yang merupakan hutan negara, seharusnya tentang status tanah yang menetapkan adalah BPN sedangkan kehutanan (Dep.Kehutanan) seharusnya hanya menetapkan fungsinya (fungsi hutan) bukan menetapkan statusnya.

B. Eksistensi hak ulayat yang hilang

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 416/Kpts – II/ 1999 yang berpedoman pada konsep TGHK tahun 1991 seluas 153,459 Ha atau 17,42 % dari seluruh kawasan hutan di Propinsi Lampung. Pada kenyataan di lapangan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan HPK sebagian besar telah

dikuasai dan dimanfaatkan untuk pemukiman fasilitas umum dan kegiatan budidaya pertanian oleh masyarakat maupun badan usaha yaitu seluas kurang lebih 145,125 Ha (95 % dari luas areal HPK). Dengan melihat fakta di lapangan dan adanya tuntutan di masyarakat untuk dapat memperoleh hak penguasaan tanahnya pada kawasan HPK, Pemda mengeluarkan kebijakan dengan melakukan upaya-upaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dengan mengajukan usulan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan dengan surat nomor : 522. 11/2285/Bappeda/ IV/1999 tanggal 7 Oktober 1999. Upaya yang dilakukan oleh Pemda Lampung mendapat tanggapan positif dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan dikeluarkannya SK.. Nomor 256/Kpts-II/2000 yang intinya menyetujui pelepasan kawasan HPK seluas kurang lebih 145.125 Ha. Dengan disetujuinya pelepasan kawasan HPK maka Pemda Lampung mengeluarkan SK.nomor G/283.A/B.IX/HK/2000 tentang penetapan status eks areal HPK dan dilanjutkan dengan Perda nomor : 6 tahun 2001 Tentang Alih Fungsi Kawasan HPK Seluas Kurang Lebih 145.125 Ha Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.

Di kabupaten Lampung Barat kawasan HPK seluas kurang lebih 7.800 Ha yang berada di Pesisir Selatan yang sebenarnya merupakan hutan-hutan / tanah-tanah marga masyarakat adat yang telah dikuasai dan dikelola secara turun temurun dari masyarakat adat marga Ngaras dan marga Bengkunt, karena kebijakan TGHK 1991 ditetapkan menjadi HPK yang statusnya hutan negara. Dalam Perda nomor : 6/2001 Untuk Lampung Barat HPK yang

dilepaskan dalam pemberian hak atas tanah seluas kurang lebih 6.597,90 Ha dan sisanya tetap dipertahankan sebagai hutan lindung. Pelepasan kawasan HPK tersebut pemberian hak atas tanah berdasar pada UUPA pasal 19 tentang pendaftaran tanah yang berpedoman pada PP. Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian pelaksanaan hak ulayat tidak dapat dilakukan lagi. Dalam Perda tersebut disebutkan terhadap badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini menggarap, memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks areal HPK dengan HGU atau hak pakai berhak mengajukan permohonan kembali kepada pemerintah dengan diberikan sesuatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan penerimaan hak, dimana di Pesisir Selatan terdapat dua badan hukum yaitu PT.Erasco Agro Utama (perkebunan rami) seluas kurang lebih 3.549 Ha dan PT.Karya Canggih Mandiri Utama (Perkebunan kelapa sawit) seluas perkebunan inti kurang lebih 10.000 Ha dan plasma 15.000 Ha yang mana di areal tersebut merupakan tanah-tanah / hutan-hutan marga masyarakat Pesisir Selatan. Dengan ketentuan Perda tersebut yang merupakan tanah negara dan jika habis jangka waktunya maka kembali kepada negara tidak kepada masyarakat hukum adat. juga dalam Perda tersebut pemberian hak atas tanah diberikan kepada masyarakat di lima desa yaitu desa Suka Marga, desa Nyadengan, desa Kuta Jawa, desa Pagar Bukit, desa Tanjung Kemala yang berada di Pesisir Selatan yang kesemuanya merupakan marga Bengkunt, dengan ketentuan untuk tanah pertanian luas maksimal 5 Ha per kepala keluarga, untuk perumahan maksimal 5 bidang dengan luas maksimal

5.000 m² (0,5 Ha) per kepala keluarga dengan pemberian hak milik, yang mana sebelumnya tanah-tanah tersebut merupakan tanah marga yang diatur oleh lembaga adat. Dengan ketentuan dan pemberian hak kepada tiap-tiap kepala keluarga maka hak ulayat (tanah marga) juga menjadi hilang.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut diatas maka eksistensi hak ulayat (tanah marga) yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun tidak saja menjadi menyempit tetapi juga menjadi hilang.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Hukum adat mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam proses pembangunan serta pembinaan hukum nasional, karena hukum adat merupakan hukum yang hidup dan merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dalam masyarakat yang merupakan hasil pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi. Hukum adat tumbuh dari landasan pokoknya, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Dalam masyarakat beragama hukum adat senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakat yang diaturnya. Dalam keadaan demikian hukum adat tidak terlepas dari unsur-unsur agama yang terserap sebagai sumber dan dasar dari hukum adat.

Berdasarkan analisa diskriptif terhadap studi kepustakaan yang memuat tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penerapan hukum pertanahan nasional dan pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Ulayat di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung yang didukung dengan data primer yang didapatkan dari informasi-informasi melalui wawancara dan implementasinya dilapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hutan sebagai sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dasar

hukum pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan timber manajemen tetapi tidak mengakomodir suatu pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam forest manajemen atau ekosistem manajemen yang mengakomodasi juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2. Diberbagai tempat di Indonesia berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, pengembelaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan serta diberbagai areal hutan dikelola secar lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti repong pada masyarakat adat peminggir di Lampung Barat. Praktek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistim yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan baik secara ekonomi, sosial budaya, religi dan ekologi. Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 telah mencoba

mewujudkan pengakuan hukum adat berarti hukum adat didudukkan dalam sistim hukum nasional. Tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan.

3. Semenjak pihak swasta padat modal dan BUMN dekade tahun 70-an diberi kesempatan utama dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPH, HPHH, HTI, maka masyarakat sekitar dan di daerah hutan, khususnya masyarakat hukum adat dirugikan dalam pemanfaatan hutan karena hutan adat dianggap milik nasional (negara) sehingga terjadilah eksploitasi hutan berlebihan, penebangan ilegal, serta konflik dengan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan atas pemilikan manfaat hutan adat di dalam wilayah adat.
4. Melalui konsep TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan masa penjajahan Belanda sebagai kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bertahun-tahun bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Tak luput juga bagi tanah-tanah masyarakat adat. Selanjutnya muncul istilah perambah hutan bagi penduduk di dalam maupun sekitar kawasan hutan termasuk masyarakat hukum adat. Penyerobotan lahan dan hak tak terelakkan lagi bagi pihak yang mengatas namakan negara. Sengketa kawasan hutan semakin semarak yang akhirnya hukum dan perundang-undangan menjadi alasan untuk mencari pembenaran-pembenaran bagi masing-masing pihak baik pemerintah, swasta maupun penduduk untuk menguasai kawasan hutan. Konflik atas tanah dan

sumber daya hutan yang berlarut-larut ini menimbulkan efek sosial politik dan ekonomi yang merugikan.

5. Kebijakan tentang konsep TGHK yang dimulai tahun 1970, Undang-undang No. 5 tahun 1967, PP No. 21 tahun 1970 tentang HPH, SK Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 tentang KDTI, Perda No. 6 tahun 2001 tentang alih fungsi kawasan HPK, SK Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1998, PP No. 6 tahun 1998 tentang perusahaan hutan produksi, merupakan contoh kebijakan yang secara jelas mengatur dan membatasi akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan hutan khususnya hak-hak masyarakat hukum adat.
6. Kebijakan agraria yang tidak berorientasi kerakyatan berimplikasi terjadinya proses perubahan hak pengelolaan/penguasaan tanah yang sangat merugikan rakyat. Kebijakan yang sangat sektoral dan tidak partisipatif pada kenyataannya didesain sedemikian rupa dalam kerangka paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Intinya, untuk mengejar dan memperbesar "pembangunan", pemerintah berkolaborasi dengan pemilik modal dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dijalankan beriringan dengan kebijakan lain seperti penanaman modal yang kesemuanya mempunyai konsekuensi antara lain berupa pembebasan tanah rakyat secara besar-besaran demi rakyat sebagai pemilik tanah terabaikan dan hal itu seringkali dibalut dengan dalih demi kepentingan rakyat yang lebih luas. Hal tersebut selanjutnya menjadi

faktor utama penyebab timbulnya berbagai konflik tanah, yang selanjutnya tereduksi dalam faktor-faktor penyebab yang lebih spesifik seperti :

- a. proses lahirnya kebijakan penetapan peralihan hak atas tanah milik rakyat menjadi areal perkebunan dan kepentingan lain, yang tidak melibatkan rakyat secara utuh,
 - b. proses ganti rugi (sewa tanah) yang tidak transparan dan adil,
 - c. janji-janji dan kesepakatan yang telah dibuat ternyata kemudian diingkari oleh pihak perusahaan,
 - d. proses pensertifikatan tanah yang berbelit-belit akibat administrasi tanah yang kacau,
 - e. hak ulayat dan hukum adat yang tidak diakui dan dipakai dalam penyelesaian kasus konflik tanah.
7. Kasus-kasus konflik tanah di Propinsi Lampung, lebih banyak merupakan konflik yang bersifat asimetris, artinya bahwa konflik tanah yang terjadi berlangsung dalam struktur relasi antar pihak yang tidak seimbang. Rakyat dalam hal ini berada dalam posisi marginal oleh karena terbatasnya akses untuk melakukan perlawanan. Rakyat dalam setiap konflik tanah hampir selalu mengalami berbagai tindak kekerasan, intimidasi dan teror baik yang dilakukan oleh aparat atau mungkin juga kelompok-kelompok tertentu yang sengaja digunakan untuk menumpas atau paling tidak merintang perlawanan rakyat.

8. Dari rangkaian kebijakan kehutanan yang dijalankan di Lampung dalam kurun waktu 1970an hingga saat ini nampak bahwa fokus kebijakan diarahkan pada upaya pengamanan kawasan hutan dari gangguan penduduk setempat melalui upaya penetapan kawasan hutan dan pengusiran penduduk, sasaran yang ingin dicapai adalah membebaskan kawasan-kawasan hutan dari semua bentuk aktifitas penduduk setempat. Selanjutnya setelah kawasan-kawasan hutan tersebut kosong dilakukan upaya pemulihan fungsi hutan melalui kegiatan reboisasi dan pengembangan hutan tanaman industri. Upaya pengelolaan kawasan-kawasan hutan sepenuhnya diarahkan kepada pengembalian fungsi hutan semata, kepentingan penduduk setempat yang menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan lahan dan hasil hutan tidak mendapat perhatian.
9. Sepertinya birokrat kehutanan dituntun oleh prinsip bahwa hanya para rimbawan (aparatur kehutanan) yang memiliki kewenangan dan kecakapan yang cukup dalam menentukan dan menjalankan cara-cara mengelola hutan. Dalam cara pandang ini peranan pihak-pihak luar selain institusi kehutanan menjadi tertutup, terutama terhadap penduduk setempat yang lebih dilihat sebagai ancaman. Satu-satunya pihak luar yang diberi peran adalah pemodal besar, seperti para pengusaha HTI, yang dapat menyediakan modal yang tidak dimiliki pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan produksi yang diinginkan aparat kehutanan.

10. Pandangan bahwa hutan haruslah bebas dari aktivitas penduduk dan hanya aparat kehutanan yang bisa mengelola hutan terlihat sudah menjadi prinsip yang sangat melekat dalam pikiran dan tindakan aparat kehutanan. Prinsip ini kemudian menyebar tidak hanya di kalangan aparat kehutanan tetapi tampaknya juga sudah menjadi pandangan pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Hal ini bisa dimengerti karena prinsip-prinsip tersebut memang didukung secara formal dalam peraturan perundangan kehutanan yang ada.
11. Respon masyarakat terhadap kebijakan agraria yang tidak berorientasi kerakyatan pada mulanya cenderung bersifat defensif. Masyarakat cenderung untuk “mengalah” atau bahkan “menarik diri” ketika kebijakan tersebut mulai diterapkan. Respon masyarakat mengalami perubahan secara dialektis berdasarkan perkembangan respon dari pihak lawan. Respon yang lebih bersifat progresif baru muncul pada masa menjelang berakhirnya masa Orde Baru.
12. Dari hasil dan pembahasan maka eksistensi Hak Ulayat terhadap akses masyarakat adat dapat dikategorikan menjadi dua :
 - a. Eksistensi Hak Ulayat menjadi melemah.
 - b. Eksistensi Hak Ulayat menjadi hilang.

II. Saran

Kebijakan agraria yang telah ditetapkan selama ini kenyataan telah menimbulkan dampak yang luas dimasyarakat. Dampak tersebut antara lain

berupa kemiskinan, kerawanan sosial, kriminalitas dan sebagainya. Konflik-konflik tanah yang muncul selalu bermula dari kebijakan agraria yang tidak berorientasi kerakyatan. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Kebijakan agraria yang akan diterapkan di masyarakat di dalam proses perumusannya, pelaksanaan dan pengawasannya perlu keterlibatan masyarakat secara penuh dalam hal ini perlu gagasan jernih dan elegant untuk merancang mekanisme partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut.
2. Dalam penyelesaian kasus konflik tanah diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis. Pendekatan keamanan yang dijalankan selama ini terbukti tidak pernah menyelesaikan masalah, justru menimbulkan konflik baru yang berdimensi lebih luas. Dalam proses dialog perlu pula diperhatikan keterlibatan penuh seluruh warga yang bersangkutan.
3. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelesaian kasus atau konflik tanah kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi perlu diperluas dan dipertegas disertai dengan perangkat perundang-undangan yang tidak saling tumpang tindih (*overlapping*).
4. Prinsip kemitraan yang dikembangkan di daerah dalam kaitannya dengan sumber daya alam adalah kemitraan yang seimbang (*sejajar*) baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antara masyarakat dan perusahaan.
5. Pemerintah daerah harus melakukan penataan pertanahan, pemeliharaan pertanahan dan penyelesaian kasus tanah berdasarkan nilai-nilai hukum adat

yang berlaku dimasyarakat, hasil dari upaya tersebut dikuatkan dengan keputusan pengadilan.

6. Selama perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini belum ada ataupun jelas diatur dalam UUD maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan hak-hak adat masyarakat diwilayah tersebut secara sementara yang sifanya melindungi dan menghormati hak-hak adat atas wilayah adatnya didalam kawasan hutan dan lebih jauh lagi memulihkan hak-haknya dengan berpedoman kepada undang-undang.
7. Pemerintah dalam menyusun kebijakan tidak mencampur adukkan kebijakan sebagai eksekutif yang membuat PP, SK, dan Permen dengan legislatif yang juga membuat kebijakan yang hanya tunduk kepada Undang-undang.
8. Posisi masyarakat adat yang a prima facie memiliki hak atas tanah dan hutan atau sumber daya alam yang ada disekitarnya serta pengetahuannya harus diakui, diterima dan dibenarkan dan dengan demikian wewenang mereka untuk menjalankan hak-haknya harus dilindungi dan dihormati pemerintah.
9. Proses pemanfaatan hak (termasuk mengelola tanah dan hutan) yang dilakukan masyarakat adat yang dilakukan oleh mereka sendiri perlu diakui diterima atau dibenarkan.
10. Pengakuan terhadap masyarakat adat perlu diatur melalui Undang-Undang Dasar maupun Undang-undang yang memberikan kepastian atas perlindungan dan hak kemajuan masyarakat adat secara lebih pasti.

11. Pemerintah daerah harus melakukan desakan kepada pemerintah pusat untuk mencabut hukum/peraturan/Undang-undang yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tumpang tindih satu sama lainnya seperti Undang-undang Agraria, Undang-undang Pertambangan, Undang-undang Kehutanan, Keputusan Residen Lampung No. 153/1952 dan sebagainya.

RINGKASAN

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber daya yang ada didalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi.

Semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), sesungguhnya secara formal-yuridis ada keinginan yang kuat untuk menjamin hak-hak rakyat atas tanah. Salah satu (dari tiga) tujuan UUPA adalah “meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya”.

Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidak jelasan apa yang dimaksud dengan “hak adat” dan “hak ulayat” di dalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundangan mengenai hak adat. Karena tidak ada peraturan perundangan mengenai hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya maka pemerintah menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, ini lazim dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang selalu berlindung kepada Pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum.

Di bawah pemerintahan Orde Baru, kedudukan negara yang dominan itu semakin dikukuhkan oleh UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya yaitu PP. No. 2 tahun 1970, dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambahan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya. Dalam prakteknya, kedudukan negara yang dominan tersebut, sebagaimana terkonsepsi dalam apa yang disebut sebagai Hak Menguasai dari Negara (HMN) terbukti telah dimanfaatkan oleh pemerintahan dan pengusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk-bentuk usaha-usaha peningkatan produktifitas, tanpa memberi rakyat peran yang memadai untuk berpartisipasi dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu, serta menikmati hasilnya.

Tatanan hukum yang tidak adil ini juga diperparah oleh tatanan politik dan pemerintahan nasional yang menutup akses masyarakat adat untuk terlibat dalam proses-proses politik nasional dan daerah, termasuk ditingkat desa yang secara politik telah dikuasai pemerintah pusat melalui kepala desa dan perangkatnya serta Babinsa. Konsep desa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah memutus 'kewenangan' masyarakat adat atas pengurusan hutan yang berada di wilayah adatnya, memutus interaksi spiritual dan kultural antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya.

Kebijakan Pemda pada masa pemerintahan Orde Baru bersifat pasif artinya bahwa Pemda hanya menjalankan kebijakan politik hukum tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini dikarenakan sistem politik pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Baru dimana kebijakan mengenai kewenangan pertanahan termasuk kehutanan berorientasi pada kebijakan pusat (sentralistis).

Pada masa Orde Baru politik agraria mengalami perubahan drastis yakni pengalihan tanah milik perorangan ke negara yang selanjutnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta (pemilik modal) dengan berbagai macam pola hak penguasaan tanah. Tanah dan tenaga kerja semata-mata merupakan faktor produksi yang digunakan seefisien mungkin guna pertumbuhan ekonomi. Negara mempunyai hak untuk menggunakan tanah, air dan kekayaan alam yang dikandungnya demi kepentingan pembangunan. Fungsi sosial tanah sering kali dijadikan alasan untuk melakukan pembebasan tanah milik rakyat. Posisi rakyat dalam hal ini sangat lemah oleh karena berbagai tindakan kekerasan akan menimpanya jika kemudian melakukan perlawanan terhadap kebijakan

pemerintah. Berbagai konflik tanah yang muncul pada masa Orde Baru kemudian makin mencuat pada periode transisi (setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru). Konflik tanah yang sebelumnya bersifat laten berubah menjadi manifest pada masa transisi. Masyarakat makin menunjukkan keberaniannya untuk menuntut hak-haknya yang selama ini dipasung. Berbagai tuntutan pengembalian tanah dan sertifikasi tanah mengemuka pada saat ini karena mereka menganggap bahwa era reformasi adalah era keterbukaan.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Menyelesaikan Konflik, antara lain :

- a. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri No. 47.Kpts-II-/1998. SK menteri Kehutanan tersebut menetapkan 29 ribu Ha kebon damar yang berada di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL) sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI).
- b. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1994 tanggal 24 Juni 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik, antara lain :

- a. Ditingkat Propinsi Gubernur Membentuk Tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian masalah Pertanahan Propinsi Lampung dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/152/B.I.HK/2001 tanggal 10 Mei 2001.
- b. Disamping itu dibentuk pula Tim 13 Propinsi Lampung yang anggotanya terdiri dari LSM, LBH, Pakar Hukum, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani, dan Eksekutif.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 6 tahun 2001 tentang Alih fungsi lahan dari eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 145,125 hektar menjadi Kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Media Sarana Press, Jakarta. 1986
- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1987
- Ahmad Kusworo, *Perambah Hutan atau Kambing Hitam ?*, Pustaka Latin, Bogor, 2000.
- Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law, London*, The Macmillan Press, 1978
- Boedi Wijardjo, Ichsan Malik, Noer Fauzi, BSP – *Kemala Konflik Bahaya atau Peluang* Pustaka Pelajar, Bandung, 2002.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi. 1999
- Brahma Adhie, Hasan Basri Nata Menggala. *Reformasi Pertanahan*. Mandar Maju, 2002
- Christodoulou D, *The Unpromised Land. Agrarian Reform and Conflict World Wide*, Zed Books Ltd. London and New Jersey, 1990
- Endang Suhendar, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung, 1988.
- Friedman W., *Law in Changing Society*, New York, Colombia University, 1972,
- Hazairin, *Sekelumit Persangkut Pautan Hukum Adat dalam Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta 1974.
- Hilman Hadi Kusuma, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Angkasa, Bandung. 1980
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Citra Aditya, Bandung. 2001
- Iman Sudiyat, *Azas-azas Hukum Adat Bakal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Penerbit UGM, Yogyakarta, 1990.

- Maria Rita Ruwiasuti, *Politik Hukum Agraria*, Insist Press, Pustaka Pelajar, 2000
- Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni Bandung, 1979.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994
- Satjipto Rahardjo, *Suatu Tinjauan terhadap Kehidupan Hukum dalam masyarakat yang sedang berada dalam peralihan*, Semarang, UNDIP, 1971
- Singgih Praptodihardjo, *Sendi – sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1953
- Sudikno Merto Kusumo, dan A. Pitlo, *Bab – bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya, Yogyakarta. 1993
- Sudirman Kartodiprodo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bina Cipta, Bandung, 1971.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Radja Grafindo Persada, Jakarta. 1996
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif*. Radja Grafindo Persada. Jakarta 2001
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Kurnaesa, 1981
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, Jakarta : UI Press, 1986
- Soetrisno Lukman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Syamsudin M, Hendro Kumoro, Aunun Rachiem, Maksun Tabrani. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 1998
- Nasution S dan M. Thomas, *Buku Petunjuk Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Bumi Aksara, Agustus 2001
- Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pt. Pradnya Paramita Jakarta, 1974.

Tom Dietz, *Entitlements of Natural Resource, Counters of Political Environmental Geography*, International Books, Utrecht, 1996

Van Setten van der Meer N. C, *Sawah Cultivation in Ancient Java, Aspect of Development During the Indo-Javanese Period, 5th Century*. Oriental Monograph Series No. 22, ANU Press., Canberra, 1979

Wertheim W. F, *Indonesia Society in Transition*, van Hoeve, The Hague, 1956

Wirjono Prodjodikoro, *Rancangan Undang-undang Hukum Perjanjian Hukum dan Masyarakat Kongres I 1961*.

Makalah – makalah

Makalah G. Wirardi, *Kepenguasaan Tanah dalam Perspektif Transformasi Struktural*, Dalam KIPNAS ke IV, LIPI, Jakarta, 1986

Konsorsium Pembaharuan Agraria Makalah berjudul *Berbagia Tafsir Terhadap Pengakuan Hak Ulayat*, Bandung, 16 September 1997

Konsorsium Pembaharuan Agraria dan BSP Kemala Makalah berjudul *Apa Masalah yang di hadapi Indigenous Peoples di Indonesia ?* NTT, Camplong 13 – 17 September 1998

Undang – Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 56 Tahun 1960

Undang – Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967

Undang – Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967

Undang – Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999

Undang – Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1960

Tentang Landreform

Ketetapan MPR

TAP MPR No. II/MPRS/1960

TAP MPR No. XV/MPR/1998

TAP MPR No. IV/MPR/1999

TAP MPR No. III/MPR/2000

TAP MPR No. IX/MPR/2001

Peraturan – Peraturan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Kebijakan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang HPH

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah